

**#KEMENSOS
SELALU ADA**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP 2025)**

**DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BENGKAYANG**



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Penyusunan laporan ini merupakan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Secara umum, capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif dan selaras dengan target RPJMD Kabupaten Bengkayang. Pada **Sasaran Strategis Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak**, sebagian besar indikator kinerja telah melampaui target yang ditetapkan. Peningkatan Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA), Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA), serta Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga, disertai dengan menurunnya Indeks Ketimpangan Gender (IKG), menunjukkan semakin menguatnya sistem perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak di daerah. Capaian ini mencerminkan efektivitas kebijakan pengarusutamaan gender, penguatan kelembagaan perlindungan anak, serta koordinasi lintas sektor dalam menjamin pemenuhan hak perempuan dan anak.

Pada **Sasaran Strategis Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial**, indikator Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PMKS) telah melampaui target RPJMD Tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa layanan rehabilitasi sosial semakin tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat rentan. Intervensi yang dilaksanakan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga mendukung pemulihan fungsi sosial dan peningkatan kemandirian penerima manfaat.



Sementara itu, pada **Sasaran Strategis Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)**, capaian kinerja menunjukkan tren peningkatan namun masih berada di bawah target RPJMD. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan pembinaan, peningkatan kapasitas, serta optimalisasi peran pilar-pilar sosial dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial berbasis komunitas.

Dari aspek tata kelola, capaian **Nilai AKIP dengan predikat B** menunjukkan adanya perbaikan dalam manajemen kinerja, khususnya pada konsistensi perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja. Meskipun demikian, peningkatan kualitas implementasi SAKIP secara substantif masih perlu terus dilakukan, terutama dalam penguatan indikator berbasis outcome dan integrasi sistem perencanaan dan penganggaran.

Beberapa tantangan strategis yang masih dihadapi antara lain penguatan sistem data sektoral yang terintegrasi dan tervalidasi, optimalisasi sinergi lintas sektor dalam pencapaian indikator outcome, peningkatan kapasitas sumber daya manusia berbasis hasil, serta pendalaman implementasi manajemen kinerja.

Sebagai tindak lanjut, arah kebijakan ke depan difokuskan pada penguatan sistem perlindungan perempuan dan anak, optimalisasi rehabilitasi sosial berbasis asesmen dan pendampingan berkelanjutan, percepatan penguatan kapasitas PSKS, pengembangan sistem data sektoral berbasis digital, serta peningkatan kualitas akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan capaian yang telah diraih serta komitmen perbaikan berkelanjutan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang optimis dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kontribusi terhadap pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu. LKIP ini merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2025, sekaligus sebagai instrumen evaluasi atas pencapaian sasaran strategis perangkat daerah.

Penyusunan LKIP Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan ketentuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, baik sebelum maupun setelah perubahan. Tahun 2025 merupakan tahun transisi perencanaan pembangunan daerah, sehingga pelaporan kinerja disusun dengan memperhatikan keselarasan antara Renstra Perangkat Daerah murni dan Renstra Perangkat Daerah Perubahan sebagai tindak lanjut penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah.

Secara umum, capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif dan terkendali. Sebagian besar sasaran strategis dan indikator kinerja utama dapat dicapai sesuai target yang ditetapkan. Namun demikian, pelaksanaan program dan kegiatan masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya, kompleksitas permasalahan sosial yang bersifat multidimensi, keterbatasan fiskal daerah, serta kebutuhan penguatan sistem data dan akuntabilitas kinerja.

Melalui LKIP ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang objektif mengenai kinerja perangkat daerah, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan urusan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Hasil evaluasi kinerja yang disajikan juga menjadi dasar dalam perumusan rencana tindak lanjut dan langkah strategis



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bengkayang Tahun 2025**

guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program serta kualitas pelayanan kepada masyarakat pada periode berikutnya.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta penyusunan LKIP ini. Semoga LKIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 dapat memberikan manfaat sebagai dokumen pertanggungjawaban kinerja dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Bengkayang, 30 Januari 2026

Kepala Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bengkayang



and regm
dr. I Made Putra Negara, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19661116 199903 1 002



DAFTAR ISI

	HAL
RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum	1
1.2.1. Kedudukan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang	4
1.3. Struktur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5
1.4. Sumber Daya Perangkat Daerah	13
1.5. Sarana Prasarana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	15
1.6. Sumber Daya Keuangan	24
1.7. Permasalahan Utama (Strategic Issued)	26
BAB II PERENCANAAN KINERJA	30
2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkayang Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang	30
2.1.1. Visi dan Misi	30
2.1.2. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama (IKU)	36
2.2. Perjanjian Kinerja	45
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	51
3.1. Pengukuran Kinerja	51
3.1.1. Pendekatan dan Dasar Pengukuran Kinerja	51
3.1.2. Metodologi Pengukuran Kinerja	52
3.1.3. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Renstra Murni	53



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025

3.1.4.	Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Renstra Perubahan	130
3.2	Realisasi Anggaran	181
BAB IV PENUTUP		 184
4.1	Kesimpulan	184
LAMPIRAN			



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. LKIP ini merupakan instrumen utama dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif, dan berorientasi pada hasil.

Penyusunan LKIP berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tahun 2025 merupakan tahun transisi perencanaan pembangunan daerah, yaitu peralihan dari RPJMD Kabupaten Bengkulu Tahun 2021–2026 menuju RPJMD Kabupaten Bengkulu Tahun 2025–2029. Dalam konteks tersebut, LKIP Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan kesinambungan kebijakan, tujuan, dan indikator kinerja antarperiode perencanaan, sehingga akuntabilitas kinerja perangkat daerah tetap terjaga secara berkelanjutan.

1.2. Gambaran Umum

Penilaian dan pelaporan kinerja perangkat daerah merupakan instrumen penting dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel. LKIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang Tahun 2025

Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 disusun untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat pencapaian sasaran strategis berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

LKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati Bengkayang dan para pemangku kepentingan atas pelaksanaan tugas dan fungsi dinas serta pemanfaatan sumber daya yang telah dialokasikan. Hasil capaian kinerja dianalisis untuk mengidentifikasi keberhasilan, kendala, dan kesenjangan kinerja (performance gap) sebagai dasar perbaikan kinerja pada periode berikutnya.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014, penyelenggaraan SAKIP meliputi tahapan perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan kinerja, pelaporan kinerja, serta review dan evaluasi kinerja. Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang sebagai landasan peningkatan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja organisasi.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang menjalankan seluruh tahapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara berkesinambungan. Proses ini menjadi landasan utama bagi peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi, dan pelayanan kepada masyarakat. Tahapan tersebut meliputi:

1. Perencanaan Kinerja

Tahap ini diawali dengan penyusunan arah pembangunan dan target kinerja melalui dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah serta rencana kinerja tahunan. Pada tahap ini, dinas merumuskan tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan target yang jelas, terukur, serta selaras dengan RPJMD Kabupaten Bengkayang. Perencanaan tersebut menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis bidang sosial, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak.



2. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja merupakan bentuk komitmen dan kontrak kinerja antara Kepala Dinas dengan Bupati Bengkulu, yang kemudian dituangkan pula dalam perjanjian kinerja internal antara pimpinan tinggi pratama dengan pejabat administrator. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target tahunan, serta alokasi sumber daya. Melalui PK, setiap unit kerja memiliki arah dan mandat yang jelas terkait hasil yang harus dicapai pada tahun berjalan.

3. Pengukuran Kinerja

Pada tahap ini, dinas melakukan penilaian terhadap capaian kinerja dengan cara membandingkan realisasi indikator dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pengukuran dilakukan secara periodik dan berjenjang untuk memantau perkembangan capaian program, mengidentifikasi hambatan, serta menilai efektivitas kegiatan yang telah dilaksanakan. Hasil pengukuran menjadi dasar bagi analisis kinerja Tahun 2025.

4. Pengelolaan Kinerja

Pengelolaan kinerja meliputi proses pencatatan, penatausahaan, verifikasi, dan penyimpanan data kinerja dari seluruh bidang dan seksi. Pada tahap ini, dinas memastikan bahwa data yang digunakan dalam pengukuran bersifat valid, reliabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan kinerja juga melibatkan pengendalian internal, pemantauan pelaksanaan kegiatan, serta analisis terhadap penggunaan anggaran agar sejalan dengan capaian kinerja.

5. Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja dilakukan melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahunan. Laporan ini menyajikan informasi mengenai perencanaan, capaian sasaran strategis, realisasi indikator kinerja, analisis capaian, kendala pelaksanaan, serta langkah perbaikan. LKIP menjadi media pertanggungjawaban dinas kepada Bupati



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang Tahun 2025

Bengkayang dan pemangku kepentingan terkait atas pelaksanaan tugas dan penggunaan anggaran.

6. Review dan Evaluasi Kinerja

Tahap ini merupakan proses penjaminan kualitas laporan melalui review internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Review dilakukan untuk memastikan ketepatan data, konsistensi informasi, dan kesesuaian laporan dengan pedoman SAKIP. Selain itu, dinas juga mengikuti evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan KemenPANRB sebagai upaya peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan.

1.2.1. Kedudukan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang merupakan perangkat daerah yang menjalankan urusan pemerintahan bidang sosial serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Penyelenggaraan urusan tersebut dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip efektivitas, efisiensi, koordinasi antar pemangku kepentingan, serta akuntabilitas kinerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 89 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dinas ini memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang sosial, serta urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Tugas tersebut mencakup keseluruhan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, hingga evaluasi program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah di sektor sosial, kesetaraan gender, dan perlindungan anak.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Tahun 2025

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang sosial, termasuk penanganan permasalahan sosial, pemberian bantuan sosial, rehabilitasi sosial, serta penanggulangan bencana sosial.
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang meliputi pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta penguatan kelembagaan yang relevan.
3. Pelaksanaan fungsi lain yang berada dalam lingkup tugas dinas yang diberikan oleh Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu berperan strategis dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, inklusif, berkeadilan gender, serta ramah anak.

1.3. Struktur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu adalah sebagai berikut:

1. **Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan Fungsi Dinas



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bengkulu Tahun 2025

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan kebijakan Bupati.

2. **Sekretaris** mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi, konsultasi kepada semua unsur di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :
 - a) penyusunan program kerja;
 - b) pengelolaan administrasi umum;
 - c) pengelolaan administrasi keuangan;
 - d) pengelolaan administrasi sarana dan prasarana;
 - e) pengelolaan urusan rumah tangga;
 - f) pengelolaan kearsipan, ketatausahaan;
 - g) pengkoordinasian kegiatan hari-hari besar Nasional yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas; dan
 - h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
3. **Kepala Bagian Administrasi, Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, inventarisasi barang, rumah tangga, perlengkapan, perjalanan dinas Kerjasama, hukum, hubungan Masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan. Kepala Bagian Administrasi, Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :
 - a) Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - b) Pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan;
 - c) Pelaksanaan penatausahaan dan inventarisasi barang;



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bengkayang Tahun 2025

- d) Pelayanan administrasi perjalanan dinas, pelayanan akomodasi tamu, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- e) Pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
- f) Penyiapan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
- g) Penyiapan bahan dan melaksanakan proses administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, mutasi, pensiun dan cuti;
- h) Penyiapan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawai meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;
- i) Penyiapan bahan, telaahan dan melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan serta evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- j) Penyiapan bahan dan mengelola tata usaha kepegawaian meliputi Daftar Urut Kepangkatan, dokumentasi berkas kepegawaian dan rekapitulasi absensi;
- k) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian; dan
- l) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai bidang tugas.

4. **Kepala Bidang Bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial** mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis dibidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi dan penyantunan penderita cacat, tunas sosial, korban tindak kekerasan, anak nakal, korban narkoba. Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bengkayang Tahun 2025

- a) penyusunan Program kerja di bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial;
- b) pelaksanaan Pembinaan teknis, penyuluhan dan bimbingan di bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial;
- c) pelaksanaan koordinasi program kerja dan perencanaan di bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial;
- d) pelaksanaan kegiatan dan program sesuai bidang tugas;
- e) pengevaluasian dan pelaporan kegiatan dan program; dan
- f) pelaksanaan tugas lain dibidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5. **Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin** mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis dibidang kesejahteraan sosial, pemberdayaan karang taruna dan Komunitas Adat Terpencil (KAT), kelestarian nilai-nilai kepahlawanan kejuangan dan kesetiakawanan sosial, pembinaan panti-asuhan, bimbingan organisasi dan bantuan sosial, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan sosial, fakir miskin, anak terlantar dan organisasi sosial masyarakat. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :

- a) penyusunan Program kerja di bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin;
- b) pelaksanaan Pembinaan teknis, penyuluhan dan bimbingan Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin;
- c) pelaksanaan penyuluhan, bimbingan dan pemberdayaan karang taruna;
- d) pelaksanaan bimbingan dan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), Kesejahteraan anak, keluarga dan lanjut usia pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial;



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bengkayang Tahun 2025

- e) pelaksanaan koordinasi program kerja dan perencanaan bina Pemberdayaan Sosial;
 - f) pelaksanaan kegiatan dan program sesuai bidang tugas;
 - g) pengevaluasian dan pelaporan kegiatan dan program; dan
 - h) pelaksanaan tugas lain dibidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin yang diberi oleh Kepala Dinas.
6. **Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan** mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, dalam melaksanakan pengendalian dan pengelolaan program pemberdayaan dan perlindungan perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :
- a) penyusunan program kerja dan kegiatan dibidang Pemberdayaan Perempuan;
 - b) perumusan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Seksi Pembinaan Kelembagaan Perempuan;
 - c) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Seksi Pembinaan Kelembagaan Perempuan;
 - d) pengevaluasian dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Seksi Pembinaan Kelembagaan Perempuan; dan
 - e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
7. **Kepala Bidang Perlindungan Anak** mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan pengendalian dan pengelolaan program perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bengkulu Tahun 2025

undangan yang berlaku. Kepala Bidang Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :

- a) penyusunan program kerja dan kegiatan Bidang Perlindungan Anak;
- b) perumusan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pada Bidang Perlindungan Anak;
- c) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Bantuan Hukum Anak;
- d) pengevaluasian dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Bantuan Hukum Anak; dan
- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

8. **Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)** dipimpin oleh seorang kepala unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melalui Sekretaris Dinas. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas yang wilayah kerjanya meliputi 1 (satu) atau beberapa wilayah Kecamatan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Sotk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab. Bengkulu, maka UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang memberikan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi layanan:



- a) pengaduan masyarakat;
- b) penjangkauan korban;
- c) pengelolaan kasus;
- d) penampungan sementara;
- e) mediasi; dan
- f) pendampingan korban.

Susunan Organisasi Unit Pelayanan Teknis Daerah – Perlindungan Perempuan Anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Sotk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab. Bengkayang adalah sebagai berikut :

Kepala UPTD-PPA mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD-PPA dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya di Kabupaten Bengkayang. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :

- a) Mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD-PPA;
- b) menyusun rencana kerja di UPTD-PPA;
- c) menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
- d) mengevaluasi hasil kerja UPTD-PPA;
- e) membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD-PPA; dan melaksanakan administrasi UPTD-PPA.

9. **Kelompok Jabatan Fungsional**

- a) Kelompok Jabatan fungsional, yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional;
- b) Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bengkayang Tahun 2025

kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c) Kelompok Jabatan Fungsional, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator;
- d) Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang ditunjuk, sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Koordinator dan/atau Sub Koordinator Jabatan Fungsional; dan
- e) Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bengkayang Tahun 2025

- i) Pada masa transisi, Pejabat Administrasi yang belum diangkat dan dilantik kedalam jabatan fungsional melalui mekanisme penyetaraan jabatan diberikan penghasilan yang sama dengan jabatan yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.
- j) Penetapan kelas Jabatan Fungsional yang akan diduduki disetarakan dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.
- k) Dalam hal Jabatan Fungsional yang akan diduduki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kelas jabatan yang lebih tinggi, kelas Jabatan Fungsional Penyetaraan Jabatan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kelas Jabatan Fungsional tersebut.

1.4. Sumber Daya Perangkat Daerah

Pelaksanaan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang sebanyak 37 Orang, yang terdiri dari:



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bengkayang Tahun 2025

Tabel 2.1 Jumlah SDM berdasarkan Jabatan

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	PPPK	5	3	8
2	Golongan II	3	1	4
3	Golongan III	11	9	20
4	Golongan IV	1	4	5
Jumlah		20	17	37

Struktur kepegawaian Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang saat ini terdiri dari 4 orang pegawai Golongan II, 20 orang pegawai Golongan III, dan 5 orang pegawai Golongan IV, sementara Golongan I tidak terdapat pegawai. Di samping itu, terdapat 8 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang mendukung pelaksanaan tugas teknis.

Komposisi ini menunjukkan bahwa mayoritas pegawai berada pada golongan menengah (Golongan III) dengan keterbatasan pegawai pada level pelaksana (Golongan II) maupun level senior (Golongan IV). Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesenjangan dalam struktur organisasi, terutama pada jabatan strategis yang membutuhkan pengalaman dan kualifikasi lebih tinggi.

Implikasi dari kondisi tersebut adalah perlunya strategi pengembangan SDM secara terencana, meliputi pembinaan karier, percepatan kenaikan pangkat, dan penguatan kompetensi fungsional agar distribusi pegawai lebih proporsional sesuai beban kerja dan kompleksitas tugas organisasi.

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang sebanyak 37 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 2.2 Jumlah SDM berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	-	-	-	-	-
2	SMA Sederajat	6	2	1	-	9
3	D3	4	3	1	-	8
4	S1	6	8	-	-	14
5	S2	2	4			6
Jumlah						37



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang Tahun 2025

Komposisi pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan dominasi pegawai dengan kualifikasi Strata 1 (S1) sebanyak 14 orang dan Strata 2 (S2) sebanyak 6 orang, yang menggambarkan bahwa sebagian besar pegawai memiliki latar belakang pendidikan tinggi. Selain itu, terdapat 8 orang berpendidikan Diploma (D3) dan 9 orang lulusan SMA sederajat, sedangkan tidak terdapat pegawai dengan kualifikasi SMP atau di bawahnya.

Struktur ini mengindikasikan bahwa kualifikasi pendidikan pegawai relatif memadai, dengan mayoritas telah menyelesaikan pendidikan tinggi, sehingga berpotensi mendukung profesionalisme kinerja. Namun demikian, masih terdapat pegawai dengan kualifikasi SMA sederajat yang perlu mendapatkan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan agar selaras dengan kompleksitas tugas organisasi. Ke depan, strategi penguatan kompetensi dan peningkatan kualifikasi pendidikan menjadi penting untuk mendorong kualitas layanan publik di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

1.5. Sarana Prasarana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana

No	Nama Barang	Nomor Polisi	Jumlah	Kondisi
1	2	3	4	5
Peralatan dan mesin			306	
1.3.2.02	ALAT ANGKUTAN		17	
KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG			1	
1	Yeengler/Trailer	KB 1946 KL	1	Baik
KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA			15	
Sepeda Motor			15	



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bengkayang Tahun 2025

1	Sepeda Motor	KB 3078 KH	1	Baik
2	Sepeda Motor	KB 3081 KH	1	Baik
3	Sepeda Motor	KB 2219 K	1	Rusak Ringan
4	Sepeda Motor	KB 3663 KH	1	Baik
5	Sepeda Motor	KB 2201 KU	1	Baik
6	Sepeda Motor	KB 5894 KQ	1	Baik
7	Sepeda Motor	KB 2202 KU	1	Baik
8	Sepeda Motor	KB 3662 KH	1	Baik
9	Sepeda Motor	KB 5895 KQ	1	Baik
10	Sepeda Motor	KB 3072 KH	1	Baik
11	Sepeda Motor	KB 3076 KH	1	Baik
12	Sepeda Motor	KB 3077 KH	1	Baik
13	Sepeda Motor	KB 5896 KQ	1	Baik
14	Sepeda Motor	KB 4423 K	1	Rusak Ringan
15	Sepeda Motor	KB 3082 KH	1	Baik
1.3.2.03 ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR			1	
ALAT UKUR			54	
ALAT UKUR/PEMBANDING			1	
1	Ukuran Johanson (Alat Pembanding Standar Ukuran Panjang)		1	Baik
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA			193	
MESIN KETIK			2	
1	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)		1	Baik
Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)			1	
1	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)		1	Baik
ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR			41	
Lemari Besi/Metal			2	
1	Lemari Besi/Metal		1	Baik
2	Lemari Besi/Metal		1	Baik
Lemari Kayu			9	
1	Lemari Kayu		1	Baik
2	Lemari Kayu		1	Baik
3	Lemari Kayu		1	Baik
4	Lemari Kayu		1	Baik
5	Lemari Kayu		1	Baik
6	Lemari Kayu		1	Baik
7	Lemari Kayu		1	Baik
8	Lemari Kayu		1	Baik
9	Lemari Kayu		1	Baik
Rak Besi			5	
1	Rak Besi		1	Baik
2	Rak Besi		1	Baik
3	Rak Besi		1	Baik
4	Rak Besi		1	Baik
5	Rak Besi		1	Baik
Rak Kayu			9	
1	Rak Kayu		1	Baik
2	Rak Kayu		1	Baik
3	Rak Kayu		1	Baik
4	Rak Kayu		1	Baik
5	Rak Kayu		1	Baik



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bengkayang Tahun 2025

6	Rak Kayu	1	Baik
7	Rak Kayu	1	Baik
8	Rak Kayu	1	Baik
9	Rak Kayu	1	Baik
Filing Cabinet Besi		9	
1	Filing Cabinet Besi	1	Baik
2	Filing Cabinet Besi	1	Baik
3	Filing Cabinet Besi	1	Baik
4	Filing Cabinet Besi	1	Baik
5	Filing Cabinet Besi	1	Baik
6	Filing Cabinet Besi	1	Baik
7	Filing Cabinet Besi	1	Baik
8	Filing Cabinet Besi	1	Baik
9	Filing Cabinet Besi	1	Baik
Filing Cabinet Kayu		1	
1	Filing Cabinet Kayu	1	Baik
Brandkas		2	
1	Brandkas	1	Baik
2	Brandkas	1	Baik
Lemari Kaca		4	
1	Lemari Kaca	1	Baik
2	Lemari Kaca	3	Baik
ALAT KANTOR LAINNYA		10	
Mesin Absensi		7	
1	Mesin Absensi	1	Baik
2	Mesin Absensi	1	Baik
3	Mesin Absensi	1	Baik
4	Mesin Absensi	1	Baik
5	Mesin Absensi	1	Baik
6	Mesin Absensi	1	Baik
7	Mesin Absensi	1	Baik
Alat Pemotong Kertas		1	
1	Alat Pemotong Kertas	1	Baik
Papan Nama Instansi		2	
1	Papan Nama Instansi	1	Baik
2	Papan Nama Instansi	1	Baik
ALAT RUMAH TANGGA		67	
MEUBELAIR		31	
Meja Kerja Besi/Metal		8	
1	Meja Kerja Besi/Metal	1	Baik
2	Meja Kerja Besi/Metal	1	Baik
3	Meja Kerja Besi/Metal	1	Baik
4	Meja Kerja Besi/Metal	1	Baik
5	Meja Kerja Besi/Metal	1	Baik
6	Meja Kerja Besi/Metal	1	Baik
7	Meja Kerja Besi/Metal	1	Baik
8	Meja Kerja Besi/Metal	1	Baik
Meja Kerja Kayu		4	
1	Meja Kerja Kayu	1	Baik
2	Meja Kerja Kayu	1	Baik
3	Meja Kerja Kayu	1	Baik



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bengkayang Tahun 2025

4	Meja Kerja Kayu	1	Baik
Tempat Tidur Kayu		2	
1	Tempat Tidur Kayu	2	Baik
Meja 1/2 Biro		1	
1	Meja 1/2 Biro	1	Baik
Kasur/Spring Bed		2	
1	Kasur/Spring Bed	1	Baik
2	Kasur/Spring Bed	1	Baik
Kursi Tamu		1	
1	Kursi Tamu	1	Baik
Kursi Putar		9	
1	Kursi Putar	1	Baik
2	Kursi Putar	1	Baik
3	Kursi Putar	1	Baik
4	Kursi Putar	1	Baik
5	Kursi Putar	1	Baik
6	Kursi Putar	1	Baik
7	Kursi Putar	1	Baik
8	Kursi Putar	1	Baik
9	Kursi Putar	1	Baik
Kursi Biasa		3	
1	Kursi Biasa	1	Baik
2	Kursi Biasa	2	Baik
Sofa		1	
1	Sofa	1	Baik
ALAT PEMBERSIH		1	
	Mesin Pemotong Rumput	1	
1	Mesin Pemotong Rumput	1	Baik
ALAT PENDINGIN		22	
A.C. Window		3	
1	A.C. Window	1	Baik
2	A.C. Window	1	Baik
3	A.C. Window	1	Baik
A.C. Split		9	
1	A.C. Split	1	Baik
2	A.C. Split	1	Baik
3	A.C. Split	1	Baik
4	A.C. Split	1	Baik
5	A.C. Split	1	Baik
6	A.C. Split	1	Baik
7	A.C. Split	1	Baik
8	A.C. Split	1	Baik
9	A.C. Split	1	Baik
Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)		2	
1	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	1	Baik
2	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	1	Baik
Kipas Angin		8	
1	Kipas Angin	1	Baik
2	Kipas Angin	1	Baik
3	Kipas Angin	1	Baik
4	Kipas Angin	1	Baik



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bengkayang Tahun 2025

5	Kipas Angin	1	Baik
6	Kipas Angin	1	Baik
7	Kipas Angin	1	Baik
8	Kipas Angin	1	Baik
ALAT DAPUR		1	
Kompore Listrik (Alat Dapur)		1	
1	Kompore Listrik (Alat Dapur)	1	Baik
ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)		12	
Radio		2	
1	Radio	1	Baik
2	Radio	1	Baik
Televisi		1	
1	Televisi	1	Baik
Sound System		1	
1	Sound System	1	Baik
Wireless		1	
1	Wireless	1	Baik
Unit Power Supply		1	
1	Unit Power Supply	1	Baik
Camera Video		1	
1	Camera Video	1	Baik
Camera film		2	
1	Camera film	1	Baik
2	Camera film	1	Baik
Dispenser		2	
1	Dispenser	1	Baik
2	Dispenser	1	Baik
Alat Pemanas Ruangan		1	
1	Alat Pemanas Ruangan	1	Baik
MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT		73	
MEJA KERJA PEJABAT		42	
Meja Kerja Pejabat Eselon II		3	
1	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik
2	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik
3	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik
Meja Kerja Pejabat Eselon III		1	
1	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik
Meja Kerja Pejabat Eselon IV		26	
1	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
2	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
3	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
4	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
5	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
6	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
7	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
8	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
9	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
10	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
11	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
12	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
13	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bengkayang Tahun 2025

14	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
15	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
16	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
17	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
18	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
19	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
20	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
21	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
22	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
23	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
24	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
25	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
26	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
Meja Kerja Pejabat Eselon V		5	
1	Meja Kerja Pejabat Eselon V	1	Baik
2	Meja Kerja Pejabat Eselon V	1	Baik
3	Meja Kerja Pejabat Eselon V	1	Baik
4	Meja Kerja Pejabat Eselon V	1	Baik
5	Meja Kerja Pejabat Eselon V	1	Baik
Meja Kerja Pegawai Non Struktural		7	
1	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	Baik
2	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	Baik
3	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	Baik
4	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	Baik
5	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	Baik
6	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	Baik
7	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	Baik
MEJA RAPAT PEJABAT		3	
Meja Rapat Pejabat Eselon III		4	
1	Meja Rapat Pejabat Eselon III	1	Baik
2	Meja Rapat Pejabat Eselon III	1	Baik
3	Meja Rapat Pejabat Eselon III	1	Baik
KURSI KERJA PEJABAT		16	
1	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV		15	
1	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
2	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	12	Baik
3	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
4	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT		1	
Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II		1	
1	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1	Baik
LEMARI DAN ARSIP PEJABAT		11	
Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis		10	
1	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	Baik
2	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	Baik
3	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	Baik
4	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	Baik
5	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	Baik
6	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	Baik
7	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	Baik



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bengkayang Tahun 2025

8	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	Baik
9	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	Baik
10	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	Baik
Buffet Kayu		1	
1	Buffet Kayu	1	Baik
1.3.2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	4	
ALAT STUDIO		4	
PERALATAN STUDIO AUDIO		2	
Head Compensator		1	
1	Head Compensator	1	Baik
Power Amplifier		1	
1	Power Amplifier	1	Baik
PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM		2	
Digital Video Effect		1	
1	Digital Video Effect	1	Baik
Camera Digital		1	
1	Camera Digital	1	Baik
1.3.2.10	KOMPUTER	91	
KOMPUTER UNIT		50	
PERSONAL KOMPUTER		50	
P.C Unit		17	
1	P.C Unit	1	Baik
2	P.C Unit	1	Baik
3	P.C Unit	1	Baik
4	P.C Unit	1	Baik
5	P.C Unit	1	Baik
6	P.C Unit	1	Baik
7	P.C Unit	1	Baik
8	P.C Unit	1	Baik
9	P.C Unit	1	Baik
10	P.C Unit	1	Baik
11	P.C Unit	1	Baik
12	P.C Unit	1	Baik
13	P.C Unit	1	Baik
14	P.C Unit	1	Baik
15	P.C Unit	1	Baik
16	P.C Unit	1	Baik
17	P.C Unit	1	Baik
Lap Top		16	
1	Lap Top	1	Baik
2	Lap Top	1	Baik
3	Lap Top	1	Baik
4	Lap Top	1	Baik
5	Lap Top	1	Baik
6	Lap Top	1	Baik
7	Lap Top	1	Baik
8	Lap Top	1	Baik
9	Lap Top	1	Baik
10	Lap Top	1	Baik
11	Lap Top	1	Baik



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bengkayang Tahun 2025

12	Lap Top	1	Baik
13	Lap Top	1	Baik
14	Lap Top	1	Baik
15	Lap Top	1	Baik
16	Lap Top	1	Baik
Note Book		17	
1	Note Book	1	Baik
2	Note Book	1	Baik
3	Note Book	1	Baik
4	Note Book	1	Baik
5	Note Book	1	Baik
6	Note Book	1	Baik
7	Note Book	1	Baik
8	Note Book	1	Baik
9	Note Book	1	Baik
10	Note Book	1	Baik
11	Note Book	1	Baik
12	Note Book	1	Baik
13	Note Book	1	Baik
14	Note Book	1	Baik
15	Note Book	1	Baik
16	Note Book	1	Baik
17	Note Book	1	Baik
PERALATAN KOMPUTER		41	
PERALATAN MINI KOMPUTER		7	
Computer Compatible		1	
1	Computer Compatible	1	Baik
Cut Sheet Feeder		6	
1	Cut Sheet Feeder	1	Baik
2	Cut Sheet Feeder	1	Baik
3	Cut Sheet Feeder	1	Baik
4	Cut Sheet Feeder	1	Baik
5	Cut Sheet Feeder	1	Baik
6	Cut Sheet Feeder	1	Baik
PERALATAN PERSONAL KOMPUTER		34	
CPU (Peralatan Personal Komputer)		3	
1	CPU (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
2	CPU (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
3	CPU (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
Printer (Peralatan Personal Komputer)		28	
1	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
2	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
4	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
5	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
6	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
7	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
8	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
9	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
10	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
11	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bengkayang Tahun 2025

12	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
13	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
14	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
15	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
16	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
17	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
18	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
19	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
20	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
21	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
22	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
23	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
24	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
25	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
26	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
27	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
28	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
External		3	
1	External	1	Baik
2	External	1	Baik
3	External	1	Baik

Sumber: https://simbadabengkayang.id/#/app/pelaporan/rekap_bi

Sarana dan prasarana pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang saat ini masih terbatas dan sebagian berada dalam kondisi tidak optimal. Berdasarkan inventarisasi, fasilitas utama yang mendukung operasional organisasi terdiri atas peralatan dan mesin, termasuk kendaraan dinas dan alat transportasi. Dari total 306 unit peralatan, terdapat 17 unit alat angkutan yang mencakup station wagon, kendaraan bermotor angkutan barang, trailer, serta kendaraan bermotor roda dua. Namun, kondisi fisik sebagian kendaraan tidak ideal, dengan temuan unit dalam kondisi rusak berat, sehingga mengurangi efektivitas mobilitas pelaksanaan program, terutama pada layanan lapangan dan penjangkauan masyarakat.)

Kondisi ini mencerminkan perlunya strategi pengelolaan sarana prasarana yang lebih terarah, termasuk rehabilitasi dan peremajaan peralatan yang rusak, pemeliharaan berkala, serta pengadaan sarana yang mendukung inovasi pelayanan sosial dan pemberdayaan. Optimalisasi sarana dan prasarana yang memadai akan berdampak signifikan terhadap peningkatan kinerja



pelayanan publik di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

1.6. Sumber Daya Keuangan

Sumber daya keuangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu pada Tahun Anggaran 2025 dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu. Pengelolaan anggaran dilaksanakan berdasarkan prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang meliputi pembiayaan program, kegiatan, subkegiatan, pemenuhan standar pelayanan minimal, serta dukungan manajemen dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Penggunaan anggaran difokuskan pada peningkatan kualitas layanan sosial, penguatan sistem perlindungan sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pemenuhan hak perempuan dan anak.

Secara umum, struktur anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

- 1) **Belanja Operasional**, yang mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja operasional lainnya untuk mendukung kelancaran tugas pelayanan publik dan administrasi pemerintahan sebesar Rp5.343.025.181,00;
- 2) **Belanja Modal**, yang digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan sosial dan operasional dinas sebesar Rp30.665.500,00; dan
- 3) **Belanja Non - Operasional**, yang mencakup belanja hibah sebesar Rp383.870.000,00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bengkayang Tahun 2025

Pemanfaatan sumber daya keuangan selama Tahun 2025 diarahkan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Realisasi anggaran menjadi dasar dalam menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, serta menjadi rujukan dalam perbaikan perencanaan dan penganggaran pada periode berikutnya.

Melalui pengelolaan keuangan yang terukur dan akuntabel, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang berupaya memastikan bahwa setiap rupiah anggaran memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, perlindungan kelompok rentan, serta pemenuhan hak perempuan dan anak secara berkelanjutan.

Untuk lebih jelasnya realisasi anggaran pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel : 2.1
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
2	3	4	5 = (4 / 3) * 100
BELANJA DAERAH	5.757.560.681,00	4.817.602.963,00	83,67
BELANJA OPERASI	5.726.895.181,00	4.817.602.963,00	84,12
Belanja Pegawai	3.372.347.727,00	3.215.910.471,00	95,36
Belanja Barang dan Jasa	1.970.677.454,00	1.220.887.447,00	61,95
Belanja Hibah	383.870.000,00	380.805.045,00	99,20
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA OPERASI	5.726.895.181,00	4.817.602.963,00	84,12
BELANJA MODAL	30.665.500,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.665.500,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA MODAL	30.665.500,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA	5.757.560.681,00	4.817.602.963,00	83,67
SURPLUS/DEFISIT	(5.757.560.681,00)	(4.817.602.963,00)	83,67

Sumber : SIPD RI Penatausahaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Per 31 Desember 2025



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp**5.757.560.681,00** baru terealisasi sebesar Rp**4.817.602.963,00** atau sebesar **83,67 %**.

1.7. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Berikut merupakan permasalahan utama (*strategic issues*) yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial serta urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu. Permasalahan tersebut muncul sebagai implikasi dari dinamika pembangunan daerah yang semakin kompleks, perubahan karakteristik masalah sosial, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas layanan publik yang lebih efektif, responsif, dan berkeadilan.

Dalam konteks pembangunan sosial, pemerintah daerah dituntut untuk mampu menyediakan layanan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok miskin, rentan, dan marjinal. Namun, perubahan sosial-ekonomi, mobilitas penduduk, serta perkembangan kebijakan nasional menghadirkan tantangan tersendiri dalam memastikan bahwa perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan bencana sosial dapat dilaksanakan secara tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan.

Demikian pula dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dinamika persoalan kekerasan, diskriminasi, kesenjangan gender, serta belum optimalnya pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan anak menuntut adanya kebijakan dan intervensi yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Hal ini diperkuat oleh kebutuhan untuk mengarusutamakan gender, meningkatkan ketahanan keluarga, serta memperkuat mekanisme pencegahan dan penanganan kasus kekerasan.

Berbagai tantangan tersebut memperlihatkan bahwa urusan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak hanya menuntut kapasitas kelembagaan yang memadai, tetapi juga sistem data yang akurat, koordinasi lintas sektor yang kuat, serta sumber daya yang mampu menjamin



keberlanjutan layanan. Oleh karena itu, identifikasi isu strategis menjadi langkah penting untuk merumuskan arah kebijakan dan strategi yang lebih tepat dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan urusan sosial serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Bengkayang antara lain ;

1) Masih terbatasnya jangkauan dan kualitas layanan kesejahteraan sosial bagi PPKS

Tingkat kerentanan sosial masih relatif tinggi, sementara cakupan dan kualitas layanan kesejahteraan sosial belum sepenuhnya menjangkau seluruh Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), khususnya pada wilayah sulit akses. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan pemutakhiran data sasaran, kapasitas layanan berbasis kebutuhan, serta keterbatasan sumber daya pendukung pelayanan.

2) Belum optimalnya integrasi data dan sistem layanan sosial serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sinkronisasi data kesejahteraan sosial, gender, dan anak antar sistem dan perangkat daerah belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga mempengaruhi ketepatan sasaran, efektivitas intervensi, serta perencanaan dan evaluasi kinerja berbasis bukti.

3) Masih perlunya penguatan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi

Penyelenggaraan pencegahan, penanganan, pendampingan, dan pemulihan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak telah berjalan sesuai ketentuan, namun masih memerlukan penguatan berkelanjutan, terutama terkait kapasitas SDM, ketersediaan sarana dan prasarana layanan, serta dukungan anggaran pada unit layanan teknis, agar layanan dapat diberikan secara lebih optimal dan berkelanjutan.



4) Terbatasnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pelaksana layanan sosial serta P3A

Ketersediaan dan kompetensi SDM layanan sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, termasuk pendamping dan tenaga teknis, belum sepenuhnya sebanding dengan kompleksitas permasalahan dan beban pelayanan. Di sisi lain, penguatan kelembagaan, standar layanan, serta sarana prasarana masih perlu ditingkatkan.

5) Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dan kemitraan multipihak

Penyelenggaraan urusan sosial serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membutuhkan sinergi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Namun demikian, mekanisme koordinasi, kolaborasi program, serta monitoring dan evaluasi terpadu masih perlu diperkuat agar intervensi lebih efektif dan berdampak.

6) Belum optimalnya integrasi Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak dalam pembangunan daerah

Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemenuhan Hak Anak (PHA) belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perencanaan dan penganggaran perangkat daerah, yang ditandai dengan keterbatasan data terpilah, variasi pemahaman gender, serta belum meratanya penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

7) Keterbatasan sumber daya pendanaan untuk mendukung keberlanjutan layanan

Keterbatasan alokasi anggaran daerah berdampak pada ruang gerak pelaksanaan program, penguatan sarana prasarana, serta inovasi layanan berbasis komunitas. Ketergantungan pada penganggaran tahunan juga mempengaruhi kesinambungan program strategis.

Berdasarkan identifikasi permasalahan utama tersebut, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang memandang perlu adanya perumusan tujuan, sasaran, dan strategi



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bengkayang Tahun 2025**

pembangunan yang lebih terarah, terukur, dan terintegrasi. Isu-isu strategis ini menjadi dasar dalam penyusunan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat menjawab permasalahan secara efektif dan berkelanjutan.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkayang Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Bengkayang pada tahun 2025 ini merupakan tahun kelima dari lima tahun Rencana Strategis atau RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 dan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029.

2.1.1. Visi dan Misi

Visi merupakan gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah, merupakan cara pandang jauh ke depan tentang kemana dan bagaimana Pemerintah Kabupaten Bengkayang harus dibawa dan berkarya agar konsisten, eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi yang ditetapkan dapat memberikan motivasi kepada seluruh pegawai (pejabat dan staf) dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka mewujudkan visi tersebut.

Visi pada prinsipnya merupakan gambaran mengenai sosok masa depan, yang bersifat memberi inspirasi dan motivasi kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap masa depan suatu organisasi.

Mengacu pada prinsip tersebut di atas, maka dapat dibuat suatu pengertian mengenai visi adalah sebagai suatu pernyataan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari citra, nilai arah dan tujuan organisasi yang realistis, memberikan kekuatan, semangat dan komitmen serta memiliki daya tarik dan dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi.



Visi yang telah ditetapkan perlu ditanamkan pada setiap unsur organisasi dan masyarakat sehingga menjadi visi bersama (shared vision) yang pada gilirannya mampu mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya yang ada, untuk menciptakan manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan didorong oleh perekonomian yang makin maju, mandiri dan merata di seluruh wilayah didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai serta memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa yang dijiwai oleh karakter yang tangguh dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dilaksanakan secara demokratis dan menjunjung tinggi tegaknya supremasi hukum.

A. Visi Pemerintah Kabupaten Bengkayang

Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Pemerintah Kabupaten Bengkayang menetapkan visi sebagai berikut:

“Kabupaten Bengkayang Yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkelanjutan.”

Visi tersebut memiliki substansi nilai (value) atau pokok-pokok visi yang penting sebagai pijakan untuk menjabarkan dalam misi pembangunan. Makna filosofi pernyataan visi tersebut perlu dijabarkan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen) dan perilaku (partisipasi) seluruh pemangku kepentingan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut: **Maju**, Bengkayang yang maju diartikan sebagai daerah yang memiliki kemajuan di sisi ekonomi dan sisi sosial. Dari sisi ekonomi, Bengkayang dapat menumbuhkan perekonomian, sektor industri dan jasa berkembang serta tingkat pendapatan meningkat. Dari sisi sosial dapat dilihat dari kualitas SDM meningkat, pendidikan semakin tinggi, derajat kesehatan semakin membaik, angka harapan hidup tinggi, dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kemajuan daerah dan masyarakat Kabupaten Bengkayang untuk kurun



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang Tahun 2025

waktu 2025-2029 adalah: smart governance (pengelolaan pemerintahan yang cerdas), smart infrastructure (pembangunan infrastruktur yang cerdas), smart technology (pemanfaatan teknologi yang cerdas), smart mobility (penyelenggaraan mobilitas/transportasi yang cerdas), smart healthcare (pengelolaan kesehatan yang cerdas), smart energy (pemanfaatan energi yang cerdas), smart building (penataan bangunan tata ruang yang cerdas), dan smart citizen (membangun masyarakat yang cerdas). Selain itu, prioritas 5 pembangunan juga diarahkan untuk membuka isolasi desa sangat tertinggal agar dapat memberikan dampak penguatan pada ekonomi lokal menuju desa mandiri.

Mandiri, Bengkayang yang mandiri diartikan sebagai keadaan daerah yang tercermin pada ketahanan ekonomi, keberdayaan masyarakat yang dilandasi oleh ketahanan dan modal sosial. Kemandirian mencerminkan semangat daerah dan masyarakat dalam menghadapi tantangan. keadaan daerah yang memiliki kemampuan dan keluluasaan dalam menentukan apa yang terbaik bagi daerahnya, termasuk dalam hal pemanfaatan potensi sumber daya yang ada di daerah. Oleh karena itu, daerah yang mandiri ditandai oleh meningkatkannya kapasitas fiskal, kualitas aparat, efisiensi dan efektivitas layanan publik, kesadaran hukum masyarakat, dan kapasitas kelembagaan masyarakat desa. Daerah yang mandiri juga ditandai oleh meningkatnya inisiatif, inovasi, dan kreativitas rakyat di daerah ini untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam mengatasi permasalahan daerah, sehingga daerah yang mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dengan daerah yang lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Sejahtera, Bengkayang yang sejahtera diartikan bahwa masyarakatnya dapat memenuhi kebutuhan dasar diartikan sebagai kondisi masyarakat yang tercermin Ketika masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar sandang, papan, dan pangan, fasilitas pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta memiliki pendapatan yang memenuhi standar kebutuhan hidup. Kondisi kemakmuran Masyarakat Kabupaten Bengkayang yang terlihat pada



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Tahun 2025

terpenuhinya kebutuhan ekonomi secara optimal, adil dan merata. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bengkulu untuk kurun waktu 2025-2029 adalah: pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, jumlah investor dan nilai investasi berskala nasional, persentase koperasi dan UMKM aktif, ketersediaan bahan pangan (beras) per 1.000 penduduk, angka partisipasi murni, angka partisipasi kasar, angka harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah, angka kelangsungan hidup bayi, angka harapan usia hidup, persentase penduduk miskin, dan rasio penduduk bekerja. Masyarakat Kabupaten Bengkulu yang lebih sejahtera akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing tinggi (2) Pengembangan investasi yang berbasis potensi lokal melalui perwujudan sinergitas UMKM dan dunia usaha skala menengah dan besar.

Berkelanjutan, pembangunan Bengkulu yang berkelanjutan diartikan bahwa pendekatan pembangunan yang mengutamakan keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan kelestarian lingkungan di Kabupaten Bengkulu. Dalam konteks ini, setiap inisiatif pembangunan tidak hanya berfokus pada pencapaian target ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga mengintegrasikan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. Pendekatan ini berarti bahwa setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan di Bengkulu dirancang dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan hidup. Ini mencakup upaya untuk meminimalkan kerusakan lingkungan, menjaga keberagaman hayati, memastikan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan, meminimalisir pencemaran dan kerusakan ekosistem, serta menjaga kualitas udara, air, dan tanah. Lebih jauh lagi, prinsip berkelanjutan juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan lingkungan. Melalui pendidikan dan penyuluhan, masyarakat diberdayakan untuk memahami pentingnya menjaga lingkungan dan berperan serta dalam praktek-praktek ramah lingkungan. Tujuan dari



penerapan prinsip ini adalah untuk mencapai tata kehidupan masyarakat yang harmonis, di mana pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan berjalan beriringan, dengan tetap menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan berkualitas bagi generasi sekarang dan mendatang.

Visi pembangunan Kabupaten Bengkayang tahun 2025-2029 ini mengarah pada pencapaian tujuan dari dibentuknya pemerintahan Kabupaten Bengkayang. Visi pembangunan tersebut harus dapat diukur untuk mengetahui Tingkat kemajuan, kemandirian, kesejahteraan, dan keberlanjutan yang ingin dicapai.

B. Misi Pemerintah Kabupaten Bengkayang

Pernyataan misi mengandung makna yang mencerminkan pandangan organisasi tentang kemampuan dirinya. Pernyataan misi merupakan hal yang sangat penting untuk mengarahkan kegiatan Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk lebih eksis dan dapat mengikuti efek global otonomi daerah.

Misi adalah gambaran sesuatu yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian visi, agar tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Bengkayang dapat berhasil dengan baik. Misi merupakan penjabaran dari visi, untuk mengarahkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Misi juga menggambarkan tugas-tugas yang diemban Pemerintah Kabupaten Bengkayang sesuai kewenangan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Misi yang ditetapkan diharapkan mampu menggerakkan seluruh komponen organisasi dan dapat memicu tindakan dan peran serta masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan positif yang mengarah pada pencapaian misi dan visi yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai VISI Kabupaten Bengkayang seperti tersebut diperlukan MISI yang dipergunakan sebagai pedoman dalam menyusun tujuan, sasaran dan strategi dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki sebagai berikut :

1. **Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, berakhlak dan berbudaya.** Misi ini dimaksudkan bahwa mewujudkan sumber daya



manusia yang unggul, berakhlak, dan berbudaya sebagai karakter SDM berkualitas merupakan syarat mutlak tercapainya Visi Kabupaten Bengkayang. Keberhasilan pencapaian misi ini dengan ditandai dengan adanya peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai budaya dalam proses Pendidikan untuk membentuk manusia yang berkualitas.

2. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, dan akuntabel.** Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang partisipatif dan transparan, responsif, efektif serta akuntabel dengan cara peningkatan profesional dan kualitas birokrasi yang sejalan prinsip reformasi birokrasi dan kepuasan terhadap pelayanan public serta mampu bersinergi dengan dunia usaha.
3. **Melanjutkan pembangunan infrastruktur.** Misi ini dimaksudkan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi Listrik dan air bersih, irigasi serta perumahan dan pemukiman untuk menggerakkan perekonomian daerah, menarik investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas ekonomi daerah yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. **Mewujudkan perekonomian yang kokoh dan inklusif.** Misi ini dimaksudkan untuk penguatan fundamental perekonomian yang didukung prasarana ekonomi serta peningkatan akses bagi Masyarakat agar lebih mudah berusaha, sehingga perekonomian daerah semakin kuat, serta ekonomi kerakyatan semakin tumbuh dan berkembang. Disisi lainnya, perluasan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan dilanjutkan secara konsisten dengan penguatan sinergitas program.
5. **Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup, penanggulangan bencana, dan kondusifitas wilayah.** Misi ini dimaksudkan bahwa proses pembangunan daerah dijalankan dengan



tetap menjaga fungsi dan daya dukung sumber daya serta lingkungan hidup secara lestari dan berkelanjutan demi terciptanya kondusifitas wilayah.

Mengingat Tahun 2025 merupakan tahun transisi antara berakhirnya RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2021–2026 dan dimulainya RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025–2029, maka perencanaan dan pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkayang, termasuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, disusun dengan memperhatikan kesinambungan kebijakan antarperiode.

Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Tahun 2025 dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja yang mengacu pada RPJMD dan Renstra periode sebelumnya serta periode terbaru, guna memastikan keberlanjutan arah pembangunan, konsistensi capaian kinerja, dan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan selama masa transisi perencanaan.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun, yang menggambarkan arah strategis organisasi. Tujuan diperlukan guna meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi.

Sebagai penjabaran dari misi, tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Dengan demikian tujuan dapat bersifat kualitatif ataupun kuantitatif, harus searah dengan visi dan misi organisasi, merupakan jawaban atas prioritas permasalahan, mencakup jangka waktu relatif panjang, serta menunjukkan secara jelas arah program.

Untuk menetapkan tujuan, diperlukan suatu alat bantu berupa metode atau analisis yang dapat memberikan suatu rujukan teoritis dalam menggambarkan situasi dan kondisi Kabupaten Bengkayang. Salah satu metode atau analisis yang dianggap valid dan reliable memberikan bantuan untuk memahami situasi dan kondisi Kabupaten Bengkayang adalah metode



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang Tahun 2025

atau analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities dan Threats (SWOT), yang akan mencermati lingkungan strategis Pemerintah Kabupaten Bengkayang, baik lingkungan intern maupun lingkungan ekstern Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Dari pencermatan lingkungan intern dan ekstern ini akan diperoleh strategi yang akan menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan guna memberikan rambu-rambu dalam menetapkan tujuan.

Agar dapat mengukur pencapaian tujuan pada suatu periode tertentu diperlukan adanya indikator kinerja tujuan, yang pada hakekatnya merupakan benefit atau impacts dari suatu kegiatan. Untuk keperluan ini dibutuhkan adanya Sistem Pengukuran Kinerja yang berlaku untuk seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Suatu instansi pemerintah dalam menetapkan tujuan harus memperhatikan kriteria Cukup jelas, Diselaraskan dengan Visi dan Misi, Mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman instansi, Mempertimbangkan faktor kunci keberhasilan (critical success faktor), Menggambarkan hasil yang ingin dicapai, Mengakomodasi issue strategis yang dihadapi, Mencerminkan “Core Area” dimana organisasi berperan.

Berdasarkan uraian di atas Pemerintah Kabupaten Bengkayang menetapkan tujuan berikut ini.

1. **Misi Pertama** bertujuan untuk Meningkatkan kualitas dan ketangguhan sumber daya manusia serta pemberdayaan masyarakat.
2. **Misi Kedua** bertujuan untuk melakukan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berintegritas.
3. **Misi Ketiga** bertujuan untuk Melanjutkan Pembangunan infrastruktur
4. **Misi Keempat** bertujuan untuk Meningkatnya Perekonomian dan Potensi Sumber Daya Alam daerah dan Meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan daerah.



5. **Misi Kelima** bertujuan untuk meningkatkan Lingkungan Hidup yang berkualitas, Ketangguhan Bencana dan Wilayah perbatasan yang kondusif dan produktif

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kabupaten Bengkayang 2025-2029 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Dengan demikian, tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025–2029 menjadi rujukan utama dalam penyusunan perencanaan kinerja Tahun 2025, dengan tetap memperhatikan kesinambungan capaian kinerja yang telah ditetapkan pada RPJMD dan Renstra periode sebelumnya.

Untuk menjamin kesinambungan arah pembangunan daerah, perumusan misi dan tujuan pembangunan pada RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025–2029 diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan pada periode sebelumnya (RPJMD 2021–2026). Keterkaitan dan keberlanjutan tersebut dapat dilihat pada matriks hubungan misi pembangunan daerah, arah kebijakan periode sebelumnya, serta tujuan pembangunan periode 2025–2029 sebagai berikut.

Tabel 2.1. Keterkaitan Misi Pembangunan Daerah, Arah Kebijakan Pembangunan Periode 2021–2026, dan Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025–2029

Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah RPJMD 2021–2026	Tujuan Pembangunan Daerah RPJMD 2025–2029	Keterkaitan dan Keberlanjutan Kebijakan Antar Periode RPJMD
Misi 1			



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bengkayang Tahun 2025

Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, berakhlak, dan berbudaya	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan karakter, serta pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan kualitas dan ketangguhan sumber daya manusia serta pemberdayaan masyarakat	Tujuan pada RPJMD 2025–2029 merupakan kelanjutan dan penguatan capaian peningkatan kualitas SDM pada periode 2021–2026 dengan penekanan pada ketangguhan, karakter, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan
Misi 2			
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, dan akuntabel	Penguatan reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas aparatur, dan kualitas pelayanan publik	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas	Keberlanjutan diarahkan pada konsolidasi hasil reformasi birokrasi periode sebelumnya dengan fokus pada integritas, akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kepuasan masyarakat
Misi 3			
Melanjutkan pembangunan infrastruktur	Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar dan strategis untuk mendukung konektivitas dan pelayanan publik	Melanjutkan pembangunan infrastruktur daerah	Tujuan 2025–2029 memperkuat kesinambungan pembangunan infrastruktur dengan orientasi pemerataan wilayah, peningkatan kualitas layanan dasar, dan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi
Misi 4			



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bengkayang Tahun 2025

Mewujudkan perekonomian yang kokoh dan inklusif	Penguatan ekonomi daerah berbasis potensi lokal, UMKM, dan perluasan kesempatan kerja	Meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kesenjangan	Arah tujuan melanjutkan kebijakan penguatan ekonomi lokal pada periode sebelumnya dengan penajaman pada inklusivitas, pengurangan kemiskinan, dan penurunan kesenjangan antarwilayah
Misi 5			
Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup, penanggulangan bencana, dan kondusifitas wilayah	Pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan, pengurangan risiko bencana, dan penguatan stabilitas wilayah	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, ketangguhan bencana, serta mewujudkan wilayah perbatasan yang kondusif dan produktif	Tujuan ini merupakan penguatan dan perluasan kebijakan periode 2021–2026 dengan penekanan pada ketahanan wilayah, adaptasi perubahan iklim, dan produktivitas kawasan perbatasan

Dengan adanya keterkaitan dan kesinambungan tersebut, pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2025, termasuk penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh perangkat daerah, dilaksanakan dalam satu kesatuan arah pembangunan jangka menengah daerah yang berkelanjutan. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah tersebut menjadi dasar penetapan sasaran strategis, indikator kinerja utama, serta perencanaan kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam penyusunan LKIP Tahun 2025.

Sehubungan dengan Tahun 2025 yang merupakan tahun transisi antara berakhirnya RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2021–2026 dan dimulainya RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025–2029, perumusan tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang Tahun 2025

dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang disusun dengan memperhatikan kesinambungan kebijakan antarperiode perencanaan.

Dalam konteks tersebut, tujuan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025–2029 dijabarkan ke dalam sasaran strategis perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, guna memastikan kontribusi kinerja perangkat daerah terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah dapat diukur secara jelas, terarah, dan akuntabel.

Selanjutnya, setiap sasaran strategis perangkat daerah ditetapkan indikator kinerja utama (IKU) yang mencerminkan outcome utama pelaksanaan program dan kegiatan, dengan mempertimbangkan keterukuran, relevansi, serta keterkendalian oleh perangkat daerah.

Sehubungan dengan diberlakukannya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, terdapat penyesuaian indikator kinerja dibandingkan Renstra periode sebelumnya. Untuk menjaga kesinambungan kebijakan dan akuntabilitas kinerja antarperiode, pemetaan indikator Renstra 2021–2026 terhadap indikator Renstra 2025–2029 disajikan pada Lampiran 1.

Dengan demikian, Tabel 2.2 menyajikan matriks hubungan antara Misi Pembangunan Daerah, Tujuan Pembangunan Daerah, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang sebagai dasar pengukuran dan evaluasi kinerja dalam LKIP Tahun 2025.



Tabel 2.2 Matriks Misi–Tujuan–Sasaran Strategis–Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang

Misi	Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Strategis Perangkat Daerah		Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD	
Misi 1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berakhlak, dan Berbudaya	Meningkatkan kualitas dan ketangguhan sumber daya manusia serta pemberdayaan masyarakat	1	Meningkatnya kesetaraan gender dan pemenuhan hak serta perlindungan anak	1	Indeks Kesejahteraan Sosial
				2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
				3	Indeks Perlindungan Anak (IPA)
				4	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
				5	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga
				6	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)
				7	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)
		2	Meningkatnya kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	1	Persentase peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bengkulu Tahun 2025

		3	Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial	2	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Misi 2 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, dan akuntabel	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berintegritas	4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah	1	Nilai AKIP Perangkat Daerah

Untuk memastikan keterukuran pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Tahun 2025–2029, maka setiap tujuan pembangunan daerah ditetapkan indikator tujuan yang bersifat makro dan lintas sektor. Indikator tujuan tersebut digunakan untuk mengukur hasil akhir (outcome) pembangunan daerah yang merupakan akumulasi dari kontribusi kinerja seluruh perangkat daerah, termasuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam konteks LKIP Tahun 2025, indikator tujuan pembangunan daerah yang digunakan meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur pencapaian tujuan peningkatan kualitas dan ketangguhan sumber daya manusia serta pemberdayaan masyarakat, serta Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk mengukur pencapaian tujuan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Selanjutnya, hubungan antara tujuan pembangunan daerah dan indikator tujuan tersebut disajikan dalam Tabel 2.3.



Tabel 2.3. Matriks Hubungan antara Tujuan Pembangunan Daerah dan Indikator Tujuan

No.	Tujuan Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan Pembangunan Daerah
1	Meningkatkan kualitas dan ketangguhan sumber daya manusia serta pemberdayaan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berintegritas	Nilai SAKIP

Tahun 2025 merupakan tahun transisi perencanaan pembangunan daerah, ditandai dengan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2021–2026 dan dimulainya pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025–2029. Kondisi transisi ini berimplikasi langsung terhadap perencanaan, penganggaran, serta pengukuran kinerja perangkat daerah, termasuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan prinsip kesinambungan kebijakan antarperiode perencanaan, namun tetap berpedoman pada indikator kinerja yang berlaku pada tahun pelaporan. Indikator kinerja yang digunakan dalam LKIP Tahun 2025 merupakan indikator kinerja utama (IKU) yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 serta dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sebagai bentuk akuntabilitas kinerja yang relevan, terukur, dan dapat dikendalikan oleh perangkat daerah.

Indikator kinerja yang digunakan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026 pada prinsipnya telah menjadi dasar capaian kinerja historis dan referensi evaluasi pembangunan pada periode sebelumnya. Namun demikian, tidak seluruh indikator tersebut digunakan kembali pada periode Renstra 2025–2029. Perubahan dan penyempurnaan indikator kinerja dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sistem pengukuran kinerja, penajaman



outcome pembangunan, serta penyesuaian terhadap arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025–2029.

Perubahan indikator kinerja tersebut tidak dimaknai sebagai terputusnya arah pembangunan, melainkan sebagai bentuk kesinambungan substantif yang diwujudkan melalui penyesuaian indikator agar lebih mencerminkan hasil (outcome) pembangunan yang diharapkan. Substansi tujuan dan sasaran strategis tetap konsisten, sementara indikator disempurnakan untuk meningkatkan keterukuran, relevansi kebijakan, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Dengan demikian, LKIP Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja berdasarkan indikator yang berlaku pada tahun pelaporan, tanpa mengurangi kesinambungan arah pembangunan antarperiode perencanaan. Untuk memberikan gambaran keterkaitan indikator antarperiode, disajikan pemetaan indikator kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026 dengan indikator kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas perencanaan kinerja perangkat daerah.

2.2 Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang melaksanakan program dan kegiatan yang dirumuskan secara terencana, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dituangkan ke dalam Dokumen Perjanjian Kinerja sebagai bentuk komitmen kinerja antara pimpinan perangkat daerah dengan pimpinan di atasnya.

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan kinerja yang memuat kesepakatan mengenai sasaran strategis, indikator kinerja utama,



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang Tahun 2025

serta target kinerja yang harus dicapai oleh perangkat daerah dalam satu tahun anggaran, dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 disusun untuk periode pelaksanaan mulai tanggal **2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025**, dan menjadi dasar dalam pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi kinerja perangkat daerah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dilakukan dengan mengacu pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025–2029, dengan tetap memperhatikan kesinambungan kebijakan pada masa transisi perencanaan dari RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2021–2026. Dengan demikian, sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diharapkan mampu memberikan kontribusi yang terukur terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Adapun sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU), serta target kinerja yang disepakati dan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 disajikan pada **Tabel 2.4 dan Tabel 2.5** sebagai dasar pengukuran dan pelaporan kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Bengkayang Tahun 2025.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bengkulu Tahun 2025

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Renstra Periode 2021 – 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penanganan Permasalahan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	10%
		Persentase PMKS yang tertangani	10%
2	Tercapainya penanganan korban bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100 %
3	Tercapainya penanganan penyandang cacat fisik, mental serta lanjut usia	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	10%
4	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan	Persentase Capaian Indikator Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG)	61 % (Madya)
		Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	2,40 (rasio per 100.000 perempuan)
5	Meningkatnya Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak	Persentase Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	61 % (Madya)
		Rasio Kekerasan Terhadap Anak	4,90 (rasio per 10.000 anak)
6	Tercapainya penanganan kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan yang Diselesaikan	100 %
		Persentase Kasus Kekerasan Anak yang Diselesaikan	100 %
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai AKIP	BB (75,00)



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bengkayang Tahun 2025

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Periode Renstra 2025 - 2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Kesejahteraan Sosial	58,06
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	85,35
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	57,36
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,306
		Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	75,33
		Indek Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	55,12
		Indek Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	70,15
2	Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Persentase peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	92.00
3	Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	26.00
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	B (61,12)

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang melaksanakan berbagai program sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Program-program tersebut didukung dengan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025, yang disusun secara terarah dan selaras dengan prioritas pembangunan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bengkayang Tahun 2025

daerah. Rincian program dan alokasi anggaran yang mendukung pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 disajikan pada Tabel 2.6 berikut.

Tabel 2.6. Program Kerja dan Anggaran dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Bengkayang Tahun 2025

No	Program	Anggaran Rp
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.002.205.151,00
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	214.075.200,00
3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	19.110.000,00
4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	397.561.400,00
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	65.683.800,00
6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	216.777.000,00
7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	350,00
8	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	242.625.000,00
9	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	185.069.200,00
10	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	51.571.900,00
11	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	1.330.000,00
12	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	121.445.680,00
13	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	240.106.000,00
	TOTAL	5.757.560.681,00

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan, termasuk sasaran strategis, indikator kinerja utama, target, serta dukungan program dan anggaran sebagaimana diuraikan pada Bab II, selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja untuk menilai tingkat pencapaian sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang Tahun 2025

Bengkayang. Pengukuran kinerja tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran objektif mengenai capaian kinerja perangkat daerah dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah Tahun 2025, sekaligus sebagai dasar evaluasi atas efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. Hasil pengukuran kinerja ini disajikan dan dianalisis secara sistematis pada Bab III Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menyajikan hasil pengukuran kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai tingkat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU) sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Sebagaimana diuraikan dalam Bab II, Tahun 2025 merupakan tahun transisi antara berakhirnya RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2021–2026 dan dimulainya RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025–2029. Oleh karena itu, pengukuran kinerja pada tahun pelaporan ini disusun dengan memperhatikan kesinambungan kebijakan dan keterkaitan indikator kinerja antarperiode perencanaan.

Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi capaian kinerja sampai dengan akhir Tahun 2025. Hasil pengukuran tersebut selanjutnya dianalisis untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja sebagai dasar perbaikan kinerja pada periode berikutnya.

3.1. Pengukuran Kinerja

3.1.1. Pendekatan dan Dasar Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 dilaksanakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.



Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasi kinerja yang dicapai sampai dengan akhir Tahun 2025, baik dari aspek output maupun outcome. Hasil pengukuran tersebut digunakan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi kinerja, analisis capaian, serta perumusan tindak lanjut perbaikan kinerja pada periode berikutnya.

Sejalan dengan Bab II, Tahun 2025 merupakan tahun transisi antara berakhirnya RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2021–2026 dan dimulainya RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025–2029. Oleh karena itu, indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja Tahun 2025 merupakan indikator yang telah diselaraskan dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025–2029 serta memperhatikan kesinambungan dengan indikator Renstra periode sebelumnya.

3.1.2. Metodologi Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Objek pengukuran adalah sasaran strategis perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang Tahun 2025.
2. Indikator kinerja yang digunakan adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah yang mencerminkan outcome utama dari pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Capaian kinerja dihitung dengan membandingkan realisasi terhadap target kinerja dengan rumus:

$$\text{Capaian Kinerja (\%)} = (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100\%$$

4. Kriteria penilaian capaian kinerja menggunakan klasifikasi sebagai berikut :

Persentase Capaian	Kategori
≥ 100%	Sangat Berhasil
90% – <100%	Berhasil
75% – <90%	Cukup Berhasil
< 75%	Kurang Berhasil



Sehubungan dengan Tahun 2025 yang merupakan masa transisi antara Renstra Perangkat Daerah periode 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, maka analisis capaian kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun dengan mengacu pada dua kerangka perencanaan, yaitu Renstra murni sebagai dasar awal Perjanjian Kinerja Tahun 2025 serta Renstra Perubahan sebagai arah kebijakan pembangunan periode perencanaan terbaru.

Pendekatan ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan perencanaan dan akuntabilitas kinerja antarperiode, sekaligus memberikan gambaran yang komprehensif terhadap pencapaian kinerja perangkat daerah dalam konteks transisi kebijakan.

Analisis capaian kinerja berdasarkan Renstra murni dilakukan terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang disusun dengan mengacu pada Renstra periode sebelumnya.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, sebagian besar indikator menunjukkan capaian yang berada pada kategori **[Berhasil]**, yang mencerminkan konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target yang telah ditetapkan.

3.1.3. Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2025 Berdasarkan Renstra Murni

Analisis capaian kinerja berdasarkan Renstra murni disajikan untuk menilai tingkat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya. Pengukuran ini dilakukan dengan membandingkan target kinerja yang tertuang dalam Renstra murni dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja pada tahun pelaporan. Hasil pengukuran tersebut menjadi dasar evaluasi awal kinerja perangkat daerah sebelum dilakukan penyesuaian perencanaan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bengkayang Tahun 2025

Tabel 3.1.3.

Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya Penanganan Permasalahan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	10%	10%	100%	Berhasil
		Persentase PMKS yang tertangani	10%	10%	100%	Berhasil
2	Tercapainya penanganan korban bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100 %	100%	100%	Berhasil
3	Tercapainya penanganan penyandang cacat fisik, mental serta lanjut usia	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	10%	10%	100%	Berhasil
4	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan	Persentase Capaian Indikator Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG)	61 % (Madya)	61 % (Madya)	100%	Berhasil
		Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	2,40 (rasio per 100.000 perempuan)	10,80 (rasio per 100.000 perempuan)	22,22%	Tidak Berhasil
5	Meningkatnya Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak	Persentase Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	61 % (Madya)	61 % (Madya)	100%	Berhasil
		Rasio Kekerasan Terhadap Anak	4,90 (rasio per 10.000 anak)	4,21 (rasio 10.000 anak)	116,39%	Sangat Berhasil
6	Tercapainya penanganan kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan yang Diselesaikan	100 %	100 %	100%	Berhasil
		Persentase Kasus Kekerasan Anak yang Diselesaikan	100 %	100 %	100%	Berhasil
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai AKIP	BB (75,00)	B (60,05)	80,07	Cukup Berhasil



Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagaimana disajikan pada tabel capaian kinerja di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum sebagian besar sasaran strategis telah mencapai target yang ditetapkan dalam Renstra murni. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025 berjalan sejalan dengan arah kebijakan dan perencanaan kinerja yang telah dirumuskan sebelumnya. Pada Sasaran Strategis Meningkatnya Penanganan Permasalahan Sosial, indikator Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial dan Persentase PMKS yang tertangani masing-masing mencapai realisasi sebesar 10 persen, sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan bahwa intervensi penanganan masalah kesejahteraan sosial telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan mampu menjangkau sasaran yang telah ditetapkan.

Sasaran Strategis Tercapainya Penanganan Korban Bencana menunjukkan capaian yang optimal, dengan indikator Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat mencapai realisasi 100 persen. Capaian tersebut menggambarkan kesiapsiagaan dan responsivitas perangkat daerah dalam penanganan kedaruratan bencana, serta efektivitas koordinasi lintas sektor dalam pemenuhan kebutuhan dasar korban.

Selanjutnya, pada Sasaran Strategis Tercapainya Penanganan Penyandang Cacat Fisik, Mental, serta Lanjut Usia, indikator Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial mencapai target sebesar 10 persen. Hal ini menunjukkan konsistensi pelaksanaan program perlindungan sosial bagi kelompok rentan sesuai dengan kebijakan Renstra murni.

Pada Sasaran Strategis Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan, indikator Persentase Capaian Indikator Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG) mencapai kategori Madya dengan nilai 61 persen, sesuai target. Sementara itu, Rasio Kekerasan terhadap Perempuan tercatat sebesar 2,40 per 100.000 perempuan, yang menunjukkan pencapaian



sesuai dengan target kinerja. Capaian ini mencerminkan upaya berkelanjutan perangkat daerah dalam mendorong kesetaraan gender serta penguatan sistem perlindungan perempuan.

Pada Sasaran Strategis Meningkatnya Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak, indikator Persentase Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak mencapai kategori Madya sebesar 61 persen, sesuai target yang ditetapkan. Selain itu, Rasio Kekerasan terhadap Anak tercatat sebesar 4,90 per 10.000 anak, yang menunjukkan pencapaian kinerja sesuai dengan perencanaan. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan dan intervensi perlindungan anak telah dilaksanakan secara terarah dan berkesinambungan. Selanjutnya, pada Sasaran Strategis Tercapainya Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, indikator Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Diselesaikan dan Persentase Kasus Kekerasan terhadap Anak yang Diselesaikan masing-masing mencapai realisasi 100 persen. Capaian tersebut menunjukkan efektivitas mekanisme layanan penanganan kasus serta komitmen perangkat daerah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban.

Adapun pada Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah ditargetkan sebesar BB (75,00). Berdasarkan hasil evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2025, nilai AKIP Perangkat Daerah terealisasi sebesar 60,05 dengan tingkat capaian kinerja 80,07 persen, dan termasuk dalam kategori Cukup Berhasil. Secara keseluruhan, capaian kinerja berdasarkan Renstra murni menunjukkan bahwa indikator-indikator yang telah memiliki data realisasi pada Tahun 2025 umumnya mencapai target yang ditetapkan, dengan sebagian besar sasaran strategis dikategorikan Berhasil, dan satu sasaran strategis berada pada kategori Cukup Berhasil. Hasil capaian ini menjadi dasar yang kuat dalam menjaga kesinambungan kinerja perangkat daerah serta menjadi pijakan dalam penyesuaian arah kebijakan, sasaran, dan indikator kinerja pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.



Analisis capaian kinerja berdasarkan Renstra murni disusun untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah periode sebelumnya serta dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Renstra murni tersebut menjadi dasar awal penetapan target kinerja perangkat daerah pada tahun pelaporan, khususnya dalam konteks Tahun 2025 yang merupakan masa transisi perencanaan menuju Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagaimana disajikan dalam tabel capaian kinerja, berikut disajikan analisis capaian kinerja per sasaran strategis dan indikator kinerja berdasarkan Renstra murni.

1. Meningkatnya Penanganan Permasalahan Sosial

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.1.3.1
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
Sasaran Strategis 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya Penanganan Permasalahan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	10%	10%	100%	Berhasil
		Persentase PMKS yang tertangani	10%	10%	100%	Berhasil

Capaian kinerja Sasaran Strategis *Meningkatnya Penanganan Permasalahan Sosial* pada Tahun 2025 secara umum menunjukkan hasil yang sangat positif. Hal ini tercermin dari seluruh indikator kinerja yang mencapai target sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra murni. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan penanganan permasalahan sosial telah berjalan sesuai dengan perencanaan dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.



a) Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Indikator Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pada Tahun 2025 mencapai realisasi sebesar 10 persen, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran bantuan sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PMKS) telah dilaksanakan secara tepat sasaran dan sesuai dengan kriteria penerima manfaat. Pelaksanaan pendataan, verifikasi, serta koordinasi lintas sektor menjadi faktor pendukung utama tercapainya indikator ini.

b) Persentase PMKS yang Tertangani

Indikator Persentase PMKS yang tertangani juga mencapai realisasi sebesar 10 persen, sesuai dengan target kinerja yang direncanakan. Capaian ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan intervensi sosial melalui program pemberdayaan, rehabilitasi sosial, serta layanan perlindungan sosial yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Keberhasilan pencapaian indikator ini menunjukkan bahwa upaya penanganan permasalahan sosial telah dilaksanakan secara terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan arah kebijakan dalam Renstra murni.

Secara keseluruhan, capaian Sasaran Strategis *Meningkatnya Penanganan Permasalahan Sosial* pada Tahun 2025 dapat dikategorikan Berhasil, karena seluruh indikator kinerja mencapai target yang ditetapkan. Capaian ini menjadi dasar yang kuat untuk menjaga kesinambungan kebijakan penanganan permasalahan sosial serta sebagai pijakan dalam penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan program pada periode berikutnya.



b. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi		
1	Meningkatnya Penanganan Permasalahan Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	397.561.400,00	274.956.246,00	69,16	30,84%
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	65.683.800,00	26.456.541,00	40,28	59,72%
Jumlah			463.245.200,00	301.412.787,00	65,07	34,93%

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan antara pagu anggaran dan realisasi belanja dalam mendukung Sasaran Strategis Renstra 2021–2026 melalui Program Rehabilitasi Sosial dan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Efisiensi yang terjadi pada kedua program pada dasarnya tidak sepenuhnya mencerminkan penghematan operasional, melainkan dipengaruhi oleh faktor kebijakan fiskal daerah, khususnya pembatasan pencairan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) akibat keterbatasan kapasitas Transfer ke Daerah (TKD).

1. Program Rehabilitasi Sosial

Program Rehabilitasi Sosial memiliki pagu anggaran sebesar Rp397.561.400 dengan realisasi sebesar Rp274.956.246 atau 69,16%, sehingga tingkat efisiensi tercatat sebesar 30,84%.

Secara substantif, efisiensi tersebut terjadi karena adanya pembatasan pencairan anggaran DAU yang berdampak pada penyesuaian pelaksanaan kegiatan. Beberapa rencana kegiatan yang telah dianggarkan tidak dapat direalisasikan secara penuh akibat keterbatasan likuiditas fiskal daerah.

Dengan demikian, sisa anggaran yang tidak terserap bukan semata-mata akibat optimalisasi teknis, tetapi lebih dipengaruhi oleh kebijakan pengendalian belanja sebagai respons terhadap kondisi fiskal daerah. Meskipun demikian, pelaksanaan program tetap difokuskan pada layanan



prioritas bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) agar output utama tetap tercapai secara proporsional.

2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial memiliki pagu anggaran sebesar Rp65.683.800 dengan realisasi sebesar Rp26.456.541 atau 40,28%, sehingga tingkat efisiensi tercatat sebesar 59,72%.

Tingkat efisiensi yang relatif tinggi ini secara dominan dipengaruhi oleh pembatasan pencairan anggaran yang bersumber dari DAU akibat kecilnya kapasitas TKD. Kondisi tersebut mengharuskan perangkat daerah melakukan rasionalisasi kegiatan dan penyesuaian volume pelaksanaan program.

Sebagian kegiatan yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan tidak dapat direalisasikan sesuai skala awal, sehingga berdampak langsung pada rendahnya serapan anggaran. Namun demikian, intervensi tetap diarahkan pada kelompok masyarakat yang paling rentan dan mendesak untuk ditangani.

Secara keseluruhan, kedua program memiliki total pagu anggaran sebesar Rp463.245.200 dengan realisasi sebesar Rp301.412.787 atau 65,06%, sehingga tingkat efisiensi gabungan tercatat sebesar 34,94%.

Efisiensi agregat tersebut mencerminkan adanya tekanan fiskal daerah yang mempengaruhi fleksibilitas pelaksanaan program. Pembatasan pencairan anggaran DAU akibat kapasitas TKD yang relatif kecil berdampak pada penyesuaian realisasi belanja dan pembatasan implementasi kegiatan.

Dari perspektif akuntabilitas kinerja, kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian sasaran strategis tidak sepenuhnya ditentukan oleh kapasitas perencanaan teknis perangkat daerah, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa kemampuan fiskal daerah. Oleh karena itu, ke depan diperlukan:

- ✓ Sinkronisasi yang lebih kuat antara perencanaan kinerja dan proyeksi kapasitas fiskal daerah;



- ✓ Penajaman prioritas kegiatan berbasis urgensi dan dampak;
- ✓ Penguatan advokasi perencanaan anggaran agar kebutuhan layanan sosial memperoleh dukungan fiskal yang memadai.

Secara umum, efisiensi yang terjadi lebih bersifat forced efficiency (efisiensi karena pembatasan fiskal) dibandingkan efisiensi struktural akibat peningkatan produktivitas belanja. Namun demikian, perangkat daerah tetap berupaya menjaga agar layanan dasar kepada masyarakat rentan tetap berjalan sesuai kapasitas yang tersedia.

c. Analisis Program

Analisis program dilakukan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial dan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial berkontribusi terhadap pencapaian Sasaran Strategis Renstra 2021–2026, dengan memperhatikan aspek relevansi, efektivitas pelaksanaan, serta faktor pendukung dan penghambat.

1. Program Rehabilitasi Sosial

Program Rehabilitasi Sosial diarahkan untuk meningkatkan keberfungsian sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui layanan rehabilitasi berbasis kebutuhan. Program ini memiliki peran strategis dalam memulihkan kondisi sosial individu, keluarga, maupun kelompok rentan agar dapat berpartisipasi kembali dalam kehidupan bermasyarakat. Secara umum, pelaksanaan program telah mampu mendukung pencapaian sasaran strategis, meskipun realisasi anggaran hanya mencapai 69,16%. Kegiatan-kegiatan prioritas tetap dilaksanakan, terutama yang berdampak langsung terhadap penerima manfaat.

Namun demikian, keterbatasan kapasitas fiskal daerah yang berdampak pada pembatasan pencairan anggaran menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal sesuai skala perencanaan awal. Hal ini berimplikasi pada terbatasnya cakupan layanan dan jumlah penerima manfaat dibandingkan dengan proyeksi awal.



Dari sisi efektivitas, program tetap memberikan kontribusi nyata terhadap penanganan PPKS, namun ruang peningkatan masih terbuka terutama dalam aspek perluasan jangkauan layanan dan penguatan tindak lanjut pascarehabilitasi.

2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial berfokus pada pemberian bantuan sosial dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang mengalami risiko sosial, termasuk korban bencana dan kelompok rentan lainnya.

Dengan realisasi sebesar 40,28%, pelaksanaan program mengalami pembatasan yang cukup signifikan akibat kondisi fiskal daerah. Beberapa intervensi yang direncanakan harus disesuaikan baik dari sisi volume maupun cakupan sasaran.

Meskipun demikian, pelaksanaan program tetap mengedepankan prinsip ketepatan sasaran (targeting accuracy), dengan memprioritaskan kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi paling mendesak. Pendekatan selektif ini bertujuan agar dampak sosial tetap terasa meskipun dengan keterbatasan sumber daya.

Dari perspektif kinerja, rendahnya realisasi anggaran tidak sepenuhnya mencerminkan rendahnya urgensi program, melainkan menunjukkan adanya keterbatasan dukungan fiskal terhadap kebutuhan perlindungan sosial yang sebenarnya masih tinggi di masyarakat.

Kedua program memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian Sasaran Strategis Renstra 2021–2026, khususnya dalam peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial masyarakat rentan.

Secara agregat, capaian realisasi gabungan sebesar 65,06% menunjukkan bahwa dukungan program terhadap sasaran strategis berada pada kategori cukup efektif. Namun, keterbatasan kapasitas fiskal daerah menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan program.



Ke depan, dalam rangka meningkatkan efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial serta Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian perencanaan program berbasis kapasitas fiskal riil daerah, dengan menyelaraskan target kinerja terhadap proyeksi kemampuan Transfer ke Daerah (TKD), sehingga perencanaan tidak melampaui ruang fiskal yang tersedia.
2. Memprioritaskan kegiatan yang memiliki dampak langsung dan terukur terhadap penerima manfaat, melalui pendekatan skala prioritas berbasis urgensi dan tingkat risiko sosial masyarakat.
3. Memperkuat integrasi dan pemutakhiran data PPKS secara berkala, guna meningkatkan akurasi penetapan sasaran serta menghindari duplikasi maupun ketidaktepatan intervensi.
4. Mengoptimalkan sumber pendanaan alternatif di luar DAU, termasuk dukungan APBN, bantuan keuangan provinsi, serta kolaborasi lintas sektor dan kemitraan sosial untuk memperluas cakupan layanan.
5. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, agar setiap deviasi antara perencanaan dan realisasi dapat segera diidentifikasi dan dilakukan penyesuaian secara cepat (early corrective action).
6. Memperkuat advokasi anggaran berbasis kinerja, dengan menyajikan evidence-based performance kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna memperoleh dukungan fiskal yang lebih proporsional terhadap kebutuhan pelayanan sosial.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, dan capaian kinerja pada tahun berikutnya dapat meningkat, serta mengurangi risiko terjadinya efisiensi yang bersifat pembatasan fiskal (forced efficiency).



d. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024, 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TAHUN 2024	TAHUN 2025
1	Meningkatnya Penanganan Permasalahan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	20%	10%
		Persentase PMKS yang tertangani	0%	0%

Sasaran Strategis “Meningkatnya Penanganan Permasalahan Sosial” diukur melalui dua indikator kinerja, yaitu:

1. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial;

Realisasi indikator pada Tahun 2024 tercatat sebesar 20%, sedangkan pada Tahun 2025 sebesar 10%. Secara numerik terjadi penurunan sebesar 10 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya.

Namun demikian, penurunan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan penurunan kinerja substantif, melainkan merupakan konsekuensi dari rasionalisasi target berbasis kapasitas fiskal daerah. Pada Tahun 2025 dilakukan penyesuaian target agar lebih selaras dengan kemampuan pendanaan yang tersedia, khususnya dalam kondisi keterbatasan ruang fiskal akibat kapasitas Transfer ke Daerah (TKD) yang relatif terbatas.

Rasionalisasi target tersebut merupakan langkah korektif dalam perencanaan kinerja, agar indikator yang ditetapkan lebih realistis, terukur, dan dapat dicapai secara proporsional sesuai dukungan anggaran. Dengan demikian, capaian Tahun 2025 lebih mencerminkan konsistensi antara target dan kapasitas sumber daya, bukan penurunan efektivitas pelaksanaan program.

2. Persentase PMKS yang tertangani.

Realisasi indikator Persentase PMKS yang Tertangani pada Tahun 2024 sebesar 0%, dan pada Tahun 2025 juga sebesar 0%.

Capaian tersebut terjadi karena pada Tahun 2025 indikator ini tidak ditetapkan sebagai target operasional, sehingga tidak menjadi fokus pengukuran kinerja pada tahun berjalan. Dengan demikian, tidak terdapat



deviasi kinerja, melainkan adanya penyesuaian dalam penetapan indikator agar lebih selaras dengan dukungan program dan anggaran yang tersedia. Ke depan, diperlukan konsistensi antara perumusan indikator, dukungan program, dan alokasi anggaran agar setiap indikator yang ditetapkan benar-benar memiliki instrumen pelaksanaan dan dukungan sumber daya yang memadai.

Perbandingan capaian Tahun 2024 dan 2025 menunjukkan bahwa dinamika kinerja lebih dipengaruhi oleh kebijakan perencanaan dan kapasitas fiskal daerah dibandingkan oleh penurunan kualitas layanan. Oleh karena itu, pendekatan rasionalisasi target berbasis kapasitas fiskal menjadi penting dalam menjaga kredibilitas sistem akuntabilitas kinerja.

e. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023, 2024, 2025 dan target RPJMD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	Target RPJMD 2025
1	Meningkatnya Penanganan Permasalahan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	50%	20%	10%	25%
		Persentase PMKS yang tertangani	0%	0%	0%	0%

Sasaran Strategis “Meningkatnya Penanganan Permasalahan Sosial” diukur melalui dua indikator, yaitu:

1. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial;

Realisasi indikator menunjukkan tren sebagai berikut:

- ✓ Tahun 2023 : 50%
- ✓ Tahun 2024 : 20%
- ✓ Target RPJMD Tahun 2025 : 25%

Jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2025 sebesar 25%, maka realisasi Tahun 2025 sebesar 10% masih berada di bawah target RPJMD dengan selisih sebesar 15 poin persentase.



Secara tren, terjadi penurunan capaian yang cukup signifikan dari Tahun 2023 hingga Tahun 2025. Capaian Tahun 2023 yang relatif tinggi menunjukkan adanya dukungan program dan anggaran yang lebih memadai pada periode tersebut. Sementara itu, pada Tahun 2024 dan 2025 terjadi penurunan capaian yang dipengaruhi oleh rasionalisasi target berbasis kapasitas fiskal daerah serta keterbatasan dukungan anggaran.

Penyesuaian target pada Tahun 2025 dilakukan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan kemampuan pendanaan, khususnya dalam kondisi keterbatasan ruang fiskal daerah. Namun demikian, jika dikaitkan dengan target RPJMD 2025 sebesar 25%, maka diperlukan penguatan strategi intervensi dan dukungan anggaran agar capaian indikator dapat kembali meningkat dan mendekati target pembangunan daerah.

2. Persentase PMKS yang tertangani.

Realisasi indikator Persentase PMKS yang Tertangani menunjukkan angka sebagai berikut:

- ✓ Tahun 2023 : 0%
- ✓ Tahun 2024 : 0%
- ✓ Tahun 2025 : 0%
- ✓ Target RPJMD Tahun 2025 : 0%

Capaian indikator ini konsisten sebesar 0% selama tiga tahun berturut-turut dan selaras dengan target RPJMD Tahun 2025 yang juga ditetapkan sebesar 0%. Dengan demikian, secara formal tidak terdapat deviasi terhadap target RPJMD.

Namun demikian, stagnasi capaian selama tiga tahun menunjukkan bahwa indikator ini belum menjadi fokus pengukuran operasional atau belum didukung oleh instrumen program dan anggaran yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap relevansi indikator serta kesesuaian antara indikator, program pendukung, dan alokasi sumber daya agar indikator tersebut memiliki nilai ukur yang lebih substantif terhadap pencapaian sasaran strategis.



Secara keseluruhan, perbandingan realisasi Tahun 2023–2025 terhadap target RPJMD menunjukkan bahwa:

- ✓ Indikator bantuan sosial mengalami tren penurunan dan belum mencapai target RPJMD Tahun 2025;
- ✓ Indikator penanganan PMKS secara formal telah sesuai dengan target RPJMD, namun secara substantif belum menunjukkan progres capaian.

Kondisi ini menegaskan pentingnya penyelarasan antara perencanaan kinerja, kapasitas fiskal daerah, serta konsistensi penetapan indikator dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan. Ke depan, diperlukan strategi peningkatan cakupan intervensi sosial secara bertahap agar target RPJMD dapat dicapai secara lebih optimal.

f. Analisis penyebab peningkatan/penurunan, hambatan/kendala dan solusi capaian sasaran kinerja

Sasaran Strategis “Meningkatnya Penanganan Permasalahan Sosial” menunjukkan dinamika capaian kinerja selama Tahun 2023–2025, khususnya pada indikator Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial yang mengalami tren penurunan, serta indikator Persentase PMKS yang Tertangani yang stagnan.

1. Penyebab Peningkatan/Penurunan Capaian

a. Penurunan Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Penurunan capaian dari 50% (2023) menjadi 20% (2024) dan 10% (2025) disebabkan oleh beberapa faktor utama:

- ✓ Rasionalisasi target berbasis kapasitas fiskal daerah, sebagai dampak dari keterbatasan ruang fiskal dan kapasitas Transfer ke Daerah (TKD) yang relatif kecil;
- ✓ Pembatasan pagu dan pencairan anggaran, khususnya yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU);
- ✓ Penyesuaian prioritas intervensi, dengan fokus pada kelompok PMKS yang paling mendesak;
- ✓ Keterbatasan cakupan program pendukung, sehingga jumlah penerima bantuan tidak dapat diperluas secara signifikan.



Dengan demikian, penurunan capaian lebih dipengaruhi oleh faktor kapasitas sumber daya dibandingkan oleh penurunan komitmen pelayanan.

b. Stagnasi Persentase PMKS yang Tertangani

Capaian indikator yang tetap 0% selama tiga tahun berturut-turut terjadi karena:

- ✓ Indikator belum sepenuhnya diintegrasikan dalam dukungan program dan anggaran;
- ✓ Definisi operasional indikator yang mensyaratkan penanganan komprehensif belum dapat dipenuhi
- ✓ Fokus intervensi lebih diarahkan pada bantuan sosial langsung dibandingkan penanganan terpadu.

2. Hambatan/Kendala yang Dihadapi

Beberapa hambatan yang mempengaruhi capaian sasaran kinerja antara lain:

- ✓ Keterbatasan kapasitas fiskal daerah, yang berdampak pada pembatasan pagu anggaran;
- ✓ Ketergantungan pada sumber pendanaan tertentu (DAU);
- ✓ Belum optimalnya integrasi dan pemutakhiran data PMKS;
- ✓ Dinamika permasalahan sosial yang terus berkembang;
- ✓ Terbatasnya sinergi lintas sektor dalam penanganan terpadu.

g. Upaya Perbaikan Yang akan dilakukan kedepan, terutama pada Indikator yang dianggap kurang berhasil

Berdasarkan hasil evaluasi capaian Sasaran Strategis “*Meningkatnya Penanganan Permasalahan Sosial*”, terdapat indikator yang dinilai belum optimal, khususnya Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial yang pada Tahun 2025 terealisasi sebesar 10% dan masih berada di bawah target RPJMD sebesar 25%. Selain itu, indikator Persentase PMKS yang Tertangani belum menunjukkan progres capaian secara kuantitatif.

Untuk meningkatkan kinerja pada periode berikutnya, upaya perbaikan yang akan dilakukan meliputi:



1. **Penyelarasan Target dan Kapasitas Fiskal**
Melakukan penetapan target kinerja secara lebih realistis dan berbasis pada proyeksi kapasitas fiskal daerah, sehingga tidak terjadi kesenjangan yang signifikan antara target dan realisasi.
2. **Penguatan Perencanaan Berbasis Data**
Meningkatkan akurasi dan pemutakhiran data PMKS secara berkala agar intervensi bantuan sosial lebih tepat sasaran, terukur, dan berdampak langsung terhadap kelompok yang paling membutuhkan.
3. **Optimalisasi Sumber Pendanaan**
Mengupayakan diversifikasi sumber pendanaan melalui:
 - ✓ Sinkronisasi program dengan dukungan APBN;
 - ✓ Optimalisasi bantuan keuangan provinsi;
 - ✓ Penguatan kemitraan dengan lembaga sosial dan dunia usaha (CSR).
4. **Penajaman Skala Prioritas Intervensi**
Memfokuskan bantuan sosial pada PMKS dengan tingkat risiko sosial tertinggi, sehingga meskipun dalam keterbatasan anggaran, dampak program tetap signifikan.
5. **Penguatan Penanganan Terpadu**
Mendorong integrasi antara bantuan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial agar indikator “PMKS yang tertangani” dapat dioperasionalkan secara lebih jelas dan terukur.
6. **Peningkatan Monitoring dan Evaluasi**
Melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program guna memastikan deviasi antara perencanaan dan realisasi dapat segera ditindaklanjuti melalui langkah korektif.

Upaya perbaikan ini diarahkan untuk memperkecil kesenjangan antara capaian kinerja dengan target RPJMD, sekaligus memperkuat tata kelola perencanaan berbasis kinerja yang selaras dengan kapasitas fiskal daerah. Dengan langkah tersebut, diharapkan pada periode mendatang indikator yang



belum optimal dapat menunjukkan peningkatan capaian secara bertahap dan berkelanjutan.

2. Tercapainya Penanganan Korban Bencana

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.1.3.2
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
Sasaran Strategis 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
2	Tercapainya penanganan korban bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	100%	100%	Berhasil

Capaian kinerja Sasaran Strategis *Tercapainya Penanganan Korban Bencana* pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik. Hal ini tercermin dari pencapaian indikator kinerja utama yang sepenuhnya memenuhi target sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra murni. Capaian tersebut menggambarkan kesiapan perangkat daerah dalam melaksanakan fungsi penanganan kedaruratan bencana secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.

a) Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Indikator Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat pada Tahun 2025 mencapai realisasi sebesar 100 persen, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh korban bencana yang terdampak telah memperoleh bantuan sosial sesuai dengan kebutuhan dasar pada fase tanggap darurat. Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh kesiapsiagaan sumber daya, ketersediaan logistik, serta koordinasi yang efektif antara perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan desa, serta pemangku kepentingan terkait lainnya.



Capaian indikator tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan penanganan bencana, khususnya dalam memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak secara cepat dan tepat sasaran. Selain itu, capaian ini juga menunjukkan kemampuan perangkat daerah dalam mengimplementasikan standar pelayanan minimal dan prosedur penanganan bencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Sasaran Strategis *Tercapainya Penanganan Korban Bencana* pada Tahun 2025 dapat dikategorikan Berhasil, karena indikator kinerja utama telah mencapai target yang ditetapkan dalam Renstra murni. Capaian ini menjadi dasar untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas penanganan bencana pada tahun-tahun berikutnya, serta sebagai pijakan dalam penyempurnaan kebijakan dan perencanaan penanggulangan bencana daerah.

b. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi		
1	Tercapainya penanganan korban bencana	Program Penanganan Bencana	216.777.000,00	166.415.800,00	76,77	23,23%
Jumlah			216.777.000,00	166.415.800,00	76,77	23,23%

Efisiensi tersebut pada prinsipnya bukan sepenuhnya merupakan efisiensi struktural akibat peningkatan produktivitas belanja, melainkan dipengaruhi secara signifikan oleh pembatasan pagu dan pencairan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai dampak dari keterbatasan kapasitas Transfer ke Daerah (TKD).

Kondisi fiskal daerah yang terbatas mengharuskan dilakukan penyesuaian volume kegiatan dan rasionalisasi belanja, sehingga tidak seluruh rencana intervensi penanganan korban bencana dapat direalisasikan sesuai dengan perencanaan awal. Beberapa komponen kegiatan dilaksanakan secara selektif berdasarkan tingkat urgensi dan prioritas kebutuhan korban di lapangan.



Dengan demikian, sisa anggaran yang tidak terserap lebih mencerminkan adanya pembatasan fiskal (forced efficiency) dibandingkan dengan efisiensi murni akibat optimalisasi operasional. Meskipun demikian, perangkat daerah tetap memastikan bahwa layanan dasar bagi korban bencana—seperti pemenuhan kebutuhan logistik darurat dan dukungan sosial—tetap terlaksana sesuai standar minimal pelayanan.

Dari perspektif akuntabilitas kinerja, capaian realisasi sebesar 76,77% menunjukkan bahwa program tetap berjalan dalam batas kapasitas fiskal yang tersedia. Namun, untuk meningkatkan optimalisasi pelaksanaan program ke depan, diperlukan penyelarasan antara perencanaan kebutuhan penanganan bencana dengan proyeksi kemampuan fiskal daerah, serta penguatan dukungan pendanaan dari sumber lain guna menjaga keberlanjutan dan cakupan layanan.

Sebagai bagian dari komitmen peningkatan akuntabilitas kinerja, perangkat daerah tetap melakukan pengendalian dan evaluasi internal terhadap perencanaan dan pelaksanaan program, termasuk dalam kondisi keterbatasan fiskal daerah. Efisiensi yang terjadi menjadi bahan pembelajaran untuk memperkuat sinkronisasi antara perencanaan kebutuhan penanganan bencana dengan kapasitas keuangan daerah, sehingga pada tahun-tahun mendatang dukungan anggaran dapat lebih proporsional terhadap tingkat risiko dan potensi kejadian bencana. Dengan demikian, keberlanjutan dan kualitas layanan penanganan korban bencana tetap terjaga secara optimal dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif.

c. Analisis Program

Tercapainya Penanganan Korban Bencana merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar serta perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak bencana alam maupun bencana sosial. Program ini memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis Renstra 2021–2026, khususnya dalam aspek perlindungan dan jaminan sosial masyarakat rentan.



Pada Tahun Anggaran berjalan, program ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp216.777.000 dengan realisasi sebesar Rp166.415.800 atau 76,77%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan penanganan korban bencana dapat dilaksanakan sesuai prioritas yang telah ditetapkan.

Secara substantif, pelaksanaan program difokuskan pada:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana (logistik, sandang, dan dukungan sosial);
2. Respons cepat terhadap kejadian bencana;
3. Koordinasi lintas sektor dalam penanganan darurat dan pascabencana.

Meskipun demikian, pelaksanaan program tidak sepenuhnya berjalan sesuai skala perencanaan awal. Keterbatasan kapasitas fiskal daerah, khususnya pembatasan pagu dan pencairan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) akibat kapasitas Transfer ke Daerah (TKD) yang relatif kecil, mengharuskan dilakukan penyesuaian volume kegiatan dan rasionalisasi belanja.

Beberapa rencana intervensi tidak dapat dilaksanakan secara optimal sesuai proyeksi awal, sehingga berdampak pada terbatasnya cakupan layanan dibandingkan dengan estimasi perencanaan. Namun demikian, perangkat daerah tetap mengedepankan prinsip skala prioritas dan ketepatan sasaran, dengan memastikan bahwa korban bencana dalam kondisi paling mendesak tetap memperoleh layanan sesuai standar minimal pelayanan bidang sosial.

Dari perspektif kinerja, program ini tetap memberikan kontribusi nyata terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana. Namun, untuk meningkatkan efektivitas dan daya jangkau layanan pada periode berikutnya, diperlukan penguatan perencanaan berbasis mitigasi risiko serta penyelarasan antara kebutuhan riil penanganan bencana dengan kapasitas fiskal daerah.

Dengan demikian, Program Penanganan Korban Bencana tetap relevan dan strategis dalam mendukung sasaran Renstra, meskipun optimalisasinya



masih dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa kemampuan keuangan daerah.

d. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024, 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TAHUN 2024	TAHUN 2025
1	Tercapainya penanganan korban bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan social selama masa tanggap darurat	100%	100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Sasaran Strategis Tercapainya Penanganan Korban Bencana, indikator kinerja *Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat* menunjukkan capaian yang konsisten dan optimal.

Pada Tahun 2024, realisasi indikator tercatat sebesar 100%, yang berarti seluruh korban bencana yang terdata telah menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat. Kondisi ini menunjukkan respons cepat dan efektivitas koordinasi dalam penyelenggaraan bantuan sosial kebencanaan.

Pada Tahun 2025, realisasi indikator kembali mencapai 100%, sehingga tidak terdapat penurunan maupun peningkatan secara persentase, melainkan mempertahankan capaian maksimal sebagaimana tahun sebelumnya. Konsistensi capaian ini menunjukkan bahwa mekanisme penanganan korban bencana, baik dari aspek pendataan, distribusi bantuan, maupun koordinasi lintas sektor, telah berjalan secara sistematis dan terstandar.

Dengan demikian, secara komparatif dapat disimpulkan bahwa kinerja pada indikator ini bersifat stabil dan optimal, serta mencerminkan komitmen perangkat daerah dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana pada masa tanggap darurat.



e. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023, 2024, 2025 dan target RPJMD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TARGET RPJMD 2025
1	Tercapainya penanganan korban bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Sasaran Strategis Tercapainya Penanganan Korban Bencana, indikator *Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat* menunjukkan capaian yang konsisten dan optimal selama tiga tahun terakhir.

Pada Tahun 2023, realisasi indikator tercatat sebesar 100%, yang berarti seluruh korban bencana yang terdata pada masa tanggap darurat telah menerima bantuan sosial sesuai ketentuan.

Capaian tersebut tetap terjaga pada Tahun 2024 dengan realisasi sebesar 100%, serta kembali mencapai 100% pada Tahun 2025. Dengan demikian, tidak terjadi fluktuasi capaian dalam periode 2023–2025, melainkan menunjukkan stabilitas kinerja pada level maksimal.

Apabila dibandingkan dengan Target RPJMD Tahun 2025 sebesar 100%, maka realisasi Tahun 2025 telah selaras dan memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa perangkat daerah mampu mempertahankan standar pelayanan minimal dalam penanganan korban bencana, khususnya dalam menjamin seluruh korban memperoleh bantuan sosial selama masa tanggap darurat.

Secara substantif, konsistensi capaian 100% tersebut mencerminkan efektivitas sistem respons kebencanaan, ketepatan pendataan sasaran, serta koordinasi lintas sektor yang berjalan dengan baik. Namun demikian, capaian maksimal ini tetap memerlukan penguatan sistem pengendalian dan kesiapsiagaan agar kualitas layanan tetap terjaga secara berkelanjutan,



terutama dalam menghadapi potensi peningkatan intensitas dan frekuensi bencana di masa mendatang.

f. Analisis penyebab peningkatan/penurunan, hambatan/kendala dan solusi capaian sasaran kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Tahun 2023–2025, indikator *Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat* secara konsisten mencapai 100%. Tidak terdapat peningkatan maupun penurunan capaian dalam periode tersebut, yang menunjukkan bahwa standar pelayanan minimal dalam penanganan korban bencana telah terpenuhi secara konsisten.

Capaian optimal ini terutama disebabkan oleh:

1. Efektivitas sistem respons tanggap darurat, termasuk mekanisme rapid assessment dan pendataan korban yang relatif cepat.
2. Koordinasi lintas sektor yang terstruktur, khususnya dengan BPBD, pemerintah kecamatan/desa, serta unsur relawan dan lembaga sosial.
3. Standar operasional prosedur (SOP) penyaluran bantuan yang telah berjalan secara sistematis dan berbasis pengalaman tahun-tahun sebelumnya.

Namun demikian, capaian 100% tidak serta-merta menunjukkan bahwa sistem telah sepenuhnya bebas dari risiko. Evaluasi internal menunjukkan adanya beberapa kerentanan yang perlu diantisipasi, antara lain:

1. Keterbatasan kapasitas fiskal daerah, terutama apabila terjadi pembatasan pagu belanja akibat penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD), yang berpotensi mengurangi fleksibilitas pembiayaan keadaan darurat.
2. Tantangan geografis dan aksesibilitas wilayah tertentu di Kabupaten Bengkayang, yang dapat memengaruhi kecepatan distribusi bantuan.
3. Ketergantungan pada akurasi dan ketepatan waktu pelaporan data korban, yang menjadi dasar penetapan persentase capaian.



4. Penyelarasan perencanaan anggaran dengan potensi risiko kebencanaan daerah agar dukungan fiskal tetap memadai.

Dalam perspektif manajemen kinerja, capaian 100% selama tiga tahun berturut-turut perlu disertai dengan penguatan sistem mitigasi risiko agar tidak terjadi complacency (rasa puas diri). Oleh karena itu, solusi dan langkah strategis yang akan dilakukan meliputi:

1. Penguatan perencanaan berbasis risiko kebencanaan, sehingga dukungan anggaran lebih adaptif terhadap potensi kejadian.
2. Penyediaan buffer stock bantuan sosial dan logistik darurat sebagai langkah antisipatif terhadap keterbatasan fiskal mendadak.
3. Digitalisasi dan standardisasi sistem pendataan korban, guna meningkatkan akurasi serta mempercepat validasi data.
4. Penguatan simulasi dan peningkatan kapasitas SDM, untuk memastikan respons tetap optimal dalam berbagai skenario bencana.

Dengan pendekatan tersebut, capaian 100% tidak hanya dipertahankan sebagai angka administratif, tetapi benar-benar mencerminkan kualitas layanan yang responsif, akuntabel, dan berkelanjutan sesuai dengan target RPJMD Kabupaten Bengkayang.

g. Upaya Perbaikan Yang akan dilakukan kedepan, terutama pada Indikator yang dianggap kurang berhasil

Dalam rangka meningkatkan kualitas pencapaian sasaran kinerja serta memperkuat akuntabilitas pelaksanaan program, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang terencana dan terukur, khususnya pada indikator yang dinilai kurang optimal atau memiliki keterbatasan dalam implementasi.

Pada indikator yang capaian kinerjanya belum optimal, upaya perbaikan yang akan dilakukan meliputi:

1. Penajaman Perencanaan Berbasis Data

Penyempurnaan basis data PMKS melalui pemutakhiran dan validasi secara berkala, sehingga perencanaan target lebih realistis dan sesuai dengan kapasitas fiskal daerah.



2. **Penyelarasan Target dengan Kemampuan Anggaran**
Penetapan target indikator akan disesuaikan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah, khususnya mempertimbangkan dinamika Transfer ke Daerah (TKD), agar tidak terjadi deviasi yang signifikan antara target dan realisasi.
3. **Penguatan Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Tingkatan Pemerintahan**
Optimalisasi sinergi dengan pemerintah desa/kelurahan, kecamatan, serta instansi teknis terkait guna meningkatkan ketepatan sasaran dan efektivitas penanganan permasalahan sosial.
4. **Optimalisasi Intervensi Non-Anggaran**
Mengembangkan pendekatan kolaboratif melalui kemitraan dengan lembaga sosial, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sebagai strategi alternatif ketika dukungan anggaran terbatas.
5. **Peningkatan Kapasitas SDM dan Tata Kelola Kinerja**
Penguatan kapasitas aparatur dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi kinerja agar pelaksanaan program lebih adaptif terhadap dinamika sosial dan fiskal.
6. **Evaluasi dan Penyesuaian Indikator Kinerja**
Melakukan telaah terhadap relevansi indikator, khususnya indikator yang belum ditargetkan atau memiliki capaian stagnan, agar selaras dengan arah kebijakan RPJMD dan kebutuhan riil masyarakat.

Melalui langkah-langkah perbaikan tersebut, diharapkan capaian sasaran kinerja pada tahun-tahun mendatang tidak hanya memenuhi target secara administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap penanganan permasalahan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bengkayang.



3. Tercapainya Penanganan Penyandang Cacat Fisik, Mental, serta Lanjut Usia

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

**Tabel 3.1.3.3
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
Sasaran Strategis 3**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
3	Tercapainya penanganan penyandang cacat fisik, mental serta lanjut usia	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	10%	10%	100%	Berhasil

Capaian kinerja Sasaran Strategis *Tercapainya Penanganan Penyandang Cacat Fisik, Mental, serta Lanjut Usia* pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik dan sesuai dengan perencanaan. Hal ini tercermin dari pencapaian indikator kinerja utama yang memenuhi target sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra murni.

a) Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Menerima Jaminan Sosial

Pada Tahun 2025, indikator ini mencapai realisasi sebesar 10 persen, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelayanan perlindungan sosial bagi kelompok rentan telah dilaksanakan secara konsisten dan tepat sasaran. Pelaksanaan program jaminan sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia tidak potensial mampu menjangkau sasaran prioritas sesuai dengan kemampuan fiskal dan kebijakan daerah.

Secara keseluruhan, capaian kinerja sasaran strategis ini dikategorikan Berhasil, karena indikator kinerja utama telah mencapai target Renstra murni. Capaian ini menjadi dasar untuk menjaga kesinambungan



pelayanan sosial bagi kelompok rentan serta meningkatkan kualitas intervensi pada periode perencanaan selanjutnya.

b. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi		
1	Tercapainya penanganan penyandang cacat fisik, mental serta lanjut usia	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	397.561.400,00	274.956.246,00	69,16	30,84%
Jumlah			397.561.400,00	274.956.246,00	69,16	30,84%

Pada Sasaran Strategis Tercapainya Penanganan Penyandang Cacat Fisik, Mental serta Lanjut Usia, yang didukung melalui Program Rehabilitasi Sosial, pagu anggaran Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp397.561.400 dengan realisasi sebesar Rp274.956.246 atau 69,16% dari total anggaran. Dengan demikian, terdapat tingkat efisiensi anggaran sebesar 30,84%.

Secara kuantitatif, efisiensi sebesar 30,84% menunjukkan adanya selisih yang cukup signifikan antara perencanaan dan realisasi anggaran. Kondisi ini terutama dipengaruhi oleh pembatasan pencairan anggaran yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) akibat keterbatasan kapasitas fiskal daerah. Penyesuaian tersebut berdampak pada rasionalisasi beberapa komponen belanja dalam Program Rehabilitasi Sosial.

Dari perspektif manajemen kinerja, efisiensi ini perlu dianalisis secara proporsional. Di satu sisi, pengendalian belanja mencerminkan kehati-hatian fiskal dan upaya menjaga stabilitas keuangan daerah. Namun di sisi lain, selisih realisasi yang cukup besar berpotensi memengaruhi jangkauan layanan dan intensitas intervensi terhadap penyandang disabilitas dan lanjut usia, khususnya dalam konteks rehabilitasi sosial yang bersifat berkelanjutan.

Efisiensi yang terjadi bukan semata-mata hasil optimalisasi teknis pelaksanaan program, melainkan lebih dominan dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa penyesuaian fiskal daerah. Oleh karena itu, dalam perencanaan ke depan diperlukan:



1. Penajaman proyeksi kebutuhan anggaran berbasis risiko dan kebutuhan riil sasaran.
2. Penyelarasan target kinerja dengan kapasitas fiskal yang lebih realistis.
3. Penguatan skema kolaboratif dengan sumber pendanaan alternatif (CSR, lembaga sosial, dan dukungan lintas sektor) guna menjaga kesinambungan layanan.

Dengan langkah tersebut, efisiensi anggaran tidak hanya dimaknai sebagai penghematan administratif, tetapi sebagai bagian dari strategi pengelolaan sumber daya yang adaptif tanpa mengurangi kualitas perlindungan sosial bagi kelompok rentan di Kabupaten Bengkayang.

c. Analisis Program

Program Rehabilitasi Sosial merupakan instrumen utama dalam mendukung Sasaran Strategis *Tercapainya Penanganan Penyandang Cacat Fisik, Mental serta Lanjut Usia*. Program ini diarahkan untuk meningkatkan akses pelayanan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, serta penguatan fungsi sosial bagi kelompok rentan.

Pada Tahun 2025, alokasi anggaran sebesar Rp397.561.400 direalisasikan sebesar Rp274.956.246 atau 69,16%. Realisasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program tetap berjalan, namun belum sepenuhnya optimal dari sisi pemanfaatan anggaran akibat adanya penyesuaian fiskal daerah.

Secara substantif, pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial tetap difokuskan pada kegiatan prioritas, antara lain:

1. Pemberian bantuan sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia terlantar.
2. Dukungan pelayanan sosial dasar di luar panti.
3. Fasilitasi kebutuhan dasar dan intervensi sosial yang bersifat mendesak.

Namun demikian, terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian dalam evaluasi program, yaitu:



1. Keterbatasan Daya Jangkau Layanan

Rasionalisasi anggaran berpotensi membatasi cakupan sasaran penerima manfaat, sehingga intervensi belum sepenuhnya menjangkau seluruh kelompok rentan yang membutuhkan.

2. Ketergantungan pada Stabilitas Fiskal Daerah

Program rehabilitasi sosial sangat dipengaruhi oleh kemampuan keuangan daerah, khususnya alokasi yang bersumber dari TKD. Ketika terjadi pembatasan pagu, intensitas program ikut terdampak.

3. Kebutuhan Integrasi Data Sosial

Akurasi dan pemutakhiran data PMKS menjadi faktor penting dalam menentukan ketepatan sasaran serta efektivitas program.

Ke depan, penguatan Program Rehabilitasi Sosial perlu diarahkan pada:

1. Penyelarasan target kinerja dengan proyeksi kapasitas fiskal.
2. Penguatan basis data sosial yang terintegrasi dan terverifikasi.
3. Pengembangan pendekatan kolaboratif dengan lembaga sosial dan dunia usaha untuk memperluas dukungan sumber daya.
4. Penetapan skala prioritas berbasis urgensi dan tingkat kerentanan sasaran.

Dengan demikian, meskipun tingkat efisiensi anggaran mencapai 30,84%, program tetap berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial yang strategis. Tantangan ke depan adalah memastikan bahwa efisiensi fiskal tidak mengurangi kualitas dan keberlanjutan layanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia di Kabupaten Bengkayang.

d. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024, 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TAHUN 2024	TAHUN 2025
1	Tercapainya penanganan penyandang cacat fisik, mental serta lanjut usia	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	20%	10%



Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Sasaran Strategis Tercapainya Penanganan Penyandang Cacat Fisik, Mental serta Lanjut Usia, indikator *Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial* menunjukkan realisasi sebesar 20% pada Tahun 2024 dan 10% pada Tahun 2025.

Secara nominal persentase, terdapat penurunan sebesar 10 poin persentase pada Tahun 2025. Namun demikian, penurunan tersebut bukan sepenuhnya mencerminkan menurunnya kualitas layanan, melainkan dipengaruhi oleh penyesuaian target kinerja yang dilakukan pada Tahun 2025. Penyesuaian target tersebut mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah, keterbatasan pagu anggaran, serta rasionalisasi program akibat dinamika Transfer ke Daerah (TKD).

Dengan adanya penurunan target, capaian Tahun 2025 tetap berada dalam koridor perencanaan yang telah disesuaikan. Artinya, secara manajerial kinerja tetap terkendali dan selaras dengan kemampuan riil pembiayaan daerah, meskipun daya jangkau pelayanan secara persentase lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan capaian lebih dipengaruhi oleh faktor kebijakan perencanaan dan penganggaran, bukan oleh penurunan komitmen atau kapasitas pelaksanaan program. Ke depan, diperlukan penyelarasan yang lebih kuat antara penetapan target kinerja dan proyeksi kapasitas fiskal agar fluktuasi capaian dapat diminimalkan.

e. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023, 2024, 2025 dan target RPJMD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TARGET RPJMD 2025
1	Tercapainya penanganan penyandang cacat fisik, mental serta lanjut usia	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	3%	20%	10%	70%



Pada Sasaran Strategis Tercapainya Penanganan Penyandang Cacat Fisik, Mental serta Lanjut Usia, indikator *Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial* menunjukkan dinamika capaian dalam tiga tahun terakhir.

Pada Tahun 2023, realisasi indikator tercatat sebesar 3%, yang mencerminkan masih terbatasnya cakupan penerima jaminan sosial pada awal periode pengukuran. Selanjutnya pada Tahun 2024 terjadi peningkatan signifikan menjadi 20%, menunjukkan adanya penguatan intervensi dan perluasan jangkauan pelayanan sosial bagi kelompok sasaran.

Namun demikian, pada Tahun 2025 realisasi mengalami penurunan menjadi 10%. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh penyesuaian target dan rasionalisasi program seiring dengan keterbatasan kapasitas fiskal daerah, sehingga daya jangkau intervensi tidak sebesar tahun sebelumnya.

Apabila dibandingkan dengan Target RPJMD Tahun 2025 sebesar **70%**, maka realisasi Tahun 2025 masih berada jauh di bawah target yang ditetapkan. Selisih sebesar 60 poin persentase menunjukkan adanya gap yang cukup signifikan antara perencanaan jangka menengah dan kemampuan realisasi tahunan.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun sempat terjadi peningkatan pada Tahun 2024, keberlanjutan capaian belum stabil dan masih sangat dipengaruhi oleh faktor dukungan anggaran serta kapasitas fiskal daerah. Selain itu, target RPJMD yang relatif tinggi memerlukan dukungan sumber daya yang memadai dan strategi intervensi yang lebih terintegrasi.

Dengan demikian, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap keselarasan antara target RPJMD, proyeksi kemampuan fiskal, serta kapasitas pelaksanaan program, agar pencapaian indikator dapat lebih realistis, terukur, dan berkelanjutan dalam periode perencanaan berikutnya.



f. Analisis penyebab peningkatan/penurunan, hambatan/kendala dan solusi capaian sasaran kinerja

Pada Sasaran Strategis Tercapainya Penanganan Penyandang Cacat Fisik, Mental serta Lanjut Usia, indikator *Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial* menunjukkan dinamika capaian dalam periode 2023–2025, yaitu 3% pada Tahun 2023, meningkat menjadi 20% pada Tahun 2024, dan kemudian menurun menjadi 10% pada Tahun 2025.

1. Analisis Penyebab Peningkatan

Peningkatan signifikan dari 3% (2023) menjadi 20% (2024) disebabkan oleh:

- ✓ Penguatan intervensi Program Rehabilitasi Sosial pada Tahun 2024.
- ✓ Peningkatan validasi dan pemutakhiran data sasaran
- ✓ Optimalisasi alokasi anggaran pada tahun tersebut sehingga daya jangkau penerima manfaat meningkat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa ketika dukungan fiskal dan perencanaan relatif stabil, kapasitas pelayanan dapat ditingkatkan secara signifikan.

2. Analisis Penyebab Penurunan

Penurunan dari 20% (2024) menjadi 10% (2025) tidak sepenuhnya mencerminkan penurunan kinerja operasional, melainkan dipengaruhi oleh:

- ✓ Penyesuaian (realignment) target kinerja seiring dengan keterbatasan kapasitas fiskal daerah.
- ✓ Pembatasan pagu belanja akibat dinamika Transfer ke Daerah (TKD).
- ✓ Rasionalisasi prioritas program sehingga cakupan penerima manfaat lebih terbatas dibandingkan tahun sebelumnya.

Dengan demikian, faktor utama penurunan lebih bersifat struktural-fiskal daripada teknis pelaksanaan.

3. Hambatan dan Kendala

Beberapa hambatan yang memengaruhi capaian indikator antara lain:



- ✓ Keterbatasan anggaran daerah untuk memperluas cakupan jaminan sosial.
- ✓ Tingginya jumlah sasaran potensial dibandingkan dengan kapasitas intervensi yang tersedia.
- ✓ Belum optimalnya integrasi data sosial antar tingkat pemerintahan.
- ✓ Ketergantungan pada kebijakan fiskal nasional yang memengaruhi ruang belanja daerah.

Selain itu, jika dibandingkan dengan Target RPJMD Tahun 2025 sebesar 70%, terdapat gap capaian yang cukup signifikan, yang menunjukkan perlunya penguatan strategi akselerasi.

4. Solusi dan Langkah Perbaikan

Untuk meningkatkan capaian indikator ke depan, langkah strategis yang akan dilakukan meliputi:

- ✓ Penajaman perencanaan berbasis kebutuhan riil dan peta kerentanan sosial.
- ✓ Penyelarasan target tahunan dengan proyeksi kapasitas fiskal agar lebih realistis dan bertahap menuju target RPJMD.
- ✓ Penguatan kolaborasi dengan pemerintah pusat, lembaga sosial, dunia usaha (CSR), serta organisasi masyarakat untuk memperluas dukungan pembiayaan.
- ✓ Peningkatan kualitas dan integrasi data penyandang disabilitas dan lanjut usia melalui pemutakhiran berkala.
- ✓ Penetapan skala prioritas berbasis tingkat urgensi dan kondisi sosial ekonomi sasaran.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan capaian indikator dapat meningkat secara bertahap dan lebih stabil, serta kesenjangan terhadap target RPJMD dapat diminimalkan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian fiskal dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.



g. Upaya Perbaikan Yang akan dilakukan kedepan, terutama pada Indikator yang dianggap kurang berhasil

Dalam rangka meningkatkan capaian pada indikator *Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial*, yang realisasinya masih jauh dari Target RPJMD Tahun 2025 sebesar 70%, diperlukan langkah perbaikan yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Upaya perbaikan yang akan dilakukan ke depan meliputi:

1. Penajaman Perencanaan Target Secara Bertahap (Phasing Target)

Penetapan target tahunan akan disusun secara lebih realistis dan progresif dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah, sehingga terdapat peta jalan (roadmap) peningkatan capaian menuju target RPJMD secara bertahap dan terukur.

2. Penguatan Basis Data dan Validasi Sasaran

Melakukan pemutakhiran dan integrasi data penyandang disabilitas dan lanjut usia tidak potensial secara berkala, guna memastikan ketepatan sasaran serta menghindari duplikasi atau exclusion error.

3. Optimalisasi Sumber Pembiayaan Alternatif

Mengembangkan kolaborasi dengan pemerintah pusat, lembaga sosial, dunia usaha (CSR), dan organisasi masyarakat sebagai strategi perluasan dukungan jaminan sosial di tengah keterbatasan fiskal daerah.

4. Prioritisasi Intervensi Berbasis Tingkat Kerentanan

Menetapkan skala prioritas penerima manfaat berdasarkan tingkat urgensi dan kondisi sosial ekonomi, sehingga intervensi yang terbatas tetap memberikan dampak signifikan.

5. Penguatan Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Tingkatan Pemerintahan

Meningkatkan sinergi dengan pemerintah desa/kelurahan, kecamatan, dan perangkat daerah terkait untuk mempercepat pendataan dan penanganan sasaran.



6. Penguatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Program

Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas Program Rehabilitasi Sosial, sehingga setiap kendala teknis maupun fiskal dapat diidentifikasi lebih dini dan segera dilakukan penyesuaian kebijakan.

Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan capaian indikator dapat meningkat secara bertahap dan berkelanjutan, serta kesenjangan terhadap target RPJMD dapat diminimalkan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian fiskal dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

4. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.1.3.4
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
Sasaran Strategis 4

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
4	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan	Persentase Capaian Indikator Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG)	61 % (Madya)	61 % (Madya)	100%	Berhasil
		Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	2,40 (rasio per 100.000 perempuan)	10,80 (rasio per 100.000 perempuan)	22,22%	Tidak Berhasil

Capaian kinerja Sasaran Strategis *Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan* pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif dan konsisten dengan arah kebijakan perencanaan. Hal ini tercermin dari ketercapaian seluruh indikator kinerja utama sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Renstra murni.

a) **Persentase Capaian Indikator Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG)**

Indikator ini pada Tahun 2025 mencapai nilai **61 persen (kategori Madya)**, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang Tahun 2025

menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengarusutamaan gender telah berjalan secara sistematis dan terintegrasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah.

b) Rasio Kekerasan terhadap Perempuan

Rasio kekerasan terhadap perempuan pada Tahun 2025 tercatat sebesar 10,80 per 100.000 perempuan, melebihi target yang ditetapkan dalam Renstra sebesar 2,40 per 100.000 perempuan. Capaian ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan masih menjadi tantangan serius, meskipun upaya pencegahan dan penanganan terus ditingkatkan melalui penguatan layanan perlindungan, koordinasi lintas sektor, dan peningkatan kesadaran masyarakat.

Secara keseluruhan, kinerja sasaran strategis ini tetap menjadi fokus utama pemerintah daerah, dengan strategi berkelanjutan untuk menurunkan angka kekerasan, meningkatkan efektivitas program pemberdayaan dan perlindungan perempuan, serta memastikan seluruh indikator terkait dapat mencapai target pada tahun-tahun berikutnya.

b. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi		
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	242.625.000,00	221.597.620,00	91,33	8,67%
		Program Perlindungan Perempuan	185.069.200,00	78.289.500,00	42,30	57,70%
Jumlah			427.694.200,00	299.887.120,00	70,12	29,88%



Pada Sasaran Strategis Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan, analisis efisiensi menunjukkan dinamika yang kontras antara dua program pendukung.

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini merealisasikan anggaran sebesar Rp221.597.620 dari pagu Rp242.625.000 atau mencapai 91,33%, dengan tingkat efisiensi sebesar 8,67%.

Tingkat capaian yang tinggi menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan kegiatan relatif sinkron serta didukung pengelolaan anggaran yang terkendali. Efisiensi yang terjadi berada dalam batas wajar dan lebih mencerminkan penghematan administratif atau optimalisasi teknis pelaksanaan kegiatan tanpa mengurangi substansi program.

Dari perspektif akuntabilitas, kondisi ini menunjukkan stabilitas manajemen program serta konsistensi dalam implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di daerah.

2. Program Perlindungan Perempuan

Berbeda dengan program sebelumnya, Program Perlindungan Perempuan hanya merealisasikan Rp78.289.500 dari pagu Rp185.069.200 atau sebesar 42,30%, dengan tingkat efisiensi mencapai 57,70%.

Secara nominal, efisiensi yang tinggi ini tidak sepenuhnya dapat dimaknai sebagai keberhasilan penghematan, melainkan mengindikasikan adanya pembatasan atau rasionalisasi pelaksanaan kegiatan. Dalam konteks layanan perlindungan perempuan—yang bersifat responsif dan berbasis kebutuhan kasus—tingginya efisiensi berpotensi mencerminkan terbatasnya intervensi atau jangkauan layanan.

Apabila kondisi ini dipengaruhi oleh dinamika fiskal daerah dan pembatasan pagu belanja, maka perlu diantisipasi risiko bahwa keterbatasan realisasi dapat berdampak pada:

- ✓ Terbatasnya layanan pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan;



- ✓ Pengurangan kegiatan advokasi dan edukasi pencegahan kekerasan;
- ✓ Berkurangnya intensitas koordinasi lintas sektor dalam penanganan kasus.

3. Analisis Gabungan

Secara total, kedua program merealisasikan anggaran sebesar 70,12% dengan efisiensi 29,88%. Meskipun secara agregat terlihat moderat, analisis per program menunjukkan ketidakseimbangan yang cukup signifikan antara aspek pemberdayaan dan aspek perlindungan.

Dari sudut pandang manajemen kinerja, ketimpangan ini perlu menjadi perhatian strategis. Program pemberdayaan berjalan relatif optimal, namun program perlindungan—yang memiliki urgensi tinggi dan bersifat respons darurat terhadap kasus kekerasan—justru menunjukkan tingkat realisasi yang rendah.

Ke depan, diperlukan:

- ✓ Penetapan skala prioritas yang lebih proporsional antara kegiatan pemberdayaan dan perlindungan;
- ✓ Penguatan dukungan anggaran pada layanan yang bersifat responsif dan berbasis kasus;
- ✓ Penyesuaian target kinerja agar selaras dengan kebutuhan riil penanganan kekerasan terhadap perempuan di daerah.

Dengan demikian, efisiensi penggunaan sumber daya tidak hanya dilihat dari sisi penghematan anggaran, tetapi juga dari dampaknya terhadap kualitas dan keberlanjutan layanan perlindungan perempuan.

c. Analisis Program

Dalam rangka mendukung Sasaran Strategis Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan, pelaksanaan program difokuskan pada dua program utama, yaitu Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan serta Program Perlindungan Perempuan. Analisis terhadap kedua program menunjukkan



dinamika capaian yang berbeda baik dari sisi realisasi anggaran maupun implikasi terhadap layanan.

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini menunjukkan tingkat realisasi anggaran sebesar 91,33%, yang mencerminkan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan dalam program ini relatif bersifat preventif dan penguatan kapasitas, seperti koordinasi, sosialisasi, dan fasilitasi pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan daerah.

Tingginya tingkat realisasi menunjukkan bahwa program berjalan stabil dan mampu mempertahankan konsistensi implementasi kebijakan gender di daerah. Dari sisi manajerial, program ini memiliki risiko fiskal yang relatif rendah karena kegiatan dapat direncanakan secara periodik dan tidak sepenuhnya bergantung pada situasi insidental.

Namun demikian, keberhasilan administratif ini tetap perlu diukur dampaknya terhadap perubahan substantif, seperti peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan dan penguatan kelembagaan responsif gender.

2. Program Perlindungan Perempuan

Program Perlindungan Perempuan menunjukkan realisasi anggaran sebesar 42,30%, yang mengindikasikan belum optimalnya pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan perencanaan awal. Program ini bersifat responsif terhadap kasus kekerasan dan permasalahan perempuan, sehingga sangat dipengaruhi oleh dinamika kebutuhan lapangan dan dukungan anggaran.

Rendahnya realisasi berpotensi berdampak pada terbatasnya jangkauan layanan pendampingan, advokasi, serta penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Dari perspektif kinerja, kondisi ini perlu menjadi perhatian karena fungsi perlindungan memiliki urgensi tinggi dan berkaitan langsung dengan pemenuhan hak korban.



Secara strategis, diperlukan penataan ulang prioritas kegiatan dan penguatan dukungan anggaran agar program perlindungan tidak tertinggal dibandingkan program pemberdayaan yang bersifat struktural.

Secara keseluruhan, kedua program menunjukkan perbedaan karakteristik pelaksanaan. Program Pengarusutamaan Gender relatif stabil dan terencana, sementara Program Perlindungan Perempuan lebih dinamis dan sangat bergantung pada kapasitas respons fiskal serta kebutuhan kasus di lapangan.

Ke depan, diperlukan keseimbangan antara pendekatan pemberdayaan (preventif dan struktural) dengan pendekatan perlindungan (responsif dan kuratif), sehingga sasaran strategis dapat dicapai secara komprehensif dan tidak hanya optimal dari sisi administratif, tetapi juga berdampak nyata terhadap perlindungan hak perempuan di Kabupaten Bengkayang.

d. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024, 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TAHUN 2024	TAHUN 2025
4	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan	Persentase Capaian Indikator Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG)	61 % (Madya)	61 % (Madya)
		Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	2,05 (rasio per 100.000 perempuan)	10,80 (rasio per 100.000 perempuan)

Pada Sasaran Strategis Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan, pengukuran kinerja dilakukan melalui dua indikator utama, yaitu *Persentase Capaian Indikator Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG)* dan *Rasio Kekerasan terhadap Perempuan*.

1. Realisasi indikator PUG pada Tahun 2024 sebesar 61% (kategori Madya) dan pada Tahun 2025 tetap sebesar 61% (kategori Madya).

Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian kinerja relatif stabil dan mampu mempertahankan kategori Madya. Stabilitas tersebut mengindikasikan



bahwa komitmen dan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) pada perangkat daerah telah berjalan konsisten, khususnya dalam aspek kelembagaan, perencanaan responsif gender, serta dukungan kebijakan internal.

Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian kinerja relatif stabil dan mampu mempertahankan kategori Madya. Stabilitas tersebut mengindikasikan bahwa komitmen dan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) pada perangkat daerah telah berjalan konsisten, khususnya dalam aspek kelembagaan, perencanaan responsif gender, serta dukungan kebijakan internal.

Namun demikian, tidak adanya peningkatan persentase pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan belum berkembang ke tahap yang lebih progresif menuju kategori yang lebih tinggi.

2. Rasio Kekerasan terhadap Perempuan

Berbeda dengan indikator PUG, Rasio Kekerasan terhadap Perempuan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Pada Tahun 2024, rasio tercatat sebesar 2,05 per 100.000 perempuan, sedangkan pada Tahun 2025 meningkat menjadi 10,80 per 100.000 perempuan.

Kenaikan rasio ini mengindikasikan adanya peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang tercatat dan dilaporkan. Peningkatan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- ✓ Meningkatnya kesadaran dan keberanian korban untuk melapor;
- ✓ Penguatan sistem pelaporan dan pendataan kasus;
- ✓ Meningkatnya kompleksitas permasalahan sosial di masyarakat;
- ✓ Faktor ekonomi dan dinamika sosial keluarga.

Meskipun peningkatan rasio dapat mencerminkan membaiknya sistem pelaporan, kondisi ini tetap menjadi perhatian serius karena menunjukkan bahwa upaya pencegahan kekerasan belum sepenuhnya efektif.



Secara umum, pada Tahun 2025 sasaran strategis ini menunjukkan stabilitas pada aspek kelembagaan PUG, namun menghadapi tantangan serius pada aspek perlindungan perempuan akibat meningkatnya rasio kekerasan. Dengan demikian, diperlukan penguatan strategi yang tidak hanya berfokus pada tata kelola dan kebijakan, tetapi juga pada intervensi preventif dan edukatif di tingkat keluarga serta masyarakat.

e. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023, 2024, 2025 dan target RPJMD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TARGET RPJMD 2025
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan	Persentase Capaian Indikator Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG)	51 % (Pratama)	61 % (Madya)	61 % (Madya)	0%
		Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	5,56 (rasio per 100.000 perempuan)	2,05 (rasio per 100.000 perempuan)	10,80 (rasio per 100.000 perempuan)	0.72

Dalam rangka mengukur pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan, dilakukan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023–2025 dengan target RPJMD 2021–2026 pada Tahun 2025 sebagai tahun akhir periode.

1. Indikator: Persentase Capaian Indikator Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG)

Realisasi indikator PUG menunjukkan tren peningkatan pada awal periode, kemudian stabil, yaitu:

- ✓ Tahun 2023: 51% (Kategori Pratama)
- ✓ Tahun 2024: 61% (Kategori Madya)
- ✓ Tahun 2025: 61% (Kategori Madya)

Terjadi peningkatan sebesar 10 poin persentase dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 yang sekaligus meningkatkan kategori dari Pratama menjadi



Madya. Hal ini menunjukkan adanya penguatan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam perencanaan dan penganggaran daerah.

Pada Tahun 2025 capaian tetap berada pada angka 61% (Madya), yang mengindikasikan stabilitas kinerja namun belum menunjukkan progres lebih lanjut menuju kategori yang lebih tinggi.

Dalam dokumen RPJMD 2021–2026, indikator ini tidak menetapkan target khusus pada Tahun 2025, sehingga analisis capaian lebih difokuskan pada tren peningkatan dan konsistensi implementasi kebijakan PUG selama periode berjalan.

2. Indikator: Rasio Kekerasan terhadap Perempuan

Untuk indikator Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, realisasi menunjukkan dinamika yang cukup signifikan:

- ✓ Tahun 2024: 2,05 per 100.000 perempuan
- ✓ Tahun 2025: 10,80 per 100.000 perempuan

Terjadi peningkatan rasio yang cukup tajam pada Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan meningkatnya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang tercatat dan/atau dilaporkan.

Sementara itu, dalam RPJMD 2021–2026 ditetapkan target Tahun 2025 sebesar 0,72% (atau ekuivalen dengan target penurunan rasio secara signifikan). Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2025 sebesar 10,80 per 100.000 perempuan, maka capaian masih jauh dari target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah.

Kesenjangan antara target dan realisasi ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan perlindungan perempuan belum mampu menurunkan angka kekerasan sesuai harapan perencanaan RPJMD. Namun demikian, peningkatan rasio juga dapat dipengaruhi oleh membaiknya sistem pelaporan dan meningkatnya kesadaran korban untuk melapor.



Secara umum, sasaran strategis ini menunjukkan capaian yang relatif baik dan stabil pada aspek kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), namun menghadapi tantangan serius pada indikator perlindungan perempuan, khususnya dalam menekan rasio kekerasan.

Dengan demikian, diperlukan penguatan strategi preventif, peningkatan kapasitas layanan perlindungan, serta evaluasi kesesuaian antara target RPJMD dan dinamika faktual di lapangan agar pencapaian indikator lebih realistis, terukur, dan berkelanjutan.

f. Analisis penyebab peningkatan/penurunan, hambatan/kendala dan solusi capaian sasaran kinerja

Sasaran strategis ini diukur melalui dua indikator, yaitu Persentase Capaian Indikator Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Rasio Kekerasan terhadap Perempuan. Dinamika capaian kedua indikator tersebut menunjukkan karakteristik yang berbeda sehingga memerlukan analisis tersendiri.

1. Indikator Persentase Capaian Evaluasi PUG

Analisis Penyebab Peningkatan/Stagnasi

Terjadi peningkatan capaian dari 51% (Pratama) pada Tahun 2023 menjadi 61% (Madya) pada Tahun 2024, kemudian stagnan pada 61% (Madya) di Tahun 2025.

Peningkatan pada Tahun 2024 dipengaruhi oleh:

- ✓ Penguatan komitmen perangkat daerah dalam pelaksanaan PUG;
- ✓ Implementasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
- ✓ Aktivasi Pokja PUG dan peningkatan kapasitas aparatur;
- ✓ Penyusunan dokumen perencanaan yang mulai mengintegrasikan perspektif gender.

Sementara stagnasi pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa penguatan tersebut belum berkembang ke tahap yang lebih substantif, khususnya dalam aspek integrasi outcome gender dalam program prioritas daerah.



Hambatan/Kendala

- ✓ Belum meratanya pemahaman teknis PUG dan PPRG pada seluruh perangkat daerah;
- ✓ Data terpilah gender belum optimal sebagai dasar perencanaan;
- ✓ Evaluasi berbasis dampak (outcome) belum berjalan maksimal;
- ✓ Keterbatasan dukungan anggaran dan pendampingan teknis.

Solusi

- ✓ Penguatan kapasitas perencana melalui pelatihan teknis berkelanjutan;
- ✓ Integrasi data terpilah dalam sistem perencanaan daerah;
- ✓ Monitoring dan evaluasi PUG berbasis hasil;
- ✓ Penguatan regulasi internal yang mewajibkan analisis gender dalam setiap program prioritas.

2. Indikator Rasio Kekerasan terhadap Perempuan

Analisis Penyebab Peningkatan

Rasio kekerasan terhadap perempuan meningkat dari 2,05 per 100.000 perempuan pada Tahun 2024 menjadi 10,80 per 100.000 perempuan pada Tahun 2025.

Peningkatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- ✓ Meningkatnya keberanian korban untuk melapor;
- ✓ Perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan kasus;
- ✓ Tekanan sosial-ekonomi yang berdampak pada relasi dalam rumah tangga;
- ✓ Masih kuatnya budaya patriarki dan relasi kuasa yang tidak setara;
- ✓ Belum optimalnya intervensi pencegahan berbasis keluarga dan komunitas.

Walaupun peningkatan rasio dapat mencerminkan membaiknya sistem pelaporan, kondisi ini tetap menunjukkan bahwa strategi pencegahan belum mampu menekan angka kejadian secara signifikan.



Hambatan/Kendala

- ✓ Stigma sosial terhadap korban kekerasan;
- ✓ Keterbatasan tenaga pendamping dan layanan psikologis;
- ✓ Koordinasi lintas sektor belum sepenuhnya terintegrasi;
- ✓ Keterbatasan anggaran akibat kondisi fiskal daerah;
- ✓ Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pencegahan kekerasan berbasis keluarga.

Solusi

- ✓ Penguatan sistem layanan terpadu perlindungan perempuan;
- ✓ Peningkatan kapasitas tenaga pendamping dan konselor;
- ✓ Edukasi dan kampanye pencegahan kekerasan berbasis desa/kelurahan;
- ✓ Penguatan sinergi dengan aparat penegak hukum, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan;
- ✓ Penguatan sistem pelaporan dan analisis tren kasus untuk intervensi berbasis wilayah.

Secara keseluruhan, sasaran strategis ini menunjukkan kemajuan pada aspek kelembagaan Pengarusutamaan Gender, namun menghadapi tantangan serius dalam menekan rasio kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan yang tidak hanya berorientasi administratif, tetapi juga berfokus pada pencegahan dan perubahan perilaku masyarakat secara berkelanjutan.

g. Upaya Perbaikan Yang akan dilakukan kedepan, terutama pada Indikator yang dianggap kurang berhasil

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Tahun 2025, indikator Rasio Kekerasan terhadap Perempuan menunjukkan capaian yang belum sesuai dengan target RPJMD dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu, indikator Persentase Capaian Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG) relatif stabil namun belum menunjukkan progres peningkatan ke kategori yang lebih tinggi. Oleh karena itu, diperlukan langkah perbaikan yang terarah dan sistematis sebagai berikut:



1. Penguatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
 - ✓ Mengembangkan program pencegahan berbasis keluarga dan komunitas melalui edukasi kesetaraan gender, parenting, dan resolusi konflik dalam rumah tangga;
 - ✓ Mendorong pembentukan Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
 - ✓ Melaksanakan kampanye publik secara berkelanjutan untuk mengurangi stigma terhadap korban;
 - ✓ Mengintegrasikan materi pencegahan kekerasan dalam kegiatan sekolah dan organisasi masyarakat.
2. Penguatan Sistem Layanan dan Penanganan Kasus
 - ✓ Meningkatkan kapasitas dan jumlah tenaga pendamping korban kekerasan;
 - ✓ Mengoptimalkan fungsi layanan terpadu perlindungan perempuan;
 - ✓ Memperkuat koordinasi lintas sektor dengan aparat penegak hukum, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta pemerintah desa;
 - ✓ Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lebih responsif dan terintegrasi.
3. Penguatan Data dan Monitoring
 - ✓ Mengembangkan sistem pelaporan kasus yang terintegrasi dan berbasis digital;
 - ✓ Melakukan analisis tren kasus secara berkala untuk menentukan intervensi berbasis wilayah;
 - ✓ Menyelaraskan metodologi pengukuran indikator dengan target RPJMD agar lebih realistis dan terukur.
4. Akselerasi Peningkatan Kategori PUG
Meskipun capaian PUG telah berada pada kategori Madya, perlu dilakukan akselerasi agar dapat meningkat ke kategori yang lebih tinggi, melalui:



- ✓ Penguatan integrasi analisis gender dalam seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
- ✓ Penguatan peran Pokja PUG sebagai koordinator lintas perangkat daerah;
- ✓ Evaluasi kinerja PUG berbasis outcome pembangunan;
- ✓ Penyediaan data terpilah gender sebagai dasar kebijakan.

Ke depan, fokus kebijakan tidak hanya diarahkan pada pemenuhan aspek administratif dan pelaporan, tetapi pada transformasi pendekatan yang lebih preventif, kolaboratif, dan berbasis masyarakat. Dengan penguatan tersebut, diharapkan indikator perlindungan perempuan dapat menunjukkan tren penurunan rasio kekerasan, dan implementasi PUG dapat meningkat secara substantif menuju kategori yang lebih tinggi.

5. Meningkatnya Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.1.3.5
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
Sasaran Strategis 5

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
5	Meningkatnya Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak	Persentase Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	61 % (Madya)	61 % (Madya)	100%	Berhasil
		Rasio Kekerasan Terhadap Anak	4,90 (rasio per 10.000 anak)	4,21 (rasio per 10.000 anak)	116,39%	Sangat Berhasil

Pada Tahun 2025, Sasaran Strategis Meningkatnya Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak diukur melalui dua indikator kinerja, yaitu Persentase Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) dan Rasio Kekerasan terhadap Anak.

1. Target kinerja Tahun 2025 ditetapkan sebesar 61% (kategori Madya). Realisasi kinerja pada Tahun 2025 juga mencapai 61% (kategori Madya).



Dengan demikian, capaian indikator ini mencapai **100% dari target yang ditetapkan**. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkayang mampu mempertahankan kategori Madya dalam evaluasi Kabupaten Layak Anak. Capaian tersebut mencerminkan konsistensi dalam penguatan kelembagaan, koordinasi lintas sektor, serta pemenuhan indikator-indikator KLA yang meliputi klaster hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga, kesehatan dasar, pendidikan, serta perlindungan khusus anak.

Namun demikian, capaian yang bersifat stagnan ini juga menunjukkan bahwa upaya peningkatan menuju kategori yang lebih tinggi masih perlu diperkuat.

2. Indikator Rasio Kekerasan terhadap Anak

Target Tahun 2025 untuk indikator Rasio Kekerasan terhadap Anak ditetapkan sebesar 4,90 per 10.000 anak, sedangkan realisasi kinerja tercatat sebesar 4,21 per 10.000 anak.

Karena indikator ini bersifat semakin rendah semakin baik, maka realisasi Tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan. Secara kuantitatif, capaian kinerja dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{4,90-4,21}{4,90} \times 100\% = 14,08\%$$

Artinya, realisasi rasio kekerasan terhadap anak lebih rendah 14,08% dari target, yang menunjukkan kinerja yang lebih baik dari perencanaan.

Capaian ini mengindikasikan bahwa upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak pada Tahun 2025 berjalan cukup efektif, baik melalui penguatan sistem pelaporan, pendampingan kasus, maupun intervensi preventif berbasis keluarga dan masyarakat.

Secara keseluruhan, pada Tahun 2025 sasaran strategis ini menunjukkan kinerja yang baik. Indikator Kabupaten Layak Anak tercapai sesuai target, sementara indikator Rasio Kekerasan terhadap



Anak berhasil melampaui target dengan tren yang lebih rendah dari perencanaan.

Hal ini mencerminkan bahwa intervensi kebijakan pada bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak telah berjalan secara konsisten, meskipun tetap diperlukan penguatan berkelanjutan untuk meningkatkan kategori KLA dan mempertahankan tren penurunan rasio kekerasan terhadap anak di tahun-tahun berikutnya.

b. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi		
1	Meningkatnya Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	121.445.680,00	86.575.112,00	71,29	28,72%
		Program Perlindungan Khusus Anak	240.106.000,00	163.795.969,00	68,22	31,78%
Jumlah			361.551.680,00	250.371.081,00	69,25	30,75%

Berdasarkan hasil perhitungan, Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) mencapai realisasi anggaran sebesar 71,28% dengan tingkat efisiensi 28,72%. Sementara itu, Program Perlindungan Khusus Anak mencapai realisasi sebesar 68,22% dengan tingkat efisiensi 31,78%. Secara kumulatif, kedua program menunjukkan capaian realisasi anggaran sebesar 69,25% dengan efisiensi sebesar 30,75%.

Tingkat efisiensi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program mampu dilaksanakan tanpa menyerap seluruh pagu anggaran yang direncanakan. Namun demikian, efisiensi ini tidak sepenuhnya disebabkan oleh optimalisasi teknis pelaksanaan kegiatan, melainkan juga dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas fiskal daerah dan pembatasan pencairan anggaran, termasuk yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD).

Secara manajerial, kondisi ini mengindikasikan adanya penyesuaian skala prioritas kegiatan agar tetap dapat memenuhi output program dengan dukungan sumber daya yang terbatas. Meskipun demikian, tingkat realisasi di



bawah 70% juga menunjukkan bahwa terdapat ruang perbaikan dalam perencanaan kegiatan, penjadwalan pelaksanaan, serta sinkronisasi antara target program dan kemampuan keuangan daerah.

Ke depan, diperlukan penguatan perencanaan berbasis kebutuhan riil, penajaman prioritas intervensi perlindungan anak, serta peningkatan efektivitas koordinasi lintas sektor agar penggunaan anggaran lebih optimal dan berdampak langsung terhadap peningkatan pemenuhan hak dan perlindungan anak.

c. Analisis Program

Sasaran strategis ini didukung oleh dua program utama, yaitu Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan Program Perlindungan Khusus Anak. Analisis program dilakukan untuk menilai keterkaitan antara pelaksanaan kegiatan, capaian anggaran, serta kontribusinya terhadap pencapaian sasaran strategis.

1. Program Pemenuhan Hak Anak bertujuan untuk meningkatkan pemenuhan hak-hak dasar anak, termasuk hak atas identitas, pendidikan, kesehatan, partisipasi, serta lingkungan yang layak bagi tumbuh kembang anak.

Dengan capaian realisasi anggaran sebesar 71,29%, program ini telah dilaksanakan dengan tingkat serapan yang cukup baik meskipun belum optimal. Secara substantif, program ini berkontribusi dalam:

- ✓ Penguatan kebijakan dan kelembagaan Kabupaten Layak Anak (KLA);
- ✓ Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hak anak;
- ✓ Fasilitasi koordinasi lintas sektor dalam pemenuhan hak anak.

Namun demikian, realisasi yang belum maksimal menunjukkan adanya penyesuaian kegiatan akibat keterbatasan fiskal daerah serta pembatasan pagu anggaran. Selain itu, masih terdapat tantangan dalam integrasi kebijakan pemenuhan hak anak secara menyeluruh di seluruh perangkat daerah.



2. Program Perlindungan Khusus Anak

Program Perlindungan Khusus Anak diarahkan untuk menangani anak yang berada dalam kondisi rentan dan membutuhkan perlindungan khusus, termasuk korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, maupun anak yang berhadapan dengan hukum.

Realisasi anggaran sebesar 68,22% menunjukkan bahwa program tetap berjalan, namun dengan keterbatasan dukungan sumber daya. Program ini berkontribusi dalam:

- ✓ Penyediaan layanan pendampingan dan penanganan kasus;
- ✓ Koordinasi lintas sektor dalam penanganan anak korban kekerasan;
- ✓ Penguatan sistem pelaporan dan respons terhadap kasus perlindungan anak.

Meskipun demikian, keterbatasan anggaran dan SDM pendamping masih menjadi faktor yang mempengaruhi optimalisasi intervensi, terutama dalam aspek pencegahan dan rehabilitasi berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kedua program memiliki keterkaitan langsung dan saling melengkapi dalam mencapai sasaran strategis. Program Pemenuhan Hak Anak berfungsi sebagai pendekatan preventif dan promotif, sedangkan Program Perlindungan Khusus Anak berperan sebagai responsif dan kuratif terhadap kasus yang terjadi.

Namun demikian, capaian realisasi anggaran gabungan sebesar 69,25% menunjukkan bahwa efektivitas program masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam:

1. Penyelarasan perencanaan program dengan kapasitas fiskal daerah;
2. Penguatan koordinasi lintas sektor;
3. Pengembangan pendekatan berbasis pencegahan di tingkat keluarga dan masyarakat;
4. Optimalisasi monitoring dan evaluasi berbasis outcome.

Secara umum, program-program pendukung sasaran ini telah berjalan dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan perlindungan dan



pemenuhan hak anak. Namun, keterbatasan sumber daya dan dinamika fiskal daerah mempengaruhi tingkat optimalisasi capaian. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perencanaan yang lebih realistis, peningkatan sinergi lintas sektor, serta fokus pada intervensi yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan dan perlindungan anak.

d. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024, 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TAHUN 2024	TAHUN 2025
5	Meningkatnya Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak	Persentase Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	61 % (Madya)	61 % (Madya)
		Rasio Kekerasan Terhadap Anak	4,27 (rasio 10.000 anak)	4,21 (rasio 10.000 anak)

Dalam rangka mengevaluasi perkembangan capaian sasaran strategis Meningkatkan Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak, dilakukan perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025 terhadap dua indikator utama, yaitu Persentase Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) dan Rasio Kekerasan terhadap Anak.

1. Indikator Persentase Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA)

Realisasi kinerja pada Tahun 2024 sebesar 61% (kategori Madya) dan pada Tahun 2025 juga sebesar 61% (kategori Madya).

Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian kinerja bersifat stabil dan Pemerintah Kabupaten Bengkayang mampu mempertahankan kategori Madya dalam evaluasi Kabupaten Layak Anak selama dua tahun berturut-turut. Stabilitas ini mencerminkan konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak, penguatan kelembagaan, serta koordinasi lintas sektor.

Namun demikian, belum adanya peningkatan persentase capaian menunjukkan bahwa upaya akselerasi menuju kategori yang lebih tinggi masih perlu diperkuat, khususnya dalam penguatan kluster perlindungan khusus dan partisipasi anak.



2. Indikator Rasio Kekerasan terhadap Anak

Realisasi rasio kekerasan terhadap anak pada Tahun 2024 sebesar 4,27 per 10.000 anak, sedangkan pada Tahun 2025 menurun menjadi 4,21 per 10.000 anak.

Terjadi penurunan sebesar 0,06 poin, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam pengendalian kasus kekerasan terhadap anak. Meskipun penurunannya relatif kecil, tren ini mengindikasikan bahwa upaya pencegahan dan penanganan kasus mulai menunjukkan dampak positif.

Penurunan rasio tersebut dapat dipengaruhi oleh penguatan sistem pelaporan, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta intervensi preventif melalui edukasi dan sosialisasi perlindungan anak di tingkat keluarga dan masyarakat.

Secara umum, capaian sasaran strategis ini menunjukkan kondisi yang relatif stabil dan cenderung membaik. Indikator Kabupaten Layak Anak mampu dipertahankan pada kategori Madya, sementara Rasio Kekerasan terhadap Anak menunjukkan tren penurunan meskipun masih dalam skala terbatas.

Ke depan, diperlukan strategi yang lebih progresif untuk meningkatkan kategori KLA dan mempercepat penurunan rasio kekerasan terhadap anak secara lebih signifikan dan berkelanjutan.

e. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023, 2024,2025 dan target RPJMD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TARGET RPJMD 2025
1	Meningkatnya Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak	Persentase Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	61 % (Madya)	61 % (Madya)	61 % (Madya)	20.49%
		Rasio Kekerasan Terhadap Anak	4,49 (rasio 10.000 anak)	4,27 (rasio 10.000 anak)	4,21 (rasio 10.000 anak)	0.01%



Evaluasi capaian sasaran strategis ini dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja Tahun 2023–2025 terhadap indikator kinerja Renstra serta kesesuaiannya dengan indikator dan target dalam RPJMD Periode 2021–2026.

1. Indikator Persentase Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA)

Realisasi kinerja menunjukkan hasil yang konsisten selama tiga tahun terakhir, yaitu:

- ✓ Tahun 2023: 61% (Kategori Madya)
- ✓ Tahun 2024: 61% (Kategori Madya)
- ✓ Tahun 2025: 61% (Kategori Madya)

Capaian tersebut menunjukkan stabilitas kinerja dan konsistensi Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam mempertahankan kategori Madya pada evaluasi Kabupaten Layak Anak.

Namun demikian, dalam dokumen RPJMD 2021–2026, indikator yang digunakan berbeda, yaitu Persentase Kelurahan/Desa Layak Anak, dengan target Tahun 2025 sebesar 20,49%.

Perbedaan indikator ini menunjukkan bahwa antara dokumen Renstra perangkat daerah dan RPJMD belum sepenuhnya selaras dalam hal definisi dan satuan pengukuran kinerja. Oleh karena itu, perbandingan langsung antara capaian 61% (kategori KLA kabupaten) dengan target 20,49% (persentase desa/kelurahan layak anak) tidak dapat dilakukan secara kuantitatif karena memiliki metodologi dan cakupan yang berbeda. Secara substansi, capaian kategori Madya selama tiga tahun berturut-turut menunjukkan bahwa kebijakan pemenuhan hak anak telah berjalan konsisten, namun belum mengalami peningkatan menuju kategori yang lebih tinggi.

2. Indikator Rasio Kekerasan terhadap Anak

Realisasi indikator Rasio Kekerasan terhadap Anak menunjukkan tren penurunan secara bertahap:

- ✓ Tahun 2023: 4,49 per 10.000 anak



- ✓ Tahun 2024: 4,27 per 10.000 anak
- ✓ Tahun 2025: 4,21 per 10.000 anak

Terjadi penurunan sebesar 0,28 poin dalam tiga tahun terakhir, yang mengindikasikan adanya perbaikan dalam pengendalian kasus kekerasan terhadap anak, meskipun penurunannya masih relatif terbatas.

Sementara itu, dalam RPJMD 2021–2026, indikator yang digunakan berbeda, yaitu Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi, dengan target Tahun 2025 sebesar 0,01%.

Perbedaan indikator ini kembali menunjukkan adanya ketidaksamaan antara indikator Renstra dan indikator RPJMD, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan capaian secara langsung. Indikator rasio mengukur tingkat kejadian kekerasan, sedangkan indikator RPJMD mengukur proporsi penanganan kasus oleh instansi.

Secara umum, realisasi kinerja Tahun 2023–2025 menunjukkan:

1. Stabilitas capaian kategori Kabupaten Layak Anak pada level Madya;
2. Tren penurunan rasio kekerasan terhadap anak meskipun masih dalam skala moderat.

Namun demikian, terdapat perbedaan indikator antara Renstra dan RPJMD yang menyebabkan keterbatasan dalam melakukan analisis kesesuaian capaian terhadap target RPJMD secara kuantitatif. Oleh karena itu, ke depan diperlukan penyelarasan indikator kinerja antara dokumen perencanaan jangka menengah daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah agar evaluasi kinerja dapat dilakukan secara lebih terukur dan komprehensif.

f. Analisis penyebab peningkatan/penurunan, hambatan/kendala dan solusi capaian sasaran kinerja

Selain faktor teknis pelaksanaan program, terdapat dinamika dalam penyelarasan indikator kinerja antara Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2021–2026.

Perbedaan indikator tersebut menimbulkan keterbatasan dalam mengukur kontribusi langsung perangkat daerah terhadap pencapaian target



pembangunan daerah. Indikator pada Renstra lebih berorientasi pada capaian status dan rasio kejadian, sedangkan indikator RPJMD menitikberatkan pada pengukuran cakupan wilayah layak anak serta persentase penanganan korban kekerasan.

Ketidaksinkronan ini berdampak pada:

1. Sulitnya melakukan analisis linier antara capaian tahunan dengan target RPJMD;
2. Terbatasnya kemampuan mengukur efektivitas intervensi terhadap indikator makro daerah;
3. Potensi bias dalam interpretasi keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja.

Sebagai solusi, akan dilakukan:

1. Harmonisasi indikator pada perubahan Renstra atau periode perencanaan berikutnya;
2. Penyusunan indikator turunan (cascading) yang menghubungkan indikator Renstra dengan indikator RPJMD;
3. Penguatan koordinasi dengan Bappeda dalam penyusunan indikator kinerja agar selaras secara vertikal dan horizontal.

g. Upaya Perbaikan Yang akan dilakukan kedepan, terutama pada Indikator yang dianggap kurang berhasil

Meskipun indikator Kabupaten Layak Anak menunjukkan capaian yang stabil pada kategori Madya, dinamika rasio kekerasan terhadap anak menuntut adanya penguatan strategi intervensi yang lebih komprehensif dan terstruktur. Oleh karena itu, upaya perbaikan ke depan tidak hanya berorientasi pada pencapaian angka target, tetapi pada pembenahan sistem perlindungan anak secara menyeluruh.

Adapun langkah strategis yang akan dilakukan meliputi:

1. Reorientasi kebijakan dari pendekatan reaktif menuju preventif, dengan memperkuat program pencegahan berbasis keluarga, sekolah, dan



- masyarakat melalui edukasi pengasuhan positif serta kampanye anti kekerasan secara masif.
2. Penguatan deteksi dini dan respons cepat kasus, melalui optimalisasi layanan pengaduan, pembentukan jejaring relawan perlindungan anak di tingkat desa/kelurahan, serta peningkatan koordinasi lintas sektor (kepolisian, kesehatan, pendidikan, dan lembaga layanan sosial).
 3. Peningkatan kualitas pendampingan korban, agar penanganan tidak hanya bersifat administratif, tetapi mencakup pemulihan psikososial yang komprehensif dan berkelanjutan.
 4. Perbaikan tata kelola data dan sistem pelaporan, dengan membangun integrasi data kasus kekerasan sehingga dapat dianalisis sebagai dasar penyusunan kebijakan berbasis risiko (*risk-based intervention*).
 5. Penguatan komitmen anggaran pada kegiatan prioritas perlindungan anak, terutama pada kegiatan preventif dan penguatan kapasitas SDM, agar intervensi tidak terhambat oleh keterbatasan dukungan fiskal.
 6. Harmonisasi indikator kinerja dengan dokumen perencanaan daerah, guna memastikan bahwa pengukuran capaian benar-benar mencerminkan kontribusi perangkat daerah terhadap target pembangunan makro.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pada periode mendatang tidak hanya terjadi stabilisasi, tetapi juga penurunan rasio kekerasan terhadap anak secara signifikan dan berkelanjutan, serta peningkatan kualitas sistem perlindungan anak di Kabupaten Bengkayang.



6. Tercapainya Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.1.3.6
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
Sasaran Strategis 6

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
6	Tercapainya penanganan kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan yang Diselesaikan	100%	100%	100%	Berhasil
		Persentase Kasus Kekerasan Anak yang Diselesaikan	100%	100%	100%	Berhasil

Capaian kinerja Sasaran Strategis *Tercapainya Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak* pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat optimal. Seluruh indikator kinerja utama mencapai target yang ditetapkan dalam Renstra murni.

a) **Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Diselesaikan**

Indikator ini mencapai realisasi **100 persen**, sesuai dengan target. Hal ini menunjukkan efektivitas mekanisme layanan penanganan kasus serta komitmen perangkat daerah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban.

b) **Persentase Kasus Kekerasan terhadap Anak yang Diselesaikan**

Indikator ini juga mencapai realisasi **100 persen**, sesuai target. Capaian ini mencerminkan keberhasilan koordinasi lintas sektor serta optimalisasi layanan perlindungan anak.

Secara keseluruhan, capaian kinerja sasaran strategis ini dikategorikan **Berhasil**, karena seluruh indikator mencapai target maksimal. Capaian ini menjadi praktik baik yang perlu dipertahankan dan diperkuat.



b. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi		
1	Tercapainya penanganan kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	242.625.000,00	221.597.620,00	91,33	8,67%
		Program Perlindungan Perempuan	185.069.200,00	78.289.500,00	42,30	57,70%
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	121.445.680,00	86.575.112,00	71,29	28,71%
		Program Perlindungan Khusus Anak	240.106.000,00	163.795.969,00	68,22	31,78%
Jumlah			789.245.880,00	550.258.201,00	69,72	30,28%

Berdasarkan hasil perhitungan, total alokasi anggaran pada empat program pendukung sasaran strategis *Tercapainya Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak* sebesar Rp789.245.880 dengan realisasi sebesar Rp550.258.201 atau mencapai 69,72%, sehingga terdapat tingkat efisiensi anggaran sebesar 30,28%.

Secara rinci, Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan menunjukkan capaian realisasi tertinggi sebesar 91,33% dengan efisiensi 8,67%, yang mengindikasikan pelaksanaan kegiatan relatif optimal. Namun demikian, Program Perlindungan Perempuan hanya terealisasi 42,30% dengan efisiensi 57,70%, sementara Program Pemenuhan Hak Anak dan Program Perlindungan Khusus Anak masing-masing terealisasi 71,29% dan 68,22%.

Tingkat efisiensi yang relatif tinggi pada beberapa program tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan efisiensi murni dalam arti peningkatan output dengan biaya minimal. Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa pembatasan pencairan anggaran yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD), khususnya Dana Alokasi Umum (DAU), termasuk sebagian



kegiatan yang didanai melalui skema DAU Spesifik Grant (DAU SG). Keterbatasan kapasitas fiskal daerah serta mekanisme pengendalian penyaluran TKD berdampak langsung pada ruang fiskal perangkat daerah.

Pada tahun berjalan juga terjadi penyesuaian dokumen perencanaan melalui perubahan RKA yang mengharuskan rasionalisasi dan realokasi kegiatan, terutama pada program yang bersumber dari DAU dan DAU SG. Perubahan tersebut menyebabkan sebagian agenda intervensi harus disesuaikan kembali baik dari sisi volume kegiatan, prioritas sasaran, maupun waktu pelaksanaan. Selain itu, keterbatasan waktu efektif pelaksanaan dan proses pencairan anggaran pada akhir tahun turut membatasi optimalisasi realisasi kegiatan yang telah direncanakan.

Dengan demikian, efisiensi yang terjadi lebih bersifat efisiensi akibat restriksi fiskal (*forced efficiency*), bukan sepenuhnya hasil optimalisasi manajerial. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya ruang gerak intervensi preventif dan promotif serta pembatasan cakupan layanan, khususnya pada program perlindungan perempuan dan anak yang memerlukan respons cepat dan dukungan operasional berkelanjutan.

Ke depan, diperlukan penguatan strategi penganggaran berbasis prioritas risiko agar keterbatasan fiskal tidak secara langsung menurunkan intensitas perlindungan terhadap kelompok rentan. Selain itu, perlu dilakukan advokasi peningkatan dukungan pendanaan serta optimalisasi sinergi lintas sektor guna menjaga keberlanjutan layanan perlindungan perempuan dan anak.

c. Analisis Program

Pelaksanaan empat program pendukung pada sasaran strategis ini secara struktural telah berjalan dan memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem perlindungan perempuan dan anak. Namun demikian, apabila dianalisis secara lebih kritis, terdapat kesenjangan antara kebutuhan intervensi lapangan dengan kapasitas pelaksanaan program pada tahun anggaran berjalan.



Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan menunjukkan realisasi anggaran yang relatif tinggi, yang menandakan keberhasilan pada aspek penguatan kebijakan, koordinasi lintas sektor, serta peningkatan kapasitas kelembagaan. Akan tetapi, pendekatan yang dominan bersifat struktural dan normatif belum sepenuhnya diimbangi dengan penguatan intervensi teknis pada level penanganan kasus.

Program Perlindungan Perempuan mencatat tingkat realisasi yang rendah dibandingkan pagu anggaran. Kondisi ini berimplikasi pada terbatasnya intensitas layanan pendampingan, sosialisasi pencegahan, serta penguatan jejaring perlindungan di tingkat akar rumput. Mengingat karakteristik kasus kekerasan yang membutuhkan respons cepat, keterbatasan pelaksanaan program berpotensi menurunkan daya jangkauan layanan serta efektivitas perlindungan korban.

Sementara itu, Program Pemenuhan Hak Anak dan Program Perlindungan Khusus Anak tetap berjalan dan berkontribusi terhadap capaian indikator Kabupaten Layak Anak serta penanganan kasus anak korban kekerasan. Namun, pembatasan ruang fiskal, perubahan RKA, dan keterbatasan waktu pelaksanaan menyebabkan sebagian kegiatan tidak terlaksana secara optimal. Kondisi ini berpotensi menahan laju penguatan sistem pencegahan berbasis komunitas dan sekolah.

Secara keseluruhan, efektivitas program belum sepenuhnya sebanding dengan kompleksitas permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang bersifat multidimensional. Tantangan yang dihadapi menunjukkan bahwa penguatan sistem perlindungan tidak hanya memerlukan dukungan regulatif, tetapi juga konsistensi dukungan fiskal, respons operasional yang cepat, serta pendekatan preventif yang lebih masif dan terintegrasi.

Ke depan, diperlukan reorientasi strategi program menuju penguatan intervensi preventif berbasis risiko, peningkatan kualitas layanan responsif korban, serta integrasi data dan sistem pelaporan guna memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan dampak



nyata terhadap penurunan angka kekerasan dan peningkatan rasa aman bagi perempuan dan anak di Kabupaten Bengkayang.

d. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024, 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TAHUN 2024	TAHUN 2025
6	Tercapainya penanganan kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan yang Diselesaikan	100%	100%
		Persentase Kasus Kekerasan Anak yang Diselesaikan	100%	100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian indikator pada Sasaran Strategis Tercapainya penanganan kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak menunjukkan konsistensi yang stabil antara Tahun 2024 dan Tahun 2025.

Pada Indikator Kinerja Persentase Kasus Kekerasan Perempuan yang Diselesaikan, realisasi kinerja pada Tahun 2024 sebesar 100% dan pada Tahun 2025 juga mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan yang tercatat dan ditangani pada kedua tahun tersebut dapat diselesaikan sesuai mekanisme layanan yang berlaku.

Demikian pula pada Indikator Kinerja Persentase Kasus Kekerasan Anak yang Diselesaikan, realisasi kinerja Tahun 2024 mencapai 100% dan pada Tahun 2025 tetap berada pada angka 100%. Capaian ini mengindikasikan bahwa setiap kasus kekerasan terhadap anak yang masuk dalam sistem layanan berhasil ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai prosedur pendampingan dan penanganan yang telah ditetapkan.

Secara komparatif, tidak terdapat penurunan maupun peningkatan persentase penyelesaian kasus antara Tahun 2024 dan Tahun 2025. Stabilitas capaian ini mencerminkan konsistensi kapasitas layanan penanganan kasus, baik dari aspek koordinasi lintas sektor, mekanisme pendampingan, maupun komitmen penyelesaian kasus hingga tuntas.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bengkayang Tahun 2025

Meskipun demikian, capaian 100% penyelesaian kasus perlu terus diimbangi dengan penguatan aspek pencegahan, agar keberhasilan penanganan tidak hanya diukur dari tingkat penyelesaian, tetapi juga dari upaya menekan jumlah kejadian kasus secara berkelanjutan.

e. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023, 2024, 2025 dan target RPJMD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TARGET RPJMD 2025
1	Tercapainya penanganan kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan yang Diselesaikan	100%	100%	100%	0%
		Persentase Kasus Kekerasan Anak yang Diselesaikan	100%	100%	100%	0.01%

Konsistensi capaian 100% pada indikator Persentase Kasus Kekerasan Perempuan yang Diselesaikan dan Persentase Kasus Kekerasan Anak yang Diselesaikan selama Tahun 2023–2025 menunjukkan bahwa secara operasional perangkat daerah memiliki kapasitas layanan yang responsif dalam menindaklanjuti setiap kasus yang tercatat. Dari sudut pandang manajerial, hal ini mencerminkan efektivitas mekanisme pendampingan, koordinasi lintas sektor, serta komitmen penyelesaian kasus hingga tuntas.

Namun demikian, apabila dianalisis dalam kerangka pembangunan daerah secara makro, terdapat keterbatasan dalam mengukur kontribusi langsung capaian tersebut terhadap target RPJMD. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pendekatan indikator. Indikator Renstra berorientasi pada tingkat penyelesaian kasus (case resolution rate), sedangkan indikator RPJMD mengukur persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi dibandingkan dengan total populasi atau basis data tertentu.

Perbedaan definisi dan basis pengukuran tersebut menimbulkan implikasi sebagai berikut:



1. Capaian 100% pada tingkat penyelesaian kasus tidak serta-merta menggambarkan penurunan prevalensi kekerasan atau peningkatan kondisi perlindungan secara makro;
2. Analisis linier antara capaian tahunan perangkat daerah dengan target RPJMD menjadi terbatas;
3. Evaluasi kinerja berpotensi bias apabila tidak mempertimbangkan konteks metodologis indikator.

Dengan demikian, meskipun capaian operasional menunjukkan hasil yang optimal, secara perencanaan strategis masih diperlukan harmonisasi indikator agar pengukuran kinerja perangkat daerah dapat terintegrasi secara vertikal dengan dokumen RPJMD. Sinkronisasi ini penting untuk memastikan bahwa keberhasilan penyelesaian kasus juga berkontribusi secara terukur terhadap tujuan pembangunan daerah dalam menurunkan angka kekerasan dan meningkatkan kualitas perlindungan perempuan dan anak.

Ke depan, penyelarasan indikator melalui mekanisme cascading kinerja dan penyesuaian pada perubahan Renstra akan menjadi langkah strategis agar sistem pengukuran kinerja tidak hanya mencerminkan efektivitas internal, tetapi juga dampak terhadap capaian pembangunan daerah secara menyeluruh.

f. Analisis penyebab peningkatan/penurunan, hambatan/kendala dan solusi capaian sasaran kinerja

Sasaran strategis *Meningkatnya Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak* menunjukkan capaian kinerja yang konsisten sebesar 100% pada indikator Persentase Kasus Kekerasan Perempuan yang Diselesaikan dan Persentase Kasus Kekerasan Anak yang Diselesaikan selama periode 2023–2025. Secara kuantitatif, tidak terdapat penurunan capaian. Namun demikian, analisis kinerja tidak hanya berhenti pada angka capaian, melainkan perlu melihat dinamika faktor penyebab, hambatan, serta implikasi keberlanjutan layanan.

1. Analisis Penyebab Capaian Stabil 100%



Konsistensi capaian dipengaruhi oleh beberapa faktor utama:

- ✓ Komitmen kelembagaan dan penguatan koordinasi lintas sektor, khususnya antara unit layanan PPA, kepolisian, tenaga kesehatan, dan pendamping sosial.
- ✓ Mekanisme penanganan kasus yang telah terstandarisasi, sehingga setiap laporan yang masuk dapat segera diproses dan ditindaklanjuti.
- ✓ Pendekatan responsif terhadap pengaduan masyarakat, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan.
- ✓ Pendataan berbasis kasus (case-based reporting) yang memastikan seluruh kasus terdaftar masuk dalam sistem layanan.

Namun demikian, stabilitas angka 100% juga dipengaruhi oleh karakter indikator yang bersifat rasio penyelesaian kasus terhadap jumlah kasus yang tercatat, sehingga capaian sangat bergantung pada jumlah laporan yang masuk, bukan pada tingkat prevalensi kekerasan secara keseluruhan.

2. Hambatan dan Kendala

Meskipun capaian indikator menunjukkan hasil optimal, dalam implementasi terdapat sejumlah kendala yang berpotensi mempengaruhi kualitas dan jangkauan layanan, antara lain:

- ✓ Keterbatasan kapasitas fiskal daerah, khususnya akibat pembatasan pencairan dana yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD), termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan DAU Specific Grant (DAU SG), sehingga beberapa agenda penguatan layanan harus disesuaikan.
- ✓ Perubahan dokumen perencanaan pada saat Perubahan RKA, yang menyebabkan penyesuaian output kegiatan dan rasionalisasi anggaran.



- ✓ Keterbatasan waktu efektif pelaksanaan kegiatan, terutama pada semester akhir tahun anggaran, sehingga ruang optimalisasi intervensi menjadi terbatas.
- ✓ Belum optimalnya integrasi data lintas sektor, sehingga pengukuran dampak makro terhadap penurunan kekerasan masih belum sepenuhnya komprehensif.
- ✓ Keterbatasan SDM pendamping dan tenaga layanan teknis, terutama dalam menjangkau wilayah yang relatif terpencil.

Hambatan-hambatan tersebut tidak mempengaruhi persentase penyelesaian kasus, namun berpotensi membatasi perluasan layanan preventif dan penguatan sistem perlindungan jangka panjang.

3. Solusi dan Langkah Perbaikan

Sebagai upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas capaian sasaran, langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan ke depan meliputi:

- ✓ Penguatan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, agar perubahan RKA tidak mengurangi substansi output prioritas perlindungan perempuan dan anak.
- ✓ Optimalisasi pemanfaatan DAU SG secara lebih terarah pada layanan esensial, termasuk penguatan kapasitas SDM pendamping.
- ✓ Pengembangan sistem data terintegrasi lintas sektor, guna memastikan validitas dan konsistensi pengukuran indikator antara Renstra dan RPJMD.
- ✓ Penguatan pendekatan preventif berbasis keluarga dan masyarakat, agar kinerja tidak hanya berorientasi pada penyelesaian kasus, tetapi juga pada penurunan risiko kekerasan.
- ✓ Peningkatan efisiensi pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran, guna menghindari penumpukan kegiatan pada akhir tahun.



Dengan demikian, meskipun capaian indikator secara kuantitatif telah optimal, evaluasi menunjukkan bahwa peningkatan kualitas perlindungan perempuan dan anak ke depan perlu difokuskan pada aspek keberlanjutan, penguatan sistem pencegahan, serta harmonisasi indikator perencanaan agar kontribusi terhadap tujuan pembangunan daerah dapat terukur secara lebih komprehensif.

g. Upaya Perbaikan Yang akan dilakukan kedepan, terutama pada Indikator yang dianggap kurang berhasil

Berdasarkan evaluasi kinerja sasaran strategis *Meningkatnya Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak*, meskipun indikator Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang Diselesaikan menunjukkan capaian 100%, terdapat aspek-aspek layanan yang masih perlu diperkuat untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas perlindungan. Indikator lain, seperti cakupan penanganan kasus anak korban kekerasan dalam RPJMD, juga menunjukkan ketidaksinkronan yang menuntut upaya perbaikan.

Upaya perbaikan yang akan dilakukan meliputi:

1. Penguatan sistem pencegahan berbasis risiko
Meningkatkan intervensi preventif melalui program edukasi, sosialisasi hak anak, dan penguatan peran keluarga serta komunitas, agar kasus kekerasan dapat dicegah sebelum terjadi.
2. Harmonisasi indikator Renstra dan RPJMD
Menyusun indikator turunan (cascading indicators) yang menghubungkan pencapaian kegiatan perangkat daerah dengan target makro RPJMD, sehingga capaian kinerja dapat diukur secara linier dan komprehensif.
3. Optimalisasi sumber daya dan anggaran
Memanfaatkan alokasi anggaran dari DAU, DAU SG, dan sumber pendanaan lainnya secara strategis, termasuk penyesuaian alokasi pada awal tahun anggaran agar kegiatan esensial dapat terlaksana secara maksimal.



4. Penguatan kapasitas SDM layanan dan koordinasi lintas sektor
Meningkatkan kompetensi pendamping sosial, tenaga teknis, dan aparat terkait melalui pelatihan, supervisi, dan koordinasi intensif untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus.
5. Pengembangan sistem data dan monitoring berbasis kasus
Meningkatkan integrasi data lintas sektor, termasuk pelaporan digital, untuk memudahkan pemantauan kasus, analisis tren, serta pengambilan keputusan berbasis bukti.
6. Pendekatan keberlanjutan layanan
Memastikan bahwa setiap intervensi responsif terhadap korban tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga didukung layanan tindak lanjut, rehabilitasi, dan perlindungan jangka panjang.

Melalui langkah-langkah ini, diharapkan capaian sasaran strategis dapat meningkat tidak hanya dari sisi penyelesaian kasus, tetapi juga dari kualitas intervensi, penguatan sistem perlindungan, serta kontribusi nyata terhadap penurunan prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bengkayang.

7. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.1.3.7
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
Sasaran Strategis 7

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai AKIP	BB (75,00)	B (60,5)	80,07	Cukup Berhasil

Capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD pada Tahun 2025 telah dapat dianalisis secara kuantitatif seiring dengan telah ditetapkannya hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh instansi yang berwenang. Indikator kinerja utama



Nilai AKIP Perangkat Daerah ditargetkan sebesar BB (75,00) dan terealisasi sebesar 60,05.

a) Nilai AKIP Perangkat Daerah

Capaian tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan SAKIP pada perangkat daerah telah berjalan dan memberikan hasil yang cukup baik, meskipun masih terdapat ruang perbaikan untuk mencapai kategori kinerja yang lebih tinggi. Nilai yang diperoleh mencerminkan bahwa aspek perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi kinerja telah dilaksanakan, namun belum sepenuhnya optimal dalam memastikan keterkaitan yang kuat antara perencanaan, pelaksanaan program, dan pencapaian hasil (outcome).

Sehubungan dengan capaian tersebut, perangkat daerah akan melakukan langkah-langkah perbaikan secara berkelanjutan, antara lain melalui penguatan kualitas perencanaan kinerja yang berorientasi hasil, penyelarasan indikator kinerja dengan sasaran strategis dan program prioritas, serta peningkatan pemanfaatan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM pengelola SAKIP dan penguatan peran monitoring serta evaluasi internal akan terus dilakukan guna mendorong peningkatan nilai AKIP pada periode perencanaan berikutnya.

Oleh karena itu, sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD tetap menjadi prioritas utama dan akan terus diperkuat sebagai bagian dari upaya peningkatan transparansi, efektivitas, dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Analisis capaian kinerja atas indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah akan dilakukan secara lebih komprehensif setelah hasil evaluasi resmi ditetapkan dan menjadi dasar dalam penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada periode berikutnya.



b. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi		
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.002.205.151,00	3.599.929.650,00	89,95	10,05%
Jumlah			4.002.205.151,00	3.599.929.650,00	89,95	10,05%

Efisiensi sebesar 10,05% menunjukkan bahwa sebagian anggaran tidak terserap secara penuh. Namun, tingkat efisiensi ini tidak sepenuhnya mencerminkan pengelolaan sumber daya yang lebih efektif, melainkan dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa pembatasan pencairan dana yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD), khususnya Dana Alokasi Umum (DAU).

Pembatasan ini menyebabkan penyesuaian pelaksanaan kegiatan, termasuk pengurangan volume kegiatan atau penundaan sebagian agenda program penunjang urusan pemerintahan. Selain itu, keterbatasan waktu efektif dalam proses pencairan anggaran pada akhir tahun anggaran turut membatasi optimalisasi realisasi anggaran.

Dengan demikian, efisiensi yang terjadi lebih bersifat efisiensi karena restriksi fiskal (*forced efficiency*), bukan sepenuhnya hasil optimalisasi manajerial. Ke depan, perlu penguatan strategi perencanaan anggaran berbasis prioritas, agar keterbatasan fiskal tidak menurunkan intensitas kegiatan yang mendukung akuntabilitas kinerja OPD.

c. Analisis Program

Sasaran strategis *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD* dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan capaian anggaran Tahun 2025, dari total target Rp 4.002.205.151, realisasi mencapai Rp 3.599.929.650 atau sekitar 89,95%, sehingga terdapat efisiensi sebesar 10,05%.



Secara kuantitatif, capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan program telah terlaksana sesuai rencana. Namun, efisiensi yang terjadi bukan sepenuhnya akibat optimalisasi manajerial, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh pembatasan pencairan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Pembatasan ini memaksa penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi volume maupun waktu pelaksanaan, sehingga beberapa agenda kegiatan ditunda atau disesuaikan.

Meskipun terdapat keterbatasan fiskal, program tetap mampu mendukung pencapaian indikator akuntabilitas kinerja OPD. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam analisis program meliputi:

1. Keterbatasan waktu pelaksanaan dan pencairan anggaran, terutama pada akhir tahun anggaran, yang mempengaruhi penyelesaian kegiatan dengan ruang fiskal terbatas.
2. Penyesuaian dokumen perencanaan (RKA) yang dilakukan selama tahun berjalan, berdampak pada rasionalisasi kegiatan agar tetap selaras dengan prioritas OPD.
3. Efektivitas penggunaan sumber daya, yang walaupun menunjukkan efisiensi, perlu tetap diimbangi dengan upaya peningkatan kualitas output dan capaian kinerja.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program ini menunjukkan kinerja yang relatif optimal dalam kondisi keterbatasan fiskal, namun tetap perlu penguatan perencanaan anggaran berbasis prioritas risiko agar capaian kinerja dapat lebih maksimal dan berkelanjutan.

d. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024, 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TAHUN 2024	TAHUN 2025
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai AKIP	B (60,10)	B (60,05)



Sasaran strategis *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD* diukur melalui Indikator Kinerja Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Berdasarkan hasil evaluasi:

1. Pada Tahun 2024, nilai AKIP tercatat sebesar B (60,10), menunjukkan kinerja OPD berada pada kategori “Baik” dengan capaian yang relatif stabil dan mendukung peningkatan akuntabilitas internal.
2. Pada Tahun 2025, nilai AKIP tercatat B (60,05), tetap berada pada kategori “Baik”, meskipun terdapat sedikit penurunan angka sebesar 0,05 poin dibanding tahun sebelumnya.

Secara analisis, penurunan marginal ini bukan disebabkan oleh kelemahan substansial dalam pelaksanaan program, melainkan lebih dipengaruhi oleh dinamika faktor eksternal, termasuk keterbatasan fiskal akibat pembatasan pencairan anggaran dari Transfer ke Daerah (TKD), khususnya Dana Alokasi Umum (DAU), serta penyesuaian dokumen perencanaan (RKA) pada tahun berjalan. Faktor-faktor ini mempengaruhi ruang gerak OPD dalam melaksanakan beberapa agenda strategis yang berdampak pada capaian nilai AKIP.

Dengan demikian, meskipun terdapat sedikit penurunan angka, secara keseluruhan akuntabilitas kinerja OPD tetap stabil pada kategori “Baik”. Hal ini menunjukkan efektivitas mekanisme pengendalian internal, monitoring kinerja, dan penerapan standar akuntabilitas yang konsisten di seluruh perangkat daerah.

e. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023, 2024, 2025 dan target RPJMD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TARGET RPJMD 2025
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai AKIP	CC (55,00)	B (60,10)	B (60,05)	0%

Sasaran strategis *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD* diukur melalui **Indikator Kinerja Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi**



Pemerintah). Berdasarkan evaluasi, capaian kinerja selama periode 2023–2025 adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2023: Nilai AKIP CC (55,00), menunjukkan kinerja OPD berada pada kategori “Cukup”, yang merefleksikan adanya ruang perbaikan dalam penerapan akuntabilitas internal dan pengelolaan kinerja.
2. Tahun 2024: Nilai AKIP meningkat menjadi B (60,10), menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam pengelolaan kinerja dan penguatan sistem akuntabilitas, serta efektivitas mekanisme monitoring dan evaluasi yang diterapkan OPD.
3. Tahun 2025: Nilai AKIP tercatat B (60,05), tetap berada pada kategori “Baik” meskipun terdapat penurunan tipis sebesar 0,05 poin dibanding tahun sebelumnya. Penurunan marginal ini lebih bersifat teknis dan tidak menunjukkan penurunan substansial dalam akuntabilitas kinerja.

Target RPJMD tahun 2025 untuk indikator Nilai AKIP tidak tercantum secara spesifik untuk OPD terkait, sehingga evaluasi capaian kinerja hanya dapat dilakukan dengan membandingkan realisasi tahunan. Meskipun demikian, tren peningkatan nilai AKIP dari 2023 ke 2024 dan stabil di 2025 mencerminkan konsistensi OPD dalam memperkuat akuntabilitas dan tata kelola internal, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan lebih lanjut agar selaras dengan standar kinerja nasional.

Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan efektivitas penerapan sistem akuntabilitas dan pengelolaan kinerja, sekaligus menekankan perlunya perencanaan dan target RPJMD yang lebih spesifik untuk memudahkan evaluasi kinerja OPD secara kuantitatif dan terukur.

f. Analisis penyebab peningkatan/penurunan, hambatan/kendala dan solusi capaian sasaran kinerja

Sasaran strategis *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD* menunjukkan peningkatan nilai AKIP dari CC (55,00) pada 2023 menjadi B (60,10) pada 2024, dan tetap stabil B (60,05) pada 2025. Analisis lebih



mendalam menunjukkan beberapa faktor yang mempengaruhi capaian ini, baik peningkatan maupun penurunan marginal:

1. Penyebab Peningkatan

- ✓ Penguatan mekanisme pengendalian internal dan sistem manajemen kinerja yang lebih baik, termasuk penerapan SOP, monitoring berkala, dan evaluasi internal.
- ✓ Peningkatan kapasitas SDM dalam perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja, sehingga pengelolaan indikator akuntabilitas lebih sistematis.
- ✓ Peningkatan koordinasi lintas unit kerja yang mendukung konsistensi penerapan standar akuntabilitas di seluruh OPD.

2. Penyebab Penurunan Marginal

- ✓ Penurunan nilai AKIP sebesar 0,05 poin dari 2024 ke 2025 bersifat minor dan lebih dipengaruhi oleh faktor teknis administratif, termasuk penyesuaian kegiatan akibat keterbatasan pencairan anggaran dari Transfer ke Daerah (TKD), khususnya Dana Alokasi Umum (DAU).
- ✓ Penundaan sebagian kegiatan strategis akibat perubahan dokumen RKA pada tahun berjalan dan keterbatasan waktu pencairan anggaran di semester akhir turut mempengaruhi capaian angka, meskipun tidak signifikan secara substansi.

3. Hambatan dan Kendala

- ✓ Keterbatasan ruang fiskal OPD akibat alokasi DAU yang dibatasi, yang memengaruhi fleksibilitas pelaksanaan program penunjang akuntabilitas.
- ✓ Belum adanya target RPJMD spesifik untuk nilai AKIP OPD, sehingga evaluasi capaian kinerja lebih bersifat komparatif tahunan dan belum sepenuhnya linier dengan target pembangunan daerah.



- ✓ Variasi pemahaman dan kapasitas SDM dalam mengimplementasikan akuntabilitas kinerja, terutama di unit kerja baru atau dengan sumber daya terbatas.
4. Solusi dan Upaya Perbaikan
- ✓ Penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis prioritas risiko, agar keterbatasan fiskal tidak menurunkan intensitas program penunjang akuntabilitas.
 - ✓ Penyusunan target RPJMD yang lebih spesifik dan terukur untuk nilai AKIP, sehingga capaian kinerja OPD dapat dievaluasi secara linier dengan sasaran pembangunan daerah.
 - ✓ Optimalisasi koordinasi dan supervisi lintas unit, termasuk peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan akuntabilitas dan pelaporan kinerja.
 - ✓ Monitoring dan evaluasi lebih intensif, termasuk pemanfaatan sistem digital untuk memastikan kepatuhan terhadap standar akuntabilitas serta mempercepat proses tindak lanjut perbaikan.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan capaian sasaran strategis *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD* tidak hanya terjaga pada kategori “Baik”, tetapi juga meningkat kualitasnya, sejalan dengan prinsip transparansi, efektivitas, dan keberlanjutan pelayanan publik.

g. Upaya Perbaikan Yang akan dilakukan kedepan, terutama pada Indikator yang dianggap kurang berhasil

Meskipun nilai AKIP OPD telah berada pada kategori B (Baik), terdapat beberapa aspek yang masih memerlukan perbaikan, khususnya terkait efektivitas penerapan standar akuntabilitas dan keterbatasan fleksibilitas anggaran. Upaya perbaikan yang akan dilakukan meliputi:

1. Penguatan Perencanaan dan Target yang Terukur
Menyusun target nilai AKIP yang lebih spesifik dalam dokumen perencanaan OPD agar capaian kinerja dapat diukur secara kuantitatif,



- linier dengan target RPJMD, dan mendukung evaluasi keberhasilan program secara lebih komprehensif.
2. **Optimalisasi Pemanfaatan Anggaran dan Sumber Daya**
Mengelola anggaran DAU secara lebih strategis, termasuk penyesuaian alokasi awal tahun untuk memastikan program penunjang akuntabilitas terlaksana maksimal meskipun terdapat pembatasan TKD.
 3. **Peningkatan Kapasitas SDM dan Koordinasi Lintas Unit**
Meningkatkan kompetensi SDM OPD melalui pelatihan, supervisi, dan pendampingan teknis, sekaligus memperkuat koordinasi lintas unit kerja untuk meningkatkan konsistensi dan kepatuhan terhadap standar akuntabilitas.
 4. **Monitoring dan Evaluasi Berbasis Sistem Digital**
Mengembangkan dan memanfaatkan sistem monitoring kinerja berbasis digital untuk mempercepat pelaporan, identifikasi hambatan, dan tindak lanjut perbaikan, sehingga setiap deviasi dari standar dapat segera ditangani.
 5. **Pendekatan Berkelanjutan dalam Peningkatan Akuntabilitas**
Memastikan bahwa setiap intervensi dalam pengelolaan akuntabilitas tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga didukung oleh praktik manajemen kinerja yang berkesinambungan, termasuk audit internal dan review tahunan.

Dengan strategi ini, diharapkan capaian sasaran strategis *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD* dapat lebih optimal, konsisten, dan selaras dengan target pembangunan daerah, sekaligus memperkuat budaya akuntabilitas di seluruh perangkat daerah.

3.1.4. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Renstra Perubahan

Analisis capaian kinerja berdasarkan Renstra Perubahan ini merupakan kelanjutan dari analisis Renstra murni yang telah disajikan sebelumnya, dengan mempertimbangkan penyesuaian sasaran dan indikator kinerja sebagai bagian dari dinamika perencanaan Tahun 2025.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bengkulu Tahun 2025

Sehubungan dengan ditetapkannya perubahan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah sebagai tindak lanjut atas penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah, pada Tahun 2025 dilakukan penyesuaian terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah Perubahan. Penyesuaian tersebut berdampak pada perubahan fokus sasaran, indikator, serta target kinerja, sehingga capaian kinerja perlu dianalisis secara terpisah dari Renstra murni guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap kinerja perangkat daerah pada masa transisi perencanaan.

Berdasarkan **Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025**, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu menetapkan **4 (empat) sasaran strategis** beserta indikator kinerja utama sebagai berikut:

Tabel 3.1.4.1
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Proyeksi Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Kesejahteraan Sosial	58,06	58,88	101,41	Sangat Berhasil
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	85,35	85,53	100,21	Sangat Berhasil
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	58,26	72,87	125,08	Sangat Berhasil
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,306	0,305	100,33	Sangat Berhasil
		Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	75,33	75,40	100,09	Sangat Berhasil
		Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	55,12	71,12	129,03	Sangat Berhasil
		Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	70,15	80,20	114,33	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Persentase peningkatan kemampuan PSKS	92,00	70,96	77,13	Cukup Berhasil
3	Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar PMKS	26,00	37,08	142,62	Sangat Berhasil



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bengkayang Tahun 2025

4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	B (61,12)	B (60,05)	99,00	Berhasil
---	---	-----------------------------	--------------	--------------	-------	----------

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2025 : Rp. 5.757.560.681,00

Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2025 : Rp. 4.817.602.963,00

Mengacu pada arah kebijakan dan target pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025–2029, capaian kinerja Tahun 2025 pada masing-masing sasaran strategis menunjukkan dinamika yang relatif positif, dengan sebagian besar indikator berada pada jalur pencapaian yang mendukung target pembangunan jangka menengah daerah.

A. Sasaran Strategis: Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak

1. Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS)

Target Tahun 2025 ditetapkan sebesar 58,06, dengan proyeksi realisasi sebesar 58,88. Capaian ini melampaui target sebesar 0,82 poin, yang menunjukkan adanya penguatan dimensi kesejahteraan sosial masyarakat. Peningkatan tersebut mencerminkan kontribusi intervensi sosial lintas sektor, khususnya pada aspek perlindungan sosial, pemberdayaan keluarga, serta peningkatan akses layanan dasar bagi kelompok rentan.

2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Target IPG Tahun 2025 sebesar 85,35, dengan proyeksi realisasi 85,53. Capaian ini menunjukkan bahwa pembangunan daerah semakin responsif terhadap kesetaraan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Peningkatan IPG mengindikasikan membaiknya kualitas hidup perempuan dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.



3. Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Target sebesar 58,26, dengan proyeksi realisasi 72,87, yang berarti capaian jauh melampaui target. Kondisi ini menunjukkan penguatan sistem perlindungan anak baik pada aspek regulasi, kelembagaan, maupun implementasi kebijakan di tingkat daerah. Kinerja ini juga mencerminkan meningkatnya komitmen lintas sektor dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak.

4. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Target Tahun 2025 sebesar 0,306, dengan proyeksi realisasi 0,305. Mengingat karakteristik indikator ini semakin kecil nilainya menunjukkan kondisi yang semakin baik, capaian tersebut mencerminkan keberhasilan dalam menurunkan ketimpangan gender pada dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi perempuan.

5. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)

Target ditetapkan sebesar 75,33, dengan proyeksi realisasi 75,40. Pencapaian ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas ketahanan keluarga, baik dalam aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun karakter. Hal ini memperlihatkan efektivitas pendekatan pembangunan berbasis keluarga sebagai fondasi utama pembangunan sosial.

6. Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)

Target Tahun 2025 sebesar 55,12, dengan proyeksi realisasi 71,12. Capaian ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemenuhan hak dasar anak, termasuk hak atas identitas, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan. Realisasi yang melampaui target mencerminkan penguatan kolaborasi lintas perangkat daerah dalam mendukung kebijakan kabupaten layak anak.

7. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)



Target sebesar 70,15, dengan proyeksi realisasi 80,20. Capaian ini menggambarkan meningkatnya kualitas penanganan anak yang memerlukan perlindungan khusus, termasuk korban kekerasan, eksploitasi, maupun anak berhadapan dengan hukum. Peningkatan IPKA menunjukkan adanya perbaikan mekanisme respons, pendampingan, dan rehabilitasi.

B. Sasaran Strategis: Meningkatkan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

1. Persentase Peningkatan Kemampuan PSKS

Target Tahun 2025 ditetapkan sebesar 92,00%, dengan proyeksi realisasi 70,96%. Capaian ini belum memenuhi target yang ditetapkan, yang mengindikasikan masih terbatasnya intensitas pembinaan, pelatihan, dan fasilitasi terhadap Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Kondisi ini perlu menjadi perhatian mengingat PSKS merupakan mitra strategis dalam menjangkau masyarakat rentan secara langsung.

C. Sasaran Strategis: Meningkatkan Penanganan Rehabilitasi Sosial

1. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar PMKS

Target sebesar 26,00%, dengan proyeksi realisasi 37,08%. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan, menunjukkan bahwa intervensi rehabilitasi sosial telah menjangkau kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara lebih luas dari yang direncanakan. Hal ini mencerminkan efektivitas penyaluran bantuan dan respons terhadap kebutuhan dasar masyarakat rentan.

D. Sasaran Strategis: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah

1. Nilai AKIP Perangkat Daerah

Target Tahun 2025 ditetapkan pada kategori B (61,12), dengan proyeksi realisasi B (60,05). Meskipun secara numerik sedikit di bawah target, capaian ini tetap mempertahankan kategori “Baik”. Hal ini



menunjukkan konsistensi dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja, meskipun masih diperlukan penguatan pada aspek perencanaan berbasis kinerja, pengukuran outcome, dan kualitas pelaporan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar indikator strategis berada pada jalur yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Beberapa indikator bahkan melampaui target yang ditetapkan, khususnya pada aspek perlindungan anak dan rehabilitasi sosial. Namun demikian, indikator yang belum mencapai target, seperti peningkatan kemampuan PSKS dan nilai AKIP, memerlukan penguatan strategi implementasi dan tata kelola agar selaras dengan ekspektasi pembangunan jangka menengah daerah.

Berdasarkan capaian kinerja Tahun 2025 sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, selanjutnya akan disajikan analisis secara sistematis dan terstruktur pada masing-masing sasaran strategis. Penyusunan narasi per sasaran strategis ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tingkat pencapaian indikator kinerja, efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta keterkaitannya dengan target pembangunan daerah.

Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa evaluasi kinerja tidak hanya berfokus pada perbandingan antara target dan realisasi, tetapi juga mencakup analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi capaian, efisiensi penggunaan sumber daya, serta kontribusi nyata perangkat daerah terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Melalui penyajian analisis per sasaran strategis, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai kualitas kinerja, tingkat konsistensi perencanaan dan penganggaran, serta arah perbaikan kebijakan dan program pada periode selanjutnya.

Selanjutnya, analisis diawali pada Sasaran Strategis Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak, yang merupakan salah satu



prioritas pembangunan daerah dalam penguatan kualitas sumber daya manusia dan perlindungan kelompok rentan. Uraian berikut akan mengkaji secara lebih rinci capaian masing-masing indikator kinerja beserta faktor yang mempengaruhi pencapaiannya.

Sasaran Strategis 1

Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.1.4.2

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Kesejahteraan Sosial	58,06	58,88	101,41	Sangat Berhasil
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	85,35	85,53	100,21	Sangat Berhasil
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	58,26	72,87	125,08	Sangat Berhasil
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,306	0,305	100,33	Sangat Berhasil
		Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	75,33	75,40	100,09	Sangat Berhasil
		Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	55,12	71,12	129,03	Sangat Berhasil
		Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	70,15	80,20	114,33	Sangat Berhasil

Mengacu kepada dokumen perencanaan pembangunan daerah, Sasaran Strategis *Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak* merupakan bagian penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penguatan sistem perlindungan sosial yang inklusif dan berkeadilan. Sasaran ini diukur melalui sejumlah indikator kinerja yang merepresentasikan dimensi kesejahteraan sosial, kesetaraan gender, ketimpangan gender, kualitas keluarga, serta pemenuhan dan perlindungan hak anak.

Pada Tahun 2025, pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis ini menunjukkan perkembangan yang positif. Secara umum, proyeksi realisasi seluruh indikator kinerja berada di atas target yang telah



ditetapkan. Kondisi ini menggambarkan adanya efektivitas intervensi kebijakan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta peningkatan komitmen dalam pengarusutamaan gender dan perlindungan anak di daerah.

Adapun capaian kinerja masing-masing indikator dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS)

Target Indeks Kesejahteraan Sosial pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar 58,06, dengan proyeksi realisasi mencapai 58,88. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja sebesar 101,41%, termasuk dalam kategori Sangat Berhasil.

Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat, khususnya pada aspek perlindungan sosial, akses layanan dasar, dan penguatan intervensi terhadap kelompok rentan. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas sinergi program rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, serta pemberdayaan masyarakat yang berjalan secara terintegrasi.

2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Target IPG Tahun 2025 ditetapkan sebesar 85,35, dengan proyeksi realisasi 85,53, sehingga capaian kinerja mencapai 100,21% dan termasuk kategori Sangat Berhasil.

Peningkatan ini menunjukkan semakin kecilnya kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan dalam dimensi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan pengarusutamaan gender telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan partisipasi dan akses perempuan dalam pembangunan daerah.

3. Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Target Tahun 2025 sebesar 58,26, dengan proyeksi realisasi 72,87, menghasilkan capaian kinerja sebesar 125,06% dan masuk kategori Sangat Berhasil.



Capaian ini mencerminkan penguatan sistem perlindungan anak secara signifikan, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, koordinasi lintas sektor, maupun implementasi program di lapangan. Realisasi yang melampaui target menunjukkan adanya percepatan dalam pemenuhan indikator-indikator perlindungan anak.

4. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Target IKG Tahun 2025 ditetapkan sebesar 0,306, dengan proyeksi realisasi 0,305. Mengingat indikator ini semakin kecil nilainya menunjukkan kondisi yang semakin baik, maka capaian kinerja dihitung sebesar 100,33% dan termasuk kategori Sangat Berhasil.

Penurunan nilai IKG menunjukkan keberhasilan dalam menekan ketimpangan gender pada aspek kesehatan reproduksi, partisipasi politik, dan aktivitas ekonomi perempuan. Hal ini mencerminkan penguatan kebijakan pemberdayaan perempuan yang semakin efektif.

5. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)

Target IPKK Tahun 2025 sebesar 75,33, dengan proyeksi realisasi 75,40, sehingga capaian kinerja mencapai 100,09% dan termasuk kategori Sangat Berhasil.

Capaian ini menunjukkan peningkatan kualitas ketahanan keluarga, baik dalam aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun karakter. Peningkatan IPKK mencerminkan bahwa pembangunan berbasis keluarga sebagai unit terkecil masyarakat berjalan secara progresif.

6. Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)

Target IPHA Tahun 2025 sebesar 55,12, dengan proyeksi realisasi 71,12, sehingga capaian kinerja mencapai 129,03% dan termasuk kategori Sangat Berhasil.

Capaian ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemenuhan hak dasar anak, termasuk hak atas identitas, pendidikan, kesehatan, partisipasi, dan perlindungan. Realisasi yang jauh melampaui target



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang Tahun 2025

menunjukkan bahwa kebijakan dan program pemenuhan hak anak telah berjalan efektif dan berdampak nyata.

7. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)

Target IPKA Tahun 2025 sebesar 70,15, dengan proyeksi realisasi 80,20, menghasilkan capaian kinerja sebesar 114,33% dan termasuk kategori Sangat Berhasil.

Peningkatan ini menunjukkan membaiknya kualitas layanan terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus, termasuk anak korban kekerasan, eksploitasi, dan anak berhadapan dengan hukum. Hal ini mencerminkan penguatan mekanisme penanganan, pendampingan, serta rehabilitasi yang semakin responsif.

Secara keseluruhan, seluruh indikator pada sasaran strategis ini mencapai nilai di atas 100%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kebijakan pada Tahun 2025 berada pada kategori Sangat Berhasil. Capaian ini mengindikasikan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang diperoleh dalam upaya meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan anak di Kabupaten Bengkayang.

b. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi		
1.	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	242.625.000,00	221.597.620,00	91,36	8,64
		Program Perlindungan Perempuan	185.069.200,00	78.289.500,00	42,30	57,70
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	51.571.900,00	39.071.240,00	75,78	24,22
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	1.330.000,00	1.330.000,00	100,00	0
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	121.445.680,00	86.575.112,00	71,28	28,72
		Program Perlindungan Khusus Anak	240.106.000,00	163.795.969,00	68,22	31,78
Jumlah			842.147.780,00	590.659.441,00	70,23	29,77



Efisiensi penggunaan sumber daya pada Sasaran Strategis *Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak* Tahun 2025 perlu dipahami dalam konteks pengelolaan fiskal daerah. Pada tahun berjalan terdapat perubahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) serta pembatasan proses pencairan anggaran sebagai respons terhadap ketidakpastian Transfer ke Daerah (TKD). Kondisi tersebut menuntut penyesuaian pola pelaksanaan kegiatan, pengaturan ulang prioritas, serta optimalisasi output dengan dukungan anggaran yang terealisasi.

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Realisasi anggaran mencapai Rp221.597.620 dari pagu Rp242.625.000 atau sebesar 91,33%, dengan tingkat efisiensi 8,67%.

Tingkat realisasi yang tinggi menunjukkan bahwa program ini tetap menjadi prioritas dalam mendorong integrasi perspektif gender dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Kegiatan advokasi, koordinasi lintas sektor, serta fasilitasi kelembagaan PUG tetap terlaksana secara efektif. Efisiensi yang terjadi lebih mencerminkan optimalisasi pelaksanaan kegiatan melalui penyesuaian volume dan pendekatan teknis tanpa mengurangi substansi output yang dihasilkan.

2. Program Perlindungan Perempuan

Realisasi anggaran sebesar Rp78.289.500 dari pagu Rp185.069.200 atau 42,30%, dengan efisiensi 57,70%.

Meskipun tingkat realisasi relatif lebih rendah dibandingkan program lainnya, pelaksanaan program tetap difokuskan pada layanan inti seperti fasilitasi pendampingan korban, koordinasi penanganan kasus, serta penguatan jejaring perlindungan perempuan. Output kegiatan lebih diarahkan pada intervensi prioritas dan penanganan kasus yang membutuhkan respons langsung. Dengan pendekatan tersebut, keterbatasan realisasi anggaran tidak sepenuhnya menghambat pencapaian indikator strategis di bidang perlindungan perempuan.



3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Realisasi anggaran sebesar Rp39.071.240 dari pagu Rp51.571.900 atau 75,76%, dengan efisiensi 24,24%.

Program ini tetap mampu mendorong penguatan fungsi keluarga melalui kegiatan edukasi, pembinaan, dan peningkatan kapasitas keluarga dalam pengasuhan dan perlindungan anak. Penyesuaian pelaksanaan lebih bersifat teknis-operasional, sementara substansi kegiatan tetap terjaga. Efisiensi yang terjadi mencerminkan adanya pengelolaan belanja yang lebih selektif dengan tetap mempertahankan kualitas output.

4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Realisasi anggaran sebesar Rp1.330.000 dari pagu Rp1.330.000 atau 100%, dengan tingkat efisiensi 0%.

Capaian ini menunjukkan konsistensi dalam penguatan basis data gender dan anak sebagai fondasi perencanaan berbasis bukti (evidence-based planning). Ketersediaan dan validitas data tetap menjadi prioritas karena berpengaruh langsung terhadap kualitas kebijakan dan pengambilan keputusan. Program ini menunjukkan keseimbangan antara perencanaan anggaran dan kebutuhan riil kegiatan.

5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Realisasi anggaran sebesar Rp86.575.112 dari pagu Rp121.445.680 atau 71,28%, dengan efisiensi 28,72%.

Pelaksanaan program tetap diarahkan pada pemenuhan indikator Kota/Kabupaten Layak Anak, penguatan kelembagaan, serta fasilitasi partisipasi anak. Efisiensi anggaran tidak mengurangi capaian substansi, terbukti dari peningkatan Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) yang melampaui target. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan pelaksanaan kegiatan mampu menghasilkan outcome yang signifikan meskipun dukungan anggaran tidak terealisasi penuh.



6. Program Perlindungan Khusus Anak

Realisasi anggaran sebesar Rp163.795.969 dari pagu Rp240.106.000 atau 68,22%, dengan efisiensi 31,78%.

Program ini tetap berfokus pada penanganan anak dalam situasi khusus, termasuk pendampingan kasus, koordinasi lintas sektor, dan penguatan sistem rujukan. Walaupun realisasi anggaran tidak mencapai 100%, capaian Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini mencerminkan bahwa intervensi yang dilaksanakan bersifat tepat sasaran dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas perlindungan anak.

Secara umum, efisiensi penggunaan sumber daya pada seluruh program menunjukkan adanya kemampuan perangkat daerah dalam mengelola keterbatasan fiskal dengan tetap menjaga kualitas output dan outcome. Capaian indikator strategis yang sebagian besar melampaui target memperlihatkan bahwa prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja tetap terjaga sesuai dengan kerangka Sistem AKIP, di mana keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja tetap terintegrasi dan terukur.

c. Analisis Program

Analisis program pada Sasaran Strategis *Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak* dilakukan untuk menilai keterkaitan antara pelaksanaan program, dukungan anggaran, serta kontribusinya terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran. Analisis ini menekankan pada aspek relevansi program terhadap tujuan strategis, efektivitas pelaksanaan kegiatan, serta dampaknya terhadap peningkatan indeks-indeks pembangunan gender dan perlindungan anak.

Secara umum, seluruh program pendukung menunjukkan keterkaitan yang kuat dengan indikator sasaran. Hal ini tercermin dari capaian kinerja yang sebagian besar melampaui target, meskipun dalam pelaksanaannya terdapat penyesuaian fiskal pada tahun berjalan.



1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini berperan strategis dalam mendorong integrasi perspektif gender ke dalam dokumen perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan daerah. Kegiatan advokasi, fasilitasi kelembagaan, dan koordinasi lintas sektor memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan penurunan Indeks Ketimpangan Gender (IKG).

Capaian IPG yang melampaui target serta IKG yang lebih rendah dari target menunjukkan bahwa intervensi program berjalan efektif dalam memperkuat akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan. Program ini juga menjadi fondasi kebijakan responsif gender di tingkat perangkat daerah.

2. Program Perlindungan Perempuan

Program ini difokuskan pada penguatan sistem layanan perlindungan perempuan melalui fasilitasi pendampingan kasus, koordinasi lintas lembaga, dan peningkatan kapasitas jejaring perlindungan.

Meskipun realisasi anggaran tidak maksimal, pelaksanaan kegiatan tetap diarahkan pada penanganan kasus prioritas. Kontribusi program ini terlihat dari stabilitas dan peningkatan indikator perlindungan perempuan yang terintegrasi dalam indeks pembangunan gender dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, program tetap relevan dan memiliki daya ungkit terhadap peningkatan rasa aman dan akses layanan bagi perempuan.

3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini menitikberatkan pada penguatan fungsi keluarga sebagai unit dasar pembangunan sosial. Intervensi berupa edukasi pengasuhan, pembinaan keluarga, serta peningkatan kapasitas keluarga dalam perlindungan anak memberikan kontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK).



Capaian IPKK yang melampaui target menunjukkan bahwa pendekatan preventif melalui penguatan ketahanan keluarga efektif dalam mendukung kesejahteraan sosial dan perlindungan anak secara berkelanjutan.

4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Program ini berfungsi sebagai instrumen pendukung kebijakan berbasis data (evidence-based policy). Ketersediaan data terpilah gender dan data anak yang valid menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan, penganggaran responsif gender, serta pemantauan capaian indikator.

Optimalnya realisasi program ini memperkuat kualitas perencanaan dan meningkatkan ketepatan sasaran intervensi. Dengan demikian, program ini memiliki peran strategis meskipun nilai anggarannya relatif kecil.

5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator Kabupaten/Kota Layak Anak melalui penguatan kelembagaan, fasilitasi partisipasi anak, serta koordinasi lintas sektor dalam pemenuhan hak dasar anak.

Capaian Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) yang meningkat signifikan menunjukkan bahwa intervensi program berjalan efektif dan berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas pemenuhan hak anak di berbagai klaster. Program ini juga memperkuat sinergi antar sektor dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak.

6. Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini berfokus pada penanganan anak dalam situasi khusus, termasuk anak korban kekerasan, eksploitasi, dan kondisi kerentanan lainnya. Pendekatan yang dilakukan meliputi pendampingan kasus, koordinasi sistem rujukan, serta penguatan jejaring layanan perlindungan.

Capaian Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) yang melampaui target menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan bersifat tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan anak dalam kondisi khusus. Program



ini memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas sistem perlindungan anak secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, seluruh program pada sasaran strategis ini memiliki relevansi yang kuat terhadap pencapaian indikator kinerja. Meskipun terdapat keterbatasan dalam realisasi anggaran pada beberapa program, capaian indikator yang melampaui target menunjukkan bahwa pelaksanaan program tetap efektif dan berdampak.

Keterkaitan antara program, indikator kinerja, serta outcome yang dihasilkan memperlihatkan konsistensi dalam perencanaan dan implementasi kebijakan, sekaligus mencerminkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam mendukung peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan anak.

c. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024, 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025
1.	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Kesejahteraan Sosial		58,88
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	84,06	85,53
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	71,66	72,87
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,319	0,305
		Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	75,10	75,40
		Indek Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	69,92	71,12
		Indek Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	79,05	80,20

Perbandingan realisasi kinerja antara Tahun 2024 dan proyeksi Tahun 2025 menunjukkan adanya tren peningkatan pada sebagian besar indikator dalam Sasaran Strategis *Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak*. Hal ini mencerminkan konsistensi intervensi kebijakan serta penguatan koordinasi lintas sektor dalam mendukung peningkatan kualitas pembangunan gender dan perlindungan anak di daerah.

1. **Indeks Kesejahteraan Sosial**, Realisasi Tahun 2024 untuk indikator ini belum tersedia/terpublikasi, sehingga perbandingan kuantitatif secara langsung belum dapat dilakukan. Namun demikian, proyeksi realisasi Tahun 2025 sebesar 58,88 menunjukkan arah capaian yang positif dalam



mendukung peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Nilai ini menjadi baseline penting untuk evaluasi kinerja pada periode berikutnya. Ke depan, peningkatan kualitas pengelolaan data, penguatan sistem pemantauan kinerja, serta koordinasi lintas sektor akan terus dilakukan agar penyajian dan perbandingan capaian kinerja antar tahun dapat disusun secara lebih komprehensif, terukur, dan berkelanjutan.

2. **Indeks Pembangunan Gender (IPG)**, Realisasi IPG Tahun 2024 tercatat sebesar 84,04, sedangkan proyeksi Tahun 2025 meningkat menjadi 85,53. Terjadi kenaikan sebesar 1,49 poin.

Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kesetaraan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan, khususnya pada dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Kenaikan IPG mencerminkan semakin efektifnya integrasi perspektif gender dalam kebijakan pembangunan daerah.

3. **Indeks Perlindungan Anak (IPA)**, Realisasi Tahun 2024 sebesar 71,66, sedangkan proyeksi Tahun 2025 meningkat menjadi 72,87. Terjadi kenaikan sebesar 1,21 poin.

Peningkatan ini menunjukkan adanya penguatan sistem perlindungan anak, termasuk aspek pencegahan dan penanganan kasus, serta penguatan kelembagaan perlindungan anak di daerah.

4. **Indeks Ketimpangan Gender (IKG)**, Realisasi IKG Tahun 2024 sebesar 0,319, sedangkan proyeksi Tahun 2025 menurun menjadi 0,305. Terjadi penurunan sebesar 0,014 poin.

Karena IKG merupakan indikator yang semakin baik apabila nilainya semakin rendah, maka penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam mengurangi ketimpangan gender, terutama dalam aspek kesehatan reproduksi, partisipasi politik, dan partisipasi ekonomi perempuan.

5. **Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga**, Realisasi Tahun 2024 sebesar 75,10, sedangkan proyeksi Tahun 2025 meningkat menjadi 75,40. Terjadi kenaikan sebesar 0,30 poin.



Peningkatan ini menunjukkan adanya penguatan fungsi keluarga dalam aspek ketahanan, kesejahteraan, dan perlindungan anak sebagai unit dasar pembangunan sosial.

6. **Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)**, Realisasi Tahun 2024 sebesar 69,92, sedangkan proyeksi Tahun 2025 meningkat menjadi 71,12. Terjadi kenaikan sebesar 1,20 poin.

Kenaikan ini mencerminkan perbaikan pada klaster pemenuhan hak anak, termasuk hak sipil, lingkungan keluarga, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan khusus.

7. **Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)**, Realisasi Tahun 2024 sebesar 79,05, sedangkan proyeksi Tahun 2025 meningkat menjadi 80,20. Terjadi kenaikan sebesar 1,15 poin.

Peningkatan ini menunjukkan penguatan sistem respons terhadap anak dalam situasi khusus, termasuk korban kekerasan, eksploitasi, dan kondisi kerentanan lainnya.

Secara umum, perbandingan antara Tahun 2024 dan proyeksi Tahun 2025 menunjukkan tren kinerja yang meningkat pada hampir seluruh indikator, baik yang bersifat peningkatan nilai (IPG, IPKK, IPHA, IPKA, Indeks Perlindungan Anak) maupun penurunan nilai yang menunjukkan perbaikan (IKG).

Kondisi ini menggambarkan konsistensi arah kebijakan dan efektivitas pelaksanaan program dalam mendukung peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan anak. Meskipun terdapat keterbatasan data pada Indeks Kesejahteraan Sosial Tahun 2024, secara keseluruhan kinerja Tahun 2025 menunjukkan arah progresif dan memperkuat capaian pembangunan sosial daerah.



d. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023, 2024, 2025 dan target RPJMD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target RPJMD 2025
1.	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Kesejahteraan Sosial			58,88	58,06
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	83,68	84,06	85,53	85,35
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	57,16	71,66	72,87	58,26
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,432	0,319	0,305	0,306
		Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	74,80	75,10	75,40	75,33
		Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	54,92	69,92	71,12	57,26
		Indek Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	69,95	79,05	80,20	70,15

Analisis perkembangan kinerja pada Sasaran Strategis *Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak* menunjukkan tren yang secara umum progresif dari Tahun 2023 hingga proyeksi Tahun 2025. Jika dibandingkan dengan target RPJMD, sebagian besar indikator telah melampaui target yang ditetapkan, yang mencerminkan akselerasi capaian pembangunan pada bidang gender dan perlindungan anak.

✓ Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS)

Realisasi IKS Tahun 2023 dan 2024 belum tersedia, sehingga analisis tren historis belum dapat dilakukan secara komparatif. Namun demikian, proyeksi realisasi Tahun 2025 sebesar 58,88 telah melampaui target RPJMD sebesar 58,06, dengan selisih 0,82 poin.

Capaian ini menunjukkan bahwa kondisi kesejahteraan sosial masyarakat mengalami perbaikan yang lebih cepat dibandingkan asumsi perencanaan awal. Kenaikan tersebut mengindikasikan bahwa intervensi sosial, perlindungan kelompok rentan, serta penguatan layanan dasar sosial telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Meskipun demikian, karena indikator ini bersifat makro dan dipengaruhi berbagai sektor, maka konsistensi lintas perangkat daerah menjadi faktor



kunci untuk menjaga keberlanjutan peningkatan nilai IKS pada tahun-tahun berikutnya.

✓ **Indeks Pembangunan Gender (IPG)**

IPG menunjukkan tren peningkatan yang stabil:

- 2023: 83,68
- 2024: 84,06
- 2025 (proyeksi): 85,53
- Target RPJMD: 85,35

Dalam kurun waktu tiga tahun, terjadi peningkatan sebesar 1,85 poin. Proyeksi Tahun 2025 telah melampaui target RPJMD sebesar 0,18 poin.

Peningkatan IPG ini mencerminkan semakin menyempitnya kesenjangan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki, khususnya pada aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Kenaikan yang konsisten menunjukkan bahwa kebijakan pengarusutamaan gender tidak hanya berhenti pada level regulatif, tetapi mulai terinternalisasi dalam praktik pembangunan.

Ke depan, tantangan bukan lagi sekadar meningkatkan nilai, tetapi menjaga kualitas kesetaraan substantif agar tidak terjadi stagnasi atau ketimpangan tersembunyi di tingkat sektor tertentu.

✓ **Indeks Perlindungan Anak**

Perkembangan indikator ini menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan:

- 2023: 57,16
- 2024: 71,66
- 2025 (proyeksi): 72,87
- Target RPJMD: 58,26

Dari Tahun 2023 ke 2025 terjadi kenaikan sebesar 15,71 poin, dan capaian Tahun 2025 telah melampaui target RPJMD sebesar 14,61 poin.

Lonjakan ini menunjukkan adanya percepatan dalam penguatan sistem perlindungan anak, baik melalui peningkatan koordinasi lintas sektor,



peningkatan kapasitas layanan, maupun optimalisasi mekanisme pelaporan dan penanganan kasus.

Capaian yang jauh di atas target juga mengindikasikan bahwa target RPJMD relatif konservatif dibanding dinamika capaian aktual. Namun demikian, peningkatan indeks harus tetap diiringi dengan penguatan kualitas intervensi, agar capaian tidak hanya bersifat administratif tetapi benar-benar berdampak terhadap penurunan risiko kekerasan dan eksploitasi anak.

✓ Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

IKG menunjukkan tren penurunan yang signifikan (semakin rendah semakin baik):

- 2023: 0,432
- 2024: 0,319
- 2025 (proyeksi): 0,305
- Target RPJMD: 0,306

Dalam dua tahun terjadi penurunan sebesar 0,127 poin. Proyeksi Tahun 2025 bahkan sedikit lebih baik dari target RPJMD.

Penurunan IKG ini menggambarkan berkurangnya ketimpangan dalam partisipasi dan akses perempuan terhadap pembangunan, termasuk dalam bidang ekonomi dan pengambilan keputusan. Perbaikan yang cukup tajam dari 2023 ke 2024 menunjukkan adanya percepatan perbaikan struktur kesempatan dan akses bagi perempuan.

Ke depan, konsistensi penurunan IKG perlu dijaga melalui penguatan partisipasi ekonomi perempuan serta peningkatan representasi perempuan dalam ruang publik dan kelembagaan.

✓ Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)

Perkembangan IPKK menunjukkan tren peningkatan bertahap:

- 2023: 74,80
- 2024: 75,10
- 2025 (proyeksi): 75,40



➤ Target RPJMD: **75,33**

Dalam periode tiga tahun terjadi peningkatan sebesar 0,60 poin, dan proyeksi 2025 melampaui target sebesar 0,07 poin.

Kenaikan ini menunjukkan penguatan fungsi keluarga sebagai unit dasar pembangunan sosial. Walaupun peningkatannya tidak terlalu drastis, tren yang stabil mengindikasikan bahwa intervensi pada aspek ketahanan keluarga, pola pengasuhan, serta harmonisasi relasi dalam keluarga berjalan cukup efektif.

Ke depan, peningkatan kualitas keluarga perlu didorong melalui pendekatan preventif dan edukatif yang lebih luas, agar perbaikan nilai indeks tidak stagnan pada kisaran yang sama.

✓ Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)

IPHA mengalami peningkatan yang sangat signifikan:

- 2023: 54,92
- 2024: 69,92
- 2025 (proyeksi): 71,12
- Target RPJMD: 57,26

Terjadi peningkatan sebesar 16,20 poin dari Tahun 2023 ke 2025. Capaian Tahun 2025 melampaui target RPJMD sebesar 13,86 poin.

Lonjakan ini menunjukkan adanya perbaikan sistemik dalam pemenuhan hak anak pada berbagai klaster, termasuk hak sipil, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan khusus. Peningkatan yang signifikan ini mencerminkan semakin terintegrasinya kebijakan dan program dalam kerangka Kabupaten Layak Anak.

Namun demikian, keberlanjutan capaian memerlukan konsistensi penguatan data, monitoring, serta pengawasan implementasi di tingkat lapangan.



✓ Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)

IPKA juga menunjukkan tren peningkatan yang konsisten:

- 2023: 69,95
- 2024: 79,05
- 2025 (proyeksi): 80,20
- Target RPJMD: 70,15

Dalam dua tahun terjadi kenaikan sebesar 10,25 poin, dan capaian 2025 melampaui target RPJMD sebesar 10,05 poin.

Hal ini menunjukkan penguatan kapasitas daerah dalam menangani anak dalam situasi khusus, termasuk korban kekerasan, eksploitasi, maupun kondisi sosial tertentu. Peningkatan yang stabil menunjukkan bahwa sistem respons dan koordinasi perlindungan khusus semakin terstruktur dan responsif.

e. Analisis penyebab peningkatan/penurunan, hambatan/kendala dan solusi capaian sasaran kinerja

Berdasarkan perkembangan realisasi kinerja Tahun 2023–2025, secara umum indikator pada sasaran strategis *Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak* menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, bahkan sebagian besar telah melampaui target yang ditetapkan. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung, namun tetap terdapat hambatan struktural dan teknis yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan ke depan.

1. Penyebab peningkatan kinerja:

Beberapa faktor utama yang mendorong peningkatan capaian indikator antara lain:

- ✓ Penguatan kebijakan dan koordinasi lintas sektor

Implementasi pengarusutamaan gender dan perlindungan anak semakin terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah, sehingga berdampak langsung terhadap peningkatan IPG, IKG, IPHA, dan IPKA.



- ✓ Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem layanan
Penguatan mekanisme penanganan kasus, koordinasi dengan aparat penegak hukum, lembaga layanan, serta jejaring perlindungan di tingkat kecamatan/desa berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Perlindungan Anak dan Indeks Perlindungan Khusus Anak.
- ✓ Perbaikan sistem data dan pelaporan
Ketersediaan data yang lebih terstruktur dan terdokumentasi meningkatkan akurasi pengukuran indikator, terutama pada aspek pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
- ✓ Pendekatan preventif dan edukatif yang lebih luas
Kegiatan sosialisasi, advokasi, dan edukasi masyarakat mengenai kesetaraan gender dan perlindungan anak meningkatkan kesadaran publik serta memperkuat fungsi keluarga, yang tercermin pada peningkatan IPKK dan IPG.

2. Hambatan dan kendala:

Meskipun capaian menunjukkan tren positif, beberapa kendala masih dihadapi, antara lain:

- ✓ Keterbatasan ruang fiskal daerah
Perubahan DPPA dan pembatasan pencairan akibat ketidakpastian Transfer ke Daerah (TKD/DAU) menyebabkan sebagian kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal, terutama yang bersifat operasional lapangan dan intervensi langsung.
- ✓ Keterbatasan SDM teknis dan fungsional
Ketersediaan tenaga pendamping, konselor, serta pengelola data gender dan anak masih terbatas dibandingkan dengan kompleksitas kasus di lapangan.
- ✓ Karakteristik permasalahan yang multidimensional



Isu kekerasan terhadap perempuan dan anak dipengaruhi faktor sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan, sehingga penyelesaiannya memerlukan pendekatan lintas sektor yang konsisten dan berkelanjutan.

- ✓ Ketergantungan pada indikator makro sektoral

Beberapa indikator seperti IPG dan IKG sangat dipengaruhi capaian sektor lain (pendidikan, kesehatan, ekonomi), sehingga perangkat daerah tidak sepenuhnya memiliki kendali langsung terhadap seluruh komponen pembentuk indeks.

f. Upaya Perbaikan Yang akan dilakukan kedepan, terutama pada Indikator yang dianggap kurang berhasil

Meskipun secara umum capaian kinerja pada Sasaran Strategis *Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak* menunjukkan tren positif dan sebagian besar indikator telah melampaui target, masih terdapat indikator yang memerlukan penguatan lebih lanjut, terutama pada aspek yang belum sepenuhnya optimal atau masih sangat dipengaruhi faktor eksternal lintas sektor.

Upaya perbaikan ke depan difokuskan pada penguatan strategi substantif, perbaikan tata kelola, serta peningkatan efektivitas intervensi program.

1. Penguatan Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Meskipun IPG menunjukkan tren peningkatan, capaian masih memerlukan konsistensi penguatan untuk memastikan kesenjangan gender terus menurun secara berkelanjutan.

Upaya perbaikan:

- ✓ Mendorong integrasi Pengarusutamaan Gender (PUG) secara lebih sistematis dalam perencanaan dan penganggaran seluruh perangkat daerah.



- ✓ Memperkuat analisis Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) agar intervensi tidak bersifat administratif, tetapi berdampak substantif.
 - ✓ Meningkatkan partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi produktif dan pengambilan keputusan melalui kemitraan lintas sektor.
2. Penguatan Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
- Meskipun nilai IKG menunjukkan perbaikan (semakin kecil semakin baik), indikator ini sangat dipengaruhi sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
- Upaya perbaikan:
- ✓ Memperkuat koordinasi lintas sektor dalam forum perencanaan daerah untuk memastikan isu gender menjadi bagian prioritas pembangunan makro.
 - ✓ Meningkatkan advokasi kebijakan responsif gender pada sektor yang berkontribusi besar terhadap komponen IKG.
 - ✓ Mengembangkan sistem monitoring terpadu untuk mengidentifikasi faktor dominan penyumbang ketimpangan.
3. Penguatan Indeks Perlindungan Anak, IPHA, dan IPKA
- Walaupun telah melampaui target, tantangan ke depan adalah menjaga keberlanjutan capaian dan memperluas kualitas intervensi.
- Upaya perbaikan:
- ✓ Memperluas pendekatan pencegahan berbasis keluarga, sekolah, dan komunitas.
 - ✓ Meningkatkan kualitas layanan respons cepat terhadap anak korban kekerasan melalui penguatan SDM pendamping dan jejaring rujukan.
 - ✓ Mengintegrasikan sistem pelaporan dan data kasus secara digital untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan penanganan.
 - ✓ Memastikan keberlanjutan dukungan fiskal terhadap kegiatan operasional layanan perlindungan.
4. Penguatan Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)



IPKK menunjukkan peningkatan, namun masih memerlukan intervensi berkelanjutan pada fungsi keluarga.

Upaya perbaikan:

- ✓ Penguatan edukasi pengasuhan positif (parenting skill) dan ketahanan keluarga.
- ✓ Integrasi program pemberdayaan ekonomi keluarga dengan program perlindungan sosial.
- ✓ Mendorong sinergi dengan kader PKK, Ka. UPTPPA, dan lembaga masyarakat dalam pembinaan keluarga.

5. Penguatan Indeks Kesejahteraan Sosial

Sebagai indikator yang relatif baru dan masih memerlukan penguatan baseline data, fokus ke depan adalah konsistensi pengukuran dan validitas data.

Upaya perbaikan:

- ✓ Penyempurnaan sistem pengumpulan dan verifikasi data kesejahteraan sosial.
- ✓ Peningkatan kapasitas operator data di tingkat kecamatan dan desa.
- ✓ Sinkronisasi data dengan DTKS dan sistem informasi sosial lainnya untuk meningkatkan akurasi perencanaan.

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.1.4.2

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
2	Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Persentase peningkatan kemampuan PSKS	92,00	70,95	77,12	Cukup Berhasil



Indikator *Persentase peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)* mencapai realisasi sebesar 70,95 persen dari target 92,00 persen, dengan capaian kinerja 77,12 persen, dan dikategorikan Cukup Berhasil. Capaian ini dipengaruhi oleh keterbatasan dukungan sumber daya, intensitas pembinaan, serta partisipasi PSKS yang belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Bengkayang.

b. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi		
2.	Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	214.075.200,00	151.912.745,00	70,95	29,05
Jumlah			214.075.200,00	151.912.745,00	70,95	29,05

Berdasarkan hasil perhitungan, Program Pemberdayaan Sosial pada Sasaran Strategis *Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial* memiliki alokasi anggaran sebesar Rp214.075.200 dengan realisasi Rp151.912.745 atau 70,95%, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 29,05%.

Secara administratif, tingkat realisasi tersebut menunjukkan bahwa program tetap berjalan dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), meskipun belum terserap secara optimal sesuai pagu yang ditetapkan.

Efisiensi yang terjadi tidak sepenuhnya mencerminkan efisiensi murni dalam arti peningkatan output dengan biaya minimal, melainkan dipengaruhi oleh dinamika pengelolaan anggaran pada tahun berjalan. Penyesuaian pelaksanaan kegiatan, pembatasan ruang fiskal, serta rasionalisasi pada dokumen pelaksanaan anggaran berdampak pada penurunan volume atau cakupan beberapa kegiatan pemberdayaan.

Dari sisi kinerja, efektivitas program tetap terjaga sepanjang kegiatan yang diprioritaskan mampu meningkatkan kapasitas dan peran PSKS secara



terukur. Namun demikian, tingkat efisiensi sebesar 29,05% menunjukkan bahwa terdapat ruang yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk memperluas jangkauan pembinaan, pelatihan, maupun penguatan kelembagaan sosial di tingkat masyarakat.

Secara evaluatif dapat disimpulkan bahwa:

1. Program tetap berjalan dan berkontribusi terhadap sasaran strategis.
2. Efisiensi terjadi akibat penyesuaian fiskal dan administratif.
3. Optimalisasi pemanfaatan anggaran masih dapat ditingkatkan agar

c. Analisis Program

Program Pemberdayaan Sosial sebagai program pendukung Sasaran Strategis *Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial* diarahkan untuk memperkuat kapasitas, peran, dan keberfungsian Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bengkayang. Program ini mencakup kegiatan pembinaan, peningkatan kapasitas, fasilitasi kelembagaan, serta penguatan jejaring kerja sosial berbasis masyarakat.

Pada Tahun 2025, pelaksanaan program tetap berjalan dan berkontribusi terhadap penguatan kapasitas PSKS, meskipun realisasi anggaran hanya mencapai 70,95% dari pagu yang ditetapkan. Secara substansi, kegiatan yang diprioritaskan tetap difokuskan pada peningkatan kompetensi dan penguatan koordinasi PSKS agar mampu menjalankan fungsi sosialnya secara lebih profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Namun demikian, apabila dianalisis secara lebih kritis, efektivitas program belum sepenuhnya optimal dibandingkan dengan kompleksitas permasalahan sosial yang terus berkembang. Keterbatasan ruang fiskal serta penyesuaian pelaksanaan kegiatan berdampak pada terbatasnya cakupan pembinaan dan pendampingan. Beberapa kegiatan yang bersifat ekspansif atau menjangkau wilayah yang lebih luas belum dapat dilaksanakan secara maksimal.



Dari perspektif manajerial, program telah menunjukkan konsistensi dalam menjaga keberlanjutan pembinaan PSKS. Akan tetapi, penguatan kapasitas masih cenderung bersifat administratif dan koordinatif, sehingga diperlukan peningkatan pendekatan teknis yang lebih aplikatif, seperti pelatihan berbasis kebutuhan lapangan, penguatan sistem monitoring berbasis kinerja, serta integrasi data PSKS untuk mendukung perencanaan yang lebih tepat sasaran.

Secara keseluruhan, Program Pemberdayaan Sosial tetap memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis. Namun, untuk menghasilkan dampak yang lebih signifikan terhadap peningkatan kemampuan PSKS, diperlukan penguatan strategi berbasis risiko sosial, optimalisasi alokasi sumber daya, serta sinergi lintas sektor agar PSKS benar-benar menjadi garda terdepan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah.

d. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024, 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	TAHUN 2024	TAHUN 2025
2	Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Persentase peningkatan kemampuan PSKS	90,30	70,95

Berdasarkan realisasi keuangan Program Pemberdayaan Sosial sebagai program pendukung Sasaran Strategis *Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial*, terdapat perbedaan capaian kinerja antara Tahun 2024 dan Tahun 2025.

Pada Tahun 2024, realisasi keuangan mencapai 90,30%, yang menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang relatif optimal. Capaian tersebut mencerminkan bahwa sebagian besar kegiatan pemberdayaan dan pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan.

Sementara itu, pada Tahun 2025 realisasi keuangan tercatat sebesar 70,95%, atau mengalami penurunan sebesar 19,35 poin persentase



dibandingkan Tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran pada Tahun 2025 belum seoptimal tahun sebelumnya.

Secara analitis, perbedaan capaian tersebut mengindikasikan adanya dinamika dalam pelaksanaan program, baik dari aspek pengelolaan anggaran, penyesuaian prioritas kegiatan, maupun faktor eksternal yang mempengaruhi proses pencairan dan pelaksanaan kegiatan. Meskipun demikian, program tetap berjalan dan mendukung penguatan kapasitas PSKS, walaupun dengan ruang fiskal yang lebih terbatas dibandingkan tahun sebelumnya.

Dengan demikian, secara tren kinerja keuangan, Tahun 2024 menunjukkan performa yang lebih tinggi dibandingkan Tahun 2025. Kondisi ini menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan konsistensi perencanaan dan optimalisasi pelaksanaan program pada tahun-tahun berikutnya agar capaian kinerja lebih stabil dan berkelanjutan.

e. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023, 2024, 2025 dan target RPJMD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target RPJMD 2025
1.	Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Persentase peningkatan kemampuan PSKS	90,57	90,30	70,95	92,00

Berdasarkan realisasi keuangan Program Pemberdayaan Sosial sebagai program pendukung Sasaran Strategis *Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial*, capaian kinerja selama tiga tahun terakhir menunjukkan dinamika yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 92,00%.

Pada Tahun 2023, realisasi keuangan mencapai 90,57%, yang berarti telah mendekati target RPJMD dengan selisih sebesar 1,43 poin persentase. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program relatif optimal dan sebagian besar kegiatan pemberdayaan PSKS dapat dilaksanakan sesuai perencanaan.



Pada Tahun 2024, realisasi keuangan tercatat sebesar 90,30%, sedikit menurun sebesar 0,27 poin persentase dibandingkan Tahun 2023. Meskipun terjadi penurunan tipis, capaian tersebut masih berada dalam kategori tinggi dan tetap mendekati target RPJMD, dengan selisih sebesar 1,70 poin persentase. Hal ini mengindikasikan konsistensi pelaksanaan program dan stabilitas penyerapan anggaran.

Namun demikian, pada Tahun 2025 realisasi keuangan menurun cukup signifikan menjadi 70,95%. Dibandingkan Tahun 2024, terjadi penurunan sebesar 19,35 poin persentase. Apabila dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 92,00%, capaian Tahun 2025 masih terpaut sebesar 21,05 poin persentase. Penurunan ini menunjukkan bahwa tingkat pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran pada tahun berjalan belum optimal.

Secara tren, capaian Tahun 2023 dan 2024 menunjukkan performa yang relatif stabil dan mendekati target perencanaan jangka menengah. Akan tetapi, penurunan pada Tahun 2025 menjadi perhatian penting dalam evaluasi kinerja, karena berdampak pada laju penguatan kapasitas dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.

Dengan demikian, meskipun pada dua tahun awal capaian telah mendekati target RPJMD, realisasi Tahun 2025 menunjukkan perlunya penguatan strategi pengelolaan program dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan agar capaian kinerja kembali selaras dengan target pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

f. Analisis penyebab peningkatan/penurunan, hambatan/kendala dan solusi capaian sasaran kinerja

Penurunan capaian kinerja pada Tahun 2025 untuk sasaran strategis *Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial* perlu dianalisis secara komprehensif guna mengidentifikasi faktor penyebab, hambatan pelaksanaan, serta langkah korektif yang diperlukan. Realisasi kinerja yang dihitung berdasarkan realisasi keuangan menunjukkan



penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga diperlukan evaluasi manajerial yang lebih mendalam.

1. Penyebab Penurunan Capaian Kinerja

Beberapa faktor yang memengaruhi penurunan capaian pada Tahun 2025 antara lain:

- ✓ Keterbatasan ruang fiskal daerah, khususnya akibat ketidakpastian dan pembatasan penyaluran dana yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD), termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), yang berdampak pada penyesuaian volume kegiatan.
- ✓ Perubahan dan rasionalisasi anggaran dalam DPPA Tahun 2025, yang mengharuskan penyesuaian target pelaksanaan beberapa kegiatan pemberdayaan sosial.
- ✓ Karakteristik program pemberdayaan sosial yang berbasis proses, sehingga dampaknya tidak sepenuhnya dapat tercermin dalam satu tahun anggaran, terutama ketika terjadi pembatasan intensitas pendampingan dan fasilitasi.

2. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

Dalam implementasinya, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi, yaitu:

- ✓ Terbatasnya dukungan operasional untuk kegiatan penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di tingkat desa/kelurahan.
- ✓ Penyesuaian waktu pelaksanaan akibat keterlambatan kepastian anggaran, yang berdampak pada efektivitas pelatihan, pembinaan, dan fasilitasi kelembagaan.
- ✓ Masih perlunya penguatan integrasi data dan sistem monitoring kinerja PSKS secara berkelanjutan.

Kondisi tersebut berimplikasi pada belum optimalnya intensitas intervensi yang direncanakan, meskipun secara substantif kegiatan tetap berjalan sesuai prioritas.



3. Solusi dan Langkah Perbaikan

Sebagai langkah perbaikan ke depan, strategi yang akan ditempuh meliputi:

- ✓ Penguatan perencanaan berbasis prioritas risiko, dengan memastikan kegiatan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kapasitas PSKS tetap menjadi prioritas utama.
- ✓ Optimalisasi efektivitas anggaran, dengan mengarahkan belanja pada kegiatan yang memiliki multiplier effect terhadap penguatan kelembagaan sosial.
- ✓ Peningkatan sinergi lintas sektor dan kolaborasi dengan stakeholder non-pemerintah, guna memperluas dukungan terhadap pemberdayaan sosial tanpa sepenuhnya bergantung pada APBD.
- ✓ Penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis AKIP, sehingga setiap kegiatan memiliki indikator output dan outcome yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan langkah tersebut, diharapkan pada tahun berikutnya capaian kinerja dapat kembali meningkat secara berkelanjutan, tidak hanya dari sisi serapan anggaran, tetapi juga dari sisi dampak nyata terhadap penguatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bengkayang.

g. Upaya Perbaikan Yang akan dilakukan kedepan, terutama pada Indikator yang dianggap kurang berhasil

Mengacu pada hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2025, khususnya pada indikator *Persentase Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)* yang belum mencapai target yang ditetapkan, diperlukan langkah perbaikan yang lebih terstruktur dan terukur guna memastikan peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

Upaya perbaikan yang akan dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Penguatan Perencanaan dan Penetapan Target



- ✓ Melakukan penajaman perencanaan berbasis kebutuhan riil di lapangan, dengan pemetaan kondisi dan kapasitas PSKS secara lebih komprehensif.
 - ✓ Menyelaraskan target kinerja dengan kemampuan fiskal daerah serta mempertimbangkan potensi risiko pembatasan anggaran, agar target yang ditetapkan tetap realistis namun progresif.
 - ✓ Meningkatkan kualitas perumusan indikator agar tidak hanya berbasis serapan keuangan, tetapi juga mengukur peningkatan kapasitas dan kemandirian PSKS secara substantif.
2. Optimalisasi Pelaksanaan Program
- ✓ Memprioritaskan kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kompetensi dan kinerja PSKS, seperti pelatihan teknis, pendampingan kelembagaan, dan fasilitasi jejaring kemitraan.
 - ✓ Mengatur waktu pelaksanaan kegiatan secara lebih efektif untuk menghindari penumpukan realisasi pada akhir tahun anggaran.
 - ✓ Mendorong pendekatan kolaboratif dengan pemerintah desa, dunia usaha, dan organisasi sosial guna memperluas dukungan non-anggaran.
3. Penguatan Monitoring dan Evaluasi
- ✓ Meningkatkan sistem monitoring berbasis kinerja melalui pelaporan berkala dan evaluasi triwulanan.
 - ✓ Memanfaatkan data dan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan korektif secara cepat apabila terdapat deviasi capaian.
 - ✓ Mengintegrasikan pengukuran kinerja program dengan prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas tetap terjaga.
4. Strategi Penguatan Dukungan Fiskal
- ✓ Melakukan advokasi penguatan dukungan anggaran pada program pemberdayaan sosial yang bersifat prioritas.



- ✓ Mengoptimalkan sumber pendanaan alternatif dan sinergi lintas sektor untuk menjaga keberlanjutan intervensi meskipun terjadi dinamika fiskal.

Dengan langkah perbaikan tersebut, diharapkan pada tahun mendatang capaian indikator dapat meningkat secara signifikan, tidak hanya dari sisi realisasi keuangan, tetapi juga dari sisi kualitas pemberdayaan dan peningkatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bengkayang.

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.1.4.3

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis 3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
3	Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar PMKS	26,00	37,08	142,62	Sangat Berhasil

Sasaran Strategis *Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial* diukur melalui Indikator Kinerja Utama Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PMKS). Pada tahun pelaporan, target kinerja yang ditetapkan sebesar 26,00%, dengan realisasi capaian sebesar 37,08%. Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi tersebut, diperoleh capaian kinerja sebesar 142,62%, yang termasuk dalam kategori Sangat Berhasil.

Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar kebutuhan dasar PMKS telah dapat dipenuhi melalui pelaksanaan program dan kegiatan rehabilitasi sosial, antara lain penyediaan permakanan, sandang, alat bantu, serta bentuk layanan dasar lainnya sesuai kewenangan kabupaten/kota. Meskipun realisasi belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, selisih capaian



yang relatif kecil menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan efektif dan sesuai dengan perencanaan.

Belum tercapainya target secara optimal dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain dinamika data sasaran PMKS, keterbatasan jangkauan layanan pada kelompok tertentu, serta penyesuaian pelaksanaan kegiatan di lapangan. Namun demikian, capaian kinerja yang mendekati target mencerminkan komitmen perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas dan cakupan layanan rehabilitasi sosial secara berkelanjutan.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini menjadi dasar bagi perangkat daerah untuk melakukan penguatan perencanaan, peningkatan validitas data PMKS, serta optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan rehabilitasi sosial pada periode perencanaan berikutnya, guna memastikan pemenuhan kebutuhan dasar PMKS dapat tercapai secara lebih optimal dan merata.

b. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi		
3.	Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	397.561.400,00	274.956.246,00	69,16	30,84
Jumlah			397.561.400,00	274.956.246,00	69,16	30,84

Berdasarkan hasil perhitungan, realisasi anggaran Program Rehabilitasi Sosial pada sasaran strategis *Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial* mencapai 69,16%, dengan tingkat efisiensi anggaran sebesar 30,84% atau sisa anggaran sebesar Rp122.605.154.

Secara kuantitatif, tingkat efisiensi tersebut menunjukkan adanya penghematan belanja. Namun demikian, dalam konteks program rehabilitasi sosial yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan fungsi sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), efisiensi yang relatif tinggi perlu dianalisis secara lebih mendalam.

Efisiensi tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan optimalisasi biaya berbasis peningkatan output, melainkan dapat dipengaruhi oleh:



1. Penyesuaian volume kegiatan akibat dinamika fiskal daerah;
2. Pembatasan atau penundaan pelaksanaan sebagian kegiatan rehabilitasi;
3. Rasionalisasi belanja pada perubahan dokumen anggaran;
4. Keterbatasan waktu efektif pelaksanaan kegiatan.

Program Rehabilitasi Sosial memiliki karakter layanan yang bersifat langsung dan responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan. Oleh karena itu, realisasi anggaran yang belum optimal berpotensi berdampak pada:

1. Terbatasnya jumlah PPKS yang mendapatkan layanan rehabilitasi;
2. Pengurangan intensitas pendampingan sosial;
3. Penyesuaian jenis bantuan atau intervensi yang diberikan.

Dengan demikian, efisiensi yang terjadi lebih bersifat efisiensi karena restriksi fiskal (*forced efficiency*) dibandingkan efisiensi murni berbasis peningkatan efektivitas program.

Ke depan, diperlukan:

1. Penajaman prioritas intervensi berbasis tingkat kerentanan;
2. Penguatan sistem perencanaan agar lebih adaptif terhadap dinamika anggaran;
3. Optimalisasi sinergi lintas sektor untuk menjaga keberlanjutan layanan rehabilitasi sosial.

Langkah tersebut penting agar penggunaan sumber daya tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga efektif dalam meningkatkan kualitas hidup dan pemulihan sosial kelompok rentan di Kabupaten Bengkayang.

c. Analisis Program

Program Rehabilitasi Sosial pada Tahun 2025 dilaksanakan sebagai instrumen utama dalam mendukung Sasaran Strategis *Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial*. Program ini diarahkan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan rehabilitasi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), termasuk kelompok rentan yang membutuhkan intervensi sosial berkelanjutan.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang Tahun 2025

Pada Tahun Anggaran 2025, program ini dialokasikan sebesar Rp397.561.400,00 dengan realisasi sebesar Rp274.956.246,00 atau sekitar 69,16%. Secara umum, kegiatan tetap dilaksanakan sesuai prioritas yang telah ditetapkan. Namun demikian, terdapat penyesuaian pada volume dan cakupan intervensi sehingga tidak seluruh rencana kegiatan dapat direalisasikan secara optimal.

Dari sisi substansi, program tetap relevan dengan kebutuhan daerah mengingat dinamika permasalahan sosial yang masih memerlukan intervensi rehabilitatif dan pendampingan berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan difokuskan pada sasaran prioritas dan kasus yang bersifat mendesak, sehingga layanan rehabilitasi sosial tetap dapat diberikan meskipun dalam ruang fiskal yang terbatas.

Efisiensi anggaran yang terjadi pada tahun berjalan lebih dipengaruhi oleh penyesuaian dokumen pelaksanaan anggaran serta pembatasan pencairan dana akibat kondisi fiskal daerah. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan program menjadi lebih selektif dalam penentuan sasaran dan waktu pelaksanaan kegiatan. Meskipun demikian, prinsip efektivitas dan akuntabilitas tetap dijaga sesuai dengan sistem AKIP.

Secara keseluruhan, Program Rehabilitasi Sosial tetap memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis, namun untuk menjawab kompleksitas permasalahan sosial secara lebih komprehensif diperlukan penguatan dukungan fiskal, peningkatan akurasi data sasaran, serta penguatan pendekatan berbasis risiko dan kebutuhan.

d. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024, 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	TAHUN 2024	TAHUN 2025
3	Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar PMKS	20,00	37,08

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025 pada Sasaran Strategis *Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial* dengan



indikator kinerja Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar PMKS menunjukkan adanya peningkatan capaian yang cukup signifikan.

Pada Tahun 2024, realisasi indikator tercatat sebesar 20,00%, yang mencerminkan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih berada pada tingkat yang terbatas, baik dari sisi cakupan sasaran maupun intensitas intervensi layanan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan ruang fiskal serta prioritas penanganan kasus tertentu yang bersifat mendesak.

Memasuki Tahun 2025, realisasi kinerja meningkat menjadi 37,08%, atau naik sebesar 17,08 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan adanya penguatan pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial, terutama dalam perluasan cakupan penerima manfaat dan optimalisasi intervensi pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok rentan.

Kenaikan capaian tersebut mengindikasikan bahwa strategi penajaman sasaran, perbaikan pendataan PMKS, serta peningkatan koordinasi lintas sektor mulai memberikan dampak positif terhadap efektivitas layanan rehabilitasi sosial. Meskipun demikian, angka capaian tersebut masih menunjukkan bahwa ruang peningkatan layanan tetap diperlukan agar pemenuhan kebutuhan dasar dapat menjangkau lebih banyak kelompok rentan secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, tren peningkatan kinerja dari Tahun 2024 ke Tahun 2025 mencerminkan perbaikan kapasitas intervensi rehabilitasi sosial, namun tetap memerlukan penguatan dukungan anggaran, akurasi basis data, dan konsistensi pelaksanaan program agar capaian dapat terus ditingkatkan pada periode berikutnya.

e. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023, 2024, 2025 dan target RPJMD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target RPJMD 2025
1.	Meningkatnya Penanganan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar PMKS	50,00	20,00	37,08	26,00



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bengkayang Tahun 2025**

	Rehabilitasi Sosial					
--	---------------------	--	--	--	--	--

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023, 2024, dan 2025 pada Sasaran Strategis *Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial* dengan indikator Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar PMKS menunjukkan dinamika capaian yang fluktuatif namun mengarah pada pemulihan kinerja.

Pada Tahun 2023, realisasi kinerja tercatat sebesar 50,00%, yang menunjukkan bahwa separuh dari PMKS yang menjadi sasaran telah memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar melalui layanan rehabilitasi sosial. Capaian ini menggambarkan tingkat intervensi yang relatif tinggi pada tahun tersebut.

Memasuki Tahun 2024, realisasi mengalami penurunan signifikan menjadi 20,00%, atau turun 30 poin persentase dibandingkan Tahun 2023. Penurunan ini mengindikasikan adanya keterbatasan kapasitas layanan, baik dari sisi dukungan anggaran, penyesuaian prioritas sasaran, maupun faktor teknis pelaksanaan program di lapangan.

Pada Tahun 2025, realisasi kembali meningkat menjadi 37,08%, atau naik sebesar 17,08 poin persentase dibandingkan Tahun 2024. Meskipun belum kembali pada capaian Tahun 2023, tren ini menunjukkan adanya perbaikan dan penguatan kembali pelaksanaan program rehabilitasi sosial.

Apabila dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2025 sebesar 26,00%, maka capaian Tahun 2025 sebesar 37,08% telah melampaui target sebesar 11,08 poin persentase, atau mencapai sekitar 142,62% dari target. Hal ini menunjukkan bahwa secara kuantitatif, indikator tersebut berada pada kategori Sangat Berhasil, karena realisasi telah melebihi target yang ditetapkan.

Namun demikian, jika dilihat dari tren tiga tahun terakhir, capaian indikator masih menunjukkan ketidakstabilan yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan berikutnya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan konsistensi intervensi, peningkatan akurasi data PMKS, serta strategi



penganggaran yang lebih adaptif agar capaian kinerja dapat meningkat secara berkelanjutan dan tidak bersifat fluktuatif.

f. Analisis penyebab peningkatan/penurunan, hambatan/kendala dan solusi capaian sasaran kinerja

Capaian indikator Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar PMKS dalam kurun waktu 2023–2025 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan, ditandai dengan penurunan tajam pada Tahun 2024 dan peningkatan kembali pada Tahun 2025.

1. Penyebab Penurunan Tahun 2024

Penurunan capaian dari 50,00% pada Tahun 2023 menjadi 20,00% pada Tahun 2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- ✓ Peningkatan jumlah dan kompleksitas PMKS yang tidak sepenuhnya diimbangi dengan kapasitas layanan;
- ✓ Kendala teknis dalam verifikasi dan validasi data sasaran sehingga sebagian calon penerima belum dapat terlayani secara optimal.

2. Faktor Pendorong Peningkatan Tahun 2025

- ✓ Peningkatan capaian menjadi 37,08% pada Tahun 2025 menunjukkan adanya upaya perbaikan melalui:
- ✓ Penajaman prioritas sasaran berbasis tingkat kerentanan;
- ✓ Penguatan koordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan dan mitra sosial dalam identifikasi PMKS;
- ✓ Optimalisasi sumber daya yang tersedia melalui pendekatan selektif dan terfokus;
- ✓ Perbaikan manajemen pelaksanaan kegiatan sehingga layanan lebih tepat sasaran.

3. Hambatan dan Kendala yang Masih Dihadapi

Meskipun capaian Tahun 2025 telah melampaui target RPJMD, beberapa kendala struktural masih menjadi tantangan, antara lain:

- ✓ Keterbatasan anggaran dibandingkan dengan jumlah PMKS yang terus berkembang;



- ✓ Ketergantungan pada dukungan fiskal eksternal;
- ✓ Belum optimalnya integrasi data sosial secara real time;
- ✓ Keterbatasan sumber daya manusia dalam pendampingan rehabilitasi sosial berbasis kasus.

4. Solusi dan Strategi Perbaikan

Untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan capaian indikator, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- ✓ Penguatan perencanaan berbasis data terpadu kesejahteraan sosial yang mutakhir dan terverifikasi;
- ✓ Penerapan skala prioritas berbasis tingkat urgensi dan risiko sosial;
- ✓ Pengembangan kemitraan dengan lembaga sosial, dunia usaha, dan organisasi masyarakat dalam mendukung layanan rehabilitasi;
- ✓ Peningkatan kapasitas SDM pendamping sosial agar layanan lebih responsif dan berorientasi pada pemulihan berkelanjutan;
- ✓ Penguatan monitoring dan evaluasi berbasis outcome agar capaian tidak hanya kuantitatif, tetapi juga berdampak nyata terhadap peningkatan kemandirian PMKS.

Secara keseluruhan, capaian Tahun 2025 yang melampaui target menunjukkan efektivitas intervensi yang mulai membaik. Namun, konsistensi dan stabilitas capaian perlu terus dijaga agar tidak kembali mengalami fluktuasi signifikan pada tahun-tahun mendatang.

g. Upaya Perbaikan Yang akan dilakukan kedepan, terutama pada Indikator yang dianggap kurang berhasil

Meskipun capaian Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar PMKS pada Tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan, dinamika capaian dalam tiga tahun terakhir menunjukkan adanya fluktuasi yang cukup signifikan. Kondisi tersebut menandakan bahwa stabilitas dan keberlanjutan kinerja masih perlu diperkuat melalui perbaikan sistemik, terutama pada aspek perencanaan, ketepatan sasaran, dan efektivitas intervensi.



Sebagai langkah perbaikan ke depan, perangkat daerah akan melakukan upaya sebagai berikut:

1. Penguatan Perencanaan Berbasis Data Terintegrasi
Optimalisasi pemanfaatan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dihimpun melalui aplikasi **BALALE** (Basis Data Layanan Sosial Terpadu) yang telah dikembangkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Aplikasi ini menjadi instrumen penting dalam menyediakan data riil, terverifikasi, dan berbasis by name by address, sehingga intervensi rehabilitasi sosial dapat lebih tepat sasaran serta mengurangi potensi kesalahan inklusi dan eksklusi.
2. Pemutakhiran dan Validasi Data Secara Berkala
Data PPKS dalam aplikasi BALALE akan terus diperbarui melalui koordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan dan pendamping sosial di lapangan, guna memastikan dinamika kondisi sosial masyarakat dapat terdeteksi secara cepat dan responsif.
3. Penajaman Skala Prioritas Berbasis Tingkat Kerentanan
Intervensi akan difokuskan pada kelompok dengan tingkat kerentanan tertinggi berdasarkan hasil analisis data BALALE, sehingga keterbatasan sumber daya tidak mengurangi dampak layanan terhadap kelompok yang paling membutuhkan.
4. Penguatan Kolaborasi dan Sinergi Lintas Sektor
Pemanfaatan data BALALE juga akan diintegrasikan dengan perangkat daerah lain dan mitra non-pemerintah untuk memperkuat pendekatan terpadu dalam penanganan PPKS, termasuk dukungan CSR dan partisipasi lembaga kesejahteraan sosial.
5. Peningkatan Kapasitas SDM dan Manajemen Kasus
Penguatan kompetensi pekerja sosial dan pendamping dalam pemanfaatan sistem digital serta pendekatan case management, agar layanan rehabilitasi tidak hanya bersifat bantuan jangka pendek, tetapi mendorong kemandirian sosial dan ekonomi penerima manfaat.



6. Penguatan Monitoring dan Evaluasi Berbasis Outcome

Evaluasi ke depan tidak hanya berorientasi pada serapan anggaran atau jumlah penerima layanan, tetapi pada perubahan kondisi sosial PPKS yang terukur melalui indikator kesejahteraan pasca intervensi.

Dengan penguatan sistem data melalui aplikasi BALALE serta penataan strategi berbasis risiko sosial, diharapkan capaian indikator dapat lebih stabil, akurat, dan berkelanjutan, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Bengkulu.

Sasaran Strategis 4

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.1.4.4

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis 4

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	B (61,12)	B (60,05)	98,25	Berhasil

Indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah ditargetkan sebesar B (61,12) sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang, Nilai AKIP Perangkat Daerah terealisasi sebesar 60,50.

Dengan realisasi tersebut, tingkat capaian kinerja indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah mencapai 98,25 persen dan termasuk dalam kategori Berhasil. Capaian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan SAKIP pada perangkat daerah telah dilaksanakan secara konsisten, mulai dari



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang Tahun 2025

perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi kinerja, meskipun masih terdapat ruang perbaikan untuk mencapai target secara optimal.

b. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi		
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.002.205.151,00	3.599.929.650,00	89,96	10,04%
Jumlah			4.002.205.151,00	3.599.929.650,00	89,96	10,04%

Efisiensi sebesar 10,05% menunjukkan bahwa sebagian anggaran tidak terserap secara penuh. Namun, tingkat efisiensi ini tidak sepenuhnya mencerminkan pengelolaan sumber daya yang lebih efektif, melainkan dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa pembatasan pencairan dana yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD), khususnya Dana Alokasi Umum (DAU).

Pembatasan ini menyebabkan penyesuaian pelaksanaan kegiatan, termasuk pengurangan volume kegiatan atau penundaan sebagian agenda program penunjang urusan pemerintahan. Selain itu, keterbatasan waktu efektif dalam proses pencairan anggaran pada akhir tahun anggaran turut membatasi optimalisasi realisasi anggaran.

Dengan demikian, efisiensi yang terjadi lebih bersifat efisiensi karena restriksi fiskal (*forced efficiency*), bukan sepenuhnya hasil optimalisasi manajerial. Ke depan, perlu penguatan strategi perencanaan anggaran berbasis prioritas, agar keterbatasan fiskal tidak menurunkan intensitas kegiatan yang mendukung akuntabilitas kinerja OPD.

c. Analisis Program

Sasaran strategis *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD* dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan capaian anggaran Tahun 2025, dari total target



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang Tahun 2025

Rp 4.002.205.151, realisasi mencapai Rp 3.599.929.650 atau sekitar 89,96%, sehingga terdapat efisiensi sebesar 10,04%.

Secara kuantitatif, capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan program telah terlaksana sesuai rencana. Namun, efisiensi yang terjadi bukan sepenuhnya akibat optimalisasi manajerial, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh pembatasan pencairan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Pembatasan ini memaksa penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi volume maupun waktu pelaksanaan, sehingga beberapa agenda kegiatan ditunda atau disesuaikan.

Meskipun terdapat keterbatasan fiskal, program tetap mampu mendukung pencapaian indikator akuntabilitas kinerja OPD. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam analisis program meliputi:

1. Keterbatasan waktu pelaksanaan dan pencairan anggaran, terutama pada akhir tahun anggaran, yang mempengaruhi penyelesaian kegiatan dengan ruang fiskal terbatas.
2. Penyesuaian dokumen perencanaan (RKA) yang dilakukan selama tahun berjalan, berdampak pada rasionalisasi kegiatan agar tetap selaras dengan prioritas OPD.
3. Efektivitas penggunaan sumber daya, yang walaupun menunjukkan efisiensi, perlu tetap diimbangi dengan upaya peningkatan kualitas output dan capaian kinerja.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program ini menunjukkan kinerja yang relatif optimal dalam kondisi keterbatasan fiskal, namun tetap perlu penguatan perencanaan anggaran berbasis prioritas risiko agar capaian kinerja dapat lebih maksimal dan berkelanjutan.

d. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024, 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TAHUN 2024	TAHUN 2025
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai AKIP	B (60,10)	B (60,05)



Sasaran strategis *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD* diukur melalui Indikator Kinerja Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Berdasarkan hasil evaluasi:

1. Pada Tahun 2024, nilai AKIP tercatat sebesar B (60,10), menunjukkan kinerja OPD berada pada kategori “Baik” dengan capaian yang relatif stabil dan mendukung peningkatan akuntabilitas internal.
2. Pada Tahun 2025, nilai AKIP tercatat B (60,05), tetap berada pada kategori “Baik”, meskipun terdapat sedikit penurunan angka sebesar 0,05 poin dibanding tahun sebelumnya.

Secara analisis, penurunan marginal ini bukan disebabkan oleh kelemahan substansial dalam pelaksanaan program, melainkan lebih dipengaruhi oleh dinamika faktor eksternal, termasuk keterbatasan fiskal akibat pembatasan pencairan anggaran dari Transfer ke Daerah (TKD), khususnya Dana Alokasi Umum (DAU), serta penyesuaian dokumen perencanaan (RKA) pada tahun berjalan. Faktor-faktor ini mempengaruhi ruang gerak OPD dalam melaksanakan beberapa agenda strategis yang berdampak pada capaian nilai AKIP.

Dengan demikian, meskipun terdapat sedikit penurunan angka, secara keseluruhan akuntabilitas kinerja OPD tetap stabil pada kategori “Baik”. Hal ini menunjukkan efektivitas mekanisme pengendalian internal, monitoring kinerja, dan penerapan standar akuntabilitas yang konsisten di seluruh perangkat daerah.

e. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023, 2024,2025 dan target RPJMD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TARGET RPJMD 2025
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai AKIP	CC (55,00)	B (60,10)	B (60,05)	-

Sasaran strategis *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD* diukur melalui Indikator Kinerja Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi



Pemerintah). Berdasarkan evaluasi, capaian kinerja selama periode 2023–2025 adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2023: Nilai AKIP CC (55,00), menunjukkan kinerja OPD berada pada kategori “Cukup”, yang merefleksikan adanya ruang perbaikan dalam penerapan akuntabilitas internal dan pengelolaan kinerja.
2. Tahun 2024: Nilai AKIP meningkat menjadi B (60,10), menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam pengelolaan kinerja dan penguatan sistem akuntabilitas, serta efektivitas mekanisme monitoring dan evaluasi yang diterapkan OPD.
3. Tahun 2025: Nilai AKIP tercatat B (60,05), tetap berada pada kategori “Baik” meskipun terdapat penurunan tipis sebesar 0,05 poin dibanding tahun sebelumnya. Penurunan marginal ini lebih bersifat teknis dan tidak menunjukkan penurunan substansial dalam akuntabilitas kinerja.

Target RPJMD tahun 2025 untuk indikator Nilai AKIP tidak tercantum secara spesifik untuk OPD terkait, sehingga evaluasi capaian kinerja hanya dapat dilakukan dengan membandingkan realisasi tahunan. Meskipun demikian, tren peningkatan nilai AKIP dari 2023 ke 2024 dan stabil di 2025 mencerminkan konsistensi OPD dalam memperkuat akuntabilitas dan tata kelola internal, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan lebih lanjut agar selaras dengan standar kinerja nasional.

Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan efektivitas penerapan sistem akuntabilitas dan pengelolaan kinerja, sekaligus menekankan perlunya perencanaan dan target RPJMD yang lebih spesifik untuk memudahkan evaluasi kinerja OPD secara kuantitatif dan terukur.

f. Analisis penyebab peningkatan/penurunan, hambatan/kendala dan solusi capaian sasaran kinerja

Sasaran strategis *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD* menunjukkan peningkatan nilai AKIP dari CC (55,00) pada 2023 menjadi B (60,10) pada 2024, dan tetap stabil B (60,05) pada 2025. Analisis lebih



mendalam menunjukkan beberapa faktor yang mempengaruhi capaian ini, baik peningkatan maupun penurunan marginal:

1. Penyebab Peningkatan

- ✓ Penguatan mekanisme pengendalian internal dan sistem manajemen kinerja yang lebih baik, termasuk penerapan SOP, monitoring berkala, dan evaluasi internal.
- ✓ Peningkatan kapasitas SDM dalam perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja, sehingga pengelolaan indikator akuntabilitas lebih sistematis.
- ✓ Peningkatan koordinasi lintas unit kerja yang mendukung konsistensi penerapan standar akuntabilitas di seluruh OPD.

2. Penyebab Penurunan Marginal

- ✓ Penurunan nilai AKIP sebesar 0,05 poin dari 2024 ke 2025 bersifat minor dan lebih dipengaruhi oleh faktor teknis administratif, termasuk penyesuaian kegiatan akibat keterbatasan pencairan anggaran dari Transfer ke Daerah (TKD), khususnya Dana Alokasi Umum (DAU).
- ✓ Penundaan sebagian kegiatan strategis akibat perubahan dokumen RKA pada tahun berjalan dan keterbatasan waktu pencairan anggaran di semester akhir turut mempengaruhi capaian angka, meskipun tidak signifikan secara substansi.

3. Hambatan dan Kendala

- ✓ Keterbatasan ruang fiskal OPD akibat alokasi DAU yang dibatasi, yang memengaruhi fleksibilitas pelaksanaan program penunjang akuntabilitas.
- ✓ Belum adanya target RPJMD spesifik untuk nilai AKIP OPD, sehingga evaluasi capaian kinerja lebih bersifat komparatif tahunan dan belum sepenuhnya linier dengan target pembangunan daerah.
- ✓ Variasi pemahaman dan kapasitas SDM dalam mengimplementasikan akuntabilitas kinerja, terutama di unit kerja baru atau dengan sumber daya terbatas.



4. Solusi dan Upaya Perbaikan

- ✓ Penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis prioritas risiko, agar keterbatasan fiskal tidak menurunkan intensitas program penunjang akuntabilitas.
- ✓ Penyusunan target RPJMD yang lebih spesifik dan terukur untuk nilai AKIP, sehingga capaian kinerja OPD dapat dievaluasi secara linier dengan sasaran pembangunan daerah.
- ✓ Optimalisasi koordinasi dan supervisi lintas unit, termasuk peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan akuntabilitas dan pelaporan kinerja.
- ✓ Monitoring dan evaluasi lebih intensif, termasuk pemanfaatan sistem digital untuk memastikan kepatuhan terhadap standar akuntabilitas serta mempercepat proses tindak lanjut perbaikan.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan capaian sasaran strategis *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD* tidak hanya terjaga pada kategori “Baik”, tetapi juga meningkat kualitasnya, sejalan dengan prinsip transparansi, efektivitas, dan keberlanjutan pelayanan publik.

g. Upaya Perbaikan Yang akan dilakukan kedepan, terutama pada Indikator yang dianggap kurang berhasil

Meskipun nilai AKIP OPD telah berada pada kategori B (Baik), terdapat beberapa aspek yang masih memerlukan perbaikan, khususnya terkait efektivitas penerapan standar akuntabilitas dan keterbatasan fleksibilitas anggaran. Upaya perbaikan yang akan dilakukan meliputi:

1. Penguatan Perencanaan dan Target yang Terukur

Menyusun target nilai AKIP yang lebih spesifik dalam dokumen perencanaan OPD agar capaian kinerja dapat diukur secara kuantitatif, linier dengan target RPJMD, dan mendukung evaluasi keberhasilan program secara lebih komprehensif.



2. **Optimalisasi Pemanfaatan Anggaran dan Sumber Daya**
Mengelola anggaran DAU secara lebih strategis, termasuk penyesuaian alokasi awal tahun untuk memastikan program penunjang akuntabilitas terlaksana maksimal meskipun terdapat pembatasan TKD.
3. **Peningkatan Kapasitas SDM dan Koordinasi Lintas Unit**
Meningkatkan kompetensi SDM OPD melalui pelatihan, supervisi, dan pendampingan teknis, sekaligus memperkuat koordinasi lintas unit kerja untuk meningkatkan konsistensi dan kepatuhan terhadap standar akuntabilitas.
4. **Monitoring dan Evaluasi Berbasis Sistem Digital**
Mengembangkan dan memanfaatkan sistem monitoring kinerja berbasis digital untuk mempercepat pelaporan, identifikasi hambatan, dan tindak lanjut perbaikan, sehingga setiap deviasi dari standar dapat segera ditangani.
5. **Pendekatan Berkelanjutan dalam Peningkatan Akuntabilitas**
Memastikan bahwa setiap intervensi dalam pengelolaan akuntabilitas tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga didukung oleh praktik manajemen kinerja yang berkesinambungan, termasuk audit internal dan review tahunan.

Dengan strategi ini, diharapkan capaian sasaran strategis *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD* dapat lebih optimal, konsisten, dan selaras dengan target pembangunan daerah, sekaligus memperkuat budaya akuntabilitas di seluruh perangkat daerah.

3.2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025 merupakan pelaksanaan dari Anggaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis, indikator kinerja utama, serta target kinerja yang telah disepakati antara Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bengkulu Tahun 2025

Pelaksanaan anggaran dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, serta diarahkan untuk mendukung ketercapaian output dan outcome program serta kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Perbedaan antara pagu anggaran dan realisasi anggaran yang terjadi selama tahun berjalan merupakan bagian dari dinamika pelaksanaan program dan kegiatan, yang dipengaruhi antara lain oleh penyesuaian kebutuhan, efisiensi belanja, serta optimalisasi pelaksanaan kegiatan.

Realisasi anggaran tersebut menjadi salah satu instrumen pendukung dalam penilaian capaian kinerja perangkat daerah, serta digunakan sebagai dasar evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Tahun 2025. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Program Kerja dan Anggaran dalam Perjanjian Kinerja
Tahun 2025

NO.	NAMA PROGRAM	Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp4.002.205.151,00	Rp3.599.929.650,00	89.95
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp214.075.200,00	Rp151.912.745,00	70.96
3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Rp19.110.000,00	Rp7.272.540,00	38.06
4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp397.561.400,00	Rp274.956.246,00	69.16
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp65.683.800,00	Rp26.456.541,00	40.28
6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp216.777.000,00	Rp166.415.800,00	76.77
7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Rp350,00	Rp0,00	0.00
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp242.625.000,00	Rp221.597.620,00	91.33
8	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rp185.069.200,00	Rp78.289.500,00	42.30
9	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rp51.571.900,00	Rp39.071.240,00	75.76
10	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Rp1.330.000,00	Rp1.330.000,00	100.00
11	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Rp121.445.680,00	Rp86.575.112,00	71.29



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bengkayang Tahun 2025

12	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rp240.106.000,00	Rp163.795.969,00	68.22
TOTAL		Rp5.757.560.681,00	Rp4.817.602.963,00	83,67



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Penyusunan laporan ini mengacu pada dokumen perencanaan daerah, yaitu RPJMD yang berlaku, RKPD Tahun 2025, serta Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

LKIP ini mencerminkan penerapan manajemen pemerintahan berbasis kinerja, dimana setiap program dan kegiatan diukur melalui indikator yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengukuran dan pelaporan kinerja dilaksanakan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas publik serta komitmen perangkat daerah dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi hasil (result oriented).

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sebagaimana diuraikan pada BAB III, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 telah berjalan dan memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis. Sebagian besar indikator menunjukkan tren kinerja yang positif, bahkan beberapa indikator telah melampaui target yang ditetapkan.

Namun demikian, terdapat beberapa indikator yang capaian kinerjanya belum optimal. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas fiskal daerah, rasionalisasi anggaran pada perubahan DPPA, serta pembatasan proses pencairan dana yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD). Hal tersebut berdampak pada penyesuaian volume kegiatan dan waktu pelaksanaan.

Meskipun demikian, perangkat daerah tetap menjaga prinsip efektivitas dan akuntabilitas sesuai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dengan memprioritaskan program yang secara langsung menyentuh



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang Tahun 2025

kelompok rentan serta menjaga kesinambungan layanan sosial, perlindungan perempuan, dan perlindungan anak.

Dalam implementasinya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang telah melaksanakan sasaran strategis yang tertuang dalam RPJMD Periode 2021–2026 sebanyak 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 11 (sebelas) indikator kinerja utama, serta sasaran strategis dalam RPJMD Periode 2025–2029 sebanyak 4 (empat) sasaran strategis dengan 9 (sembilan) indikator kinerja utama. Seluruh sasaran tersebut dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Sebagai bentuk ringkasan evaluatif atas pelaksanaan kinerja Tahun 2025, berikut disajikan rekapitulasi capaian kinerja berdasarkan masing-masing sasaran strategis. Penyajian ini menampilkan jumlah indikator kinerja pada setiap sasaran, rata-rata capaian persentase kinerja, serta kategori pencapaian sebagai ukuran tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

Rata-rata capaian dihitung berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja utama pada Tahun 2025, sehingga memberikan gambaran umum mengenai efektivitas pencapaian sasaran strategis secara komprehensif. Kategori pencapaian digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat keberhasilan kinerja ke dalam predikat tertentu sesuai dengan pedoman evaluasi kinerja yang berlaku.

Dengan penyajian dalam bentuk agregat ini, perangkat daerah dapat menilai posisi kinerja secara menyeluruh pada setiap sasaran strategis, sekaligus mengidentifikasi sasaran yang telah sangat berhasil maupun yang masih memerlukan penguatan pada periode perencanaan berikutnya.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025

4.1.a Tabel Pencapaian Kinerja Tahun 2025 mengacu pada RPJMD Periode 2021–2026

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Rata-Rata Capaian %	Kategori Pencapaian
1	Meningkatnya Penanganan Permasalahan Sosial	2	100%	Berhasil
2	Tercapainya penanganan korban bencana	1	100%	Berhasil
3	Tercapainya penanganan penyandang cacat fisik, mental serta lanjut usia	1	100%	Berhasil
4	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan	2	61,11%	Cukup Berhasil / Perlu Perhatian
5	Meningkatnya Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak	2	108,20%	Sangat Berhasil
6	Tercapainya penanganan kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	2	100%	Berhasil
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	1	80,07%	Cukup Berhasil

4.1.b Tabel Pencapaian Kinerja Tahun 2025 yang mengacu pada RPJMD Periode 2025–2029

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Rata-Rata Capaian%	Kategori Pencapaian
1	Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	7	110,06%	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	1	77,12%	Cukup Berhasil
3	Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial	1	142,62%	Sangat Berhasil
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah	1	98,25%	Berhasil



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang Tahun 2025

Berdasarkan dua tabel pencapaian sasaran strategis yang telah disajikan sebelumnya, terlihat capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 menunjukkan variasi hasil antara indikator yang sudah sangat baik, baik, maupun yang masih memerlukan perhatian lebih. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang sistematis dan terarah guna memperkuat pencapaian sasaran strategis dan meningkatkan efektivitas program di tahun-tahun berikutnya.

Untuk lebih meningkatkan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang ke depan, telah dirumuskan langkah-langkah penting dan strategis sebagai upaya pemecahan masalah. Langkah-langkah ini akan menjadi dasar dalam memperbaiki perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program, sehingga dapat memacu pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak di Kabupaten Bengkayang.

Langkah-langkah strategis yang dirumuskan mencakup:

1. **Penguatan Perencanaan Berbasis Data dan Analisis:** Memastikan seluruh program dan kegiatan dirancang berdasarkan data yang akurat, termasuk data dari aplikasi BALALE mengenai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), serta analisis kebutuhan kelompok rentan.
2. **Penguatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan:** Meningkatkan kompetensi aparatur dalam pelaksanaan program, penguatan koordinasi lintas sektor, dan pengembangan kapasitas kelembagaan untuk mendukung intervensi sosial yang lebih efektif.
3. **Peningkatan Efektivitas Program dan Layanan:** Menyusun strategi intervensi preventif dan promotif berbasis risiko, memperluas jangkauan layanan bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan, serta memastikan respon cepat terhadap kasus kekerasan dan kebutuhan sosial.
4. **Pemanfaatan Sistem Informasi dan Monitoring Kinerja:** Mengembangkan sistem pemantauan berbasis teknologi untuk memudahkan pelaporan,



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang Tahun 2025

evaluasi capaian, dan pengambilan keputusan berbasis bukti, sehingga setiap program memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

5. **Penguatan Akuntabilitas dan Transparansi:** Menjaga prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta meningkatkan keterlibatan publik dalam memantau kualitas layanan.

Dengan langkah-langkah strategis tersebut, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang berkomitmen untuk meningkatkan kinerja, memperkuat pencapaian sasaran strategis, dan memastikan setiap program berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah

Tabel 4.2.a Tingkat Efisiensi dalam Pengguna Sumber Daya mengacu pada RPJMD Periode 2021–2026

No	Sasaran Strategis	Rata-Rata Capaian %	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Tingkat efisiensi Pengguna Sumber Daya
1	Meningkatnya Penanganan Permasalahan Sosial	100%	65,07	34,93%
2	Tercapainya penanganan korban bencana	100%	76,77	23,23%
3	Tercapainya penanganan penyandang cacat fisik, mental serta lanjut usia	100%	69,16	30,84%
4	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan	61,11%	70,12	29,88%
5	Meningkatnya Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak	108,20%	69,25	30,75%
6	Tercapainya penanganan kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	100%	69,73	30,27%
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	80,07%	89,95	10,05%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025 terhadap 7 (tujuh) sasaran strategis yang mengacu pada RPJMD Periode 2021–2026, secara umum menunjukkan bahwa sebagian besar sasaran berada dalam kategori **berhasil**



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bengkayang Tahun 2025

hingga sangat berhasil, meskipun masih terdapat indikator tertentu yang memerlukan perhatian dan penguatan intervensi kebijakan.

Sasaran yang berkaitan dengan penanganan permasalahan sosial, penanganan korban bencana, penanganan penyandang disabilitas dan lanjut usia, perlindungan anak, serta penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, menunjukkan capaian yang relatif stabil dan konsisten. Hal ini mencerminkan bahwa layanan dasar sosial dan mekanisme respons terhadap kelompok rentan telah berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Namun demikian, pada sasaran *Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan*, masih terdapat indikator yang belum mencapai target optimal, khususnya terkait rasio kekerasan terhadap perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sistem penanganan kasus telah berjalan baik, upaya pencegahan dan penguatan ketahanan keluarga serta edukasi masyarakat masih perlu ditingkatkan.

Sementara itu, sasaran *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD* menunjukkan capaian yang cukup baik, namun masih memerlukan peningkatan kualitas perencanaan dan konsistensi penganggaran berbasis kinerja agar selaras dengan target nilai AKIP yang ditetapkan dalam RPJMD.

Secara keseluruhan, 7 sasaran strategis periode 2021–2026 memperlihatkan bahwa fondasi pelayanan sosial dan perlindungan kelompok rentan telah terbentuk, meskipun penguatan kualitas dan dampak program masih menjadi agenda perbaikan berkelanjutan.

Tabel 4.2.b Tingkat Efisiensi dalam Pengguna Sumber Daya mengacu pada RPJMD Periode 2025–2029

No	Sasaran Strategis	Rata-Rata Capaian %	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Tingkat efisiensi Pengguna Sumber Daya
1	Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	70,23%	70,23	29,77



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bengkayang Tahun 2025

2	Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	70,95%	70,95	29,05
3	Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial	69,16%	69,16	30,84
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah	98,25%	89,96	10,04%

Terhadap 4 (empat) sasaran strategis yang mengacu pada RPJMD Periode 2025–2029, capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan tren yang cukup positif sebagai tahun awal implementasi periode perencanaan baru.

Sasaran *Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak* menunjukkan capaian dalam kategori berhasil. Beberapa indikator seperti IPG, IPHA, dan IPKA bahkan telah melampaui target RPJMD, yang mengindikasikan adanya penguatan kebijakan pengarusutamaan gender serta peningkatan kualitas sistem perlindungan anak. Hal ini menjadi modal penting untuk menjaga konsistensi kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Pada sasaran *Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial* dan *Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial*, capaian berada pada kategori cukup berhasil hingga berhasil. Kondisi ini menunjukkan bahwa optimalisasi pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek pembiayaan, cakupan layanan, dan kesinambungan intervensi terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Meskipun demikian, capaian yang diperoleh tetap mencerminkan adanya efektivitas pelaksanaan program dalam keterbatasan fiskal daerah.

Adapun sasaran *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah* menunjukkan capaian paling tinggi di antara sasaran lainnya. Hal ini menandakan bahwa tata kelola, pelaporan, dan sistem pengendalian internal telah berjalan relatif baik dan menjadi fondasi dalam menjaga kualitas implementasi program.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang Tahun 2025

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2025, beberapa rekomendasi kebijakan yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan Tahun 2026 antara lain:

1. **Penguatan Pendekatan Preventif**
Meningkatkan program edukasi, advokasi, dan kampanye sosial untuk menekan rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui pendekatan berbasis keluarga, sekolah, dan komunitas.
2. **Optimalisasi Pemanfaatan Data PPKS**
Memperkuat pemutakhiran dan validasi data melalui aplikasi BALALE serta integrasi dengan sistem data nasional, sehingga intervensi program lebih tepat sasaran dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
3. **Prioritisasi Program Berdampak Langsung**
Memfokuskan alokasi anggaran pada program yang memberikan dampak langsung terhadap kelompok rentan, dengan pendekatan outcome oriented, bukan hanya penyerapan anggaran.
4. **Penguatan Pemberdayaan Sosial Berbasis Potensi Lokal**
Mengembangkan model pemberdayaan sosial berbasis potensi desa/kelurahan, termasuk peningkatan kapasitas SDM relawan sosial, pendamping, dan lembaga kesejahteraan sosial.
5. **Peningkatan Kualitas Tata Kelola dan SAKIP**
Melakukan penyelarasan indikator kinerja, penguatan perencanaan berbasis risiko, serta peningkatan kualitas evaluasi internal agar nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah semakin meningkat.
6. **Penguatan Kolaborasi Lintas Sektor**
Meningkatkan sinergi dengan OPD terkait, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, serta organisasi masyarakat dalam menangani isu sosial, perempuan, dan anak secara terpadu.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Guna Baru Rangkang, Kelurahan Sebalu Kecamatan Bengkayang

Website: <http://dinsospppa.bengkayangkab.go.id/>

Email: Dinsospppabky@gmail.com

PERJANJIAN KINERJATAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	PENANGGUNG JAWAB DATA	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan dan pengangguran	23	Persentase penduduk miskin(%)	5,78	6,43%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pada Tahun 2025, Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bengkayang tercatat sebesar 6,43 persen, belum memenuhi target 5,78 persen atau lebih tinggi 0,65 persen dari target yang ditetapkan.
2	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	43	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	85,35	85,53	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak	Pada Tahun 2025, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Bengkayang diproyeksikan mencapai 85,53 persen, melampaui target sebesar 85,35 persen atau lebih tinggi 0,05 poin dari target yang ditetapkan.
3	Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Pengentasan Kemiskinan	50	Tingkat Kemiskinan	6	6,43%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak	Pada Tahun 2025, dari total penduduk Kabupaten Bengkayang sebanyak 303.400 jiwa terdapat 19.504 jiwa yang termasuk dalam Desil 1 (kelompok 10 persen penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah), sehingga Tingkat Kemiskinan tercatat sebesar 6,43 persen, belum memenuhi target 6,00 persen atau lebih tinggi 0,43 persen dari target yang ditetapkan.

Bengkayang, 30 Januari 2025

Kepala Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Bengkayang



dr. I Made Putra Negara, M.M

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19661116 199903 1 002

Rekap DTSEN

REKAP DTSEN KAB. BENGKAYANG



KAB. BENGKAYANG
WILAYAH



91.293
JUMLAH KELUARGA



300.787
JUMLAH INDIVIDU

REKAPITULASI PER DESIL

DESIL 1

KELUARGA : 5.697
 INDIVIDU : 19.504

DESIL 2

KELUARGA : 6.380
 INDIVIDU : 24.700

DESIL 3

KELUARGA : 6.982
 INDIVIDU : 26.054

DESIL 4

KELUARGA : 8.221
 INDIVIDU : 29.504

DESIL 5

KELUARGA : 9.288
 INDIVIDU : 31.156

DESIL 6-10

KELUARGA : 43.033
 INDIVIDU : 145.936

BELUM PEMERINGKATAN

KELUARGA : 9.919
 INDIVIDU : 21.509

NONAKTIF

KELUARGA : 1.773
 INDIVIDU : 2.424

[3.9.4] - Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Komponen Pembentuknya (2024)

No	Cakupan	Umur Harapan Hidup (UHH) (tahun)		Harapan Lama Sekolah (EYS/HLS) (tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (MYS/RLS) (tahun)		Pengeluaran per kapita (ribu rupiah / orang / tahun)		IPM (Indeks)		IPG (Indeks)
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	IPG (Indeks)
2	KABUPATEN BENGKAYANG	72,70	77,03	12,16	12,45	7,75	6,87	14375	5285	74,36	62,51	84,06

<https://siga.kemenpppa.go.id/dataset?ids=MTlyOA==&entity=CHJvdmluY2U=>

[3.9.4] - Proyeksi Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Komponen Pembentuknya (2025)

No	Cakupan	Umur Harapan Hidup (UHH) (tahun)		Harapan Lama Sekolah (EYS/HLS) (tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (MYS/RLS) (tahun)		Pengeluaran per kapita (ribu rupiah / orang / tahun)		IPM (Indeks)		IPG (Indeks)
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	IPG (Indeks)
2	KABUPATEN BENGKAYANG	72,70	77,20	12,16	12,65	7,75	7,05	14.375	5.700	74,36	63,60	85,53

Proyeksi capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2025 sebesar **85,53 persen** didorong oleh peningkatan pada komponen pembangunan **perempuan**, sementara komponen pembangunan laki-laki diasumsikan relatif stabil. Kenaikan tersebut tercermin dari membaiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan yang diproyeksikan meningkat dari **62,51** pada Tahun 2024 menjadi **63,60** pada Tahun 2025, atau mengalami kenaikan sekitar **1,09 persen**.

Bengkayang, 30 Januari 2026

Kepala Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bengkayang



Dr. I Made Putra Negara, M.M

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196611161999031002



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Guna Baru Rangkang, Kelurahan Sebalu Kecamatan Bengkulu

Website: <http://dinsospppa.bengkayangkab.go.id/>

Email: Dinsospppabky@gmail.com

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Murni

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Penanganan Permasalahan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	10%	10%	100%
		Persentase PMKS yang tertangani	10%	10%	100%
CAPAIAN KINERJA					100%
Berhasil					

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
2	Tercapainya penanganan korban bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	100%	100%
CAPAIAN KINERJA					100%
Berhasil					

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
3	Tercapainya penanganan penyandang cacat fisik, mental serta lanjut usia	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	10%	10%	100%
CAPAIAN KINERJA					100%
Berhasil					

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
4	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan	Persentase Capaian Indikator Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG)	61 % (Madya)	61 % (Madya)	100%
		Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	2,40 (rasio per 100.000 perempuan)	10,80 (rasio per 100.000 perempuan)	22,22%
CAPAIAN KINERJA					61%
Cukup Berhasil / Perlu Perhatian					

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
5	Meningkatnya Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak	Persentase Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	61 % (Madya)	61 % (Madya)	100%
		Rasio Kekerasan Terhadap Anak	4,90 (rasio per 10.000 anak)	4,21 (rasio 10.000 anak)	116,39%
CAPAIAN KINERJA					108,20%
Sangat Berhasil					

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
6	Tercapainya penanganan kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan yang Diselesaikan	100%	100%	100%
		Persentase Kasus Kekerasan Anak yang Diselesaikan	100%	100%	100%
CAPAIAN KINERJA					100%
Berhasil					

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai AKIP	BB (75,00)	B (60,5)	80,07
CAPAIAN KINERJA					80,07%
Cukup Berhasil					

Bengkayang, 30 Januari 2026

Kepala Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Bengkayang



Handwritten signature
dr. I Made Putra Negara, M.M

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19661116 199903 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Guna Baru Rangkang, Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang

Website: <http://dinsospppa.bengkayangkab.go.id/>

Email: Dinsosppabky@gmail.com

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Perubahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Kesejahteraan Sosial	58,06	58,88	101,41
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	85,35	85,53	100,21
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	58,26	72,87	125,08
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,306	0,305	100,33
		Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	75,33	75,40	100,09
		Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	55,12	71,12	129,03
		Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	70,15	80,20	114,33
CAPAIAN KINERJA					110%
Sangat Berhasil					

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
2	Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Persentase peningkatan kemampuan PSKS	92,00	70,95	77,12
CAPAIAN KINERJA					77,12
Cukup Berhasil					

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
3	Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar PMKS	26,00	37,08	142,62
CAPAIAN KINERJA					142,62
Sangat Berhasil					

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	B (61,12)	B (60,50)	98,25%
CAPAIAN KINERJA					98,25%
Berhasil					

Bengkayang, 30 Januari 2026

Kepala Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Bengkayang



Handwritten signature in blue ink.

dr. / Made Putra Negara, M.M

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19661116 199903 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Guna Baru Rangkang, Kelurahan Sebalu Kecamatan Bengkayang

Website: <http://dinsospppa.bengkayangkab.go.id/>

Email: Dinsosppabky@gmail.com

1. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Renstra Murni

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi		
1.	Meningkatnya Penanganan Permasalahan Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	397.561.400,00	274.956.246,00	69,16	30,84
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	65.683.800,00	26.456.541,00	40,28	59,72
Jumlah			463.245.200,00	301.412.787,00	65,07	34,93

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi		
2.	Tercapainya penanganan korban bencana	Program Penanganan Bencana	216.777.000,00	166.415.800,00	76,77	23,23
Jumlah			216.777.000,00	166.415.800,00	76,77	23,23

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi		
3.	Tercapainya penanganan penyandang cacat fisik, mental serta lanjut usia	Program Rehabilitasi Sosial	397.561.400,00	274.956.246,00	69,16	30,84
Jumlah			397.561.400,00	274.956.246,00	69,16	30,84

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi		
4.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	242.625.000,00	221.597.620,00	91,33	8,67
		Program Perlindungan Perempuan	185.069.200,00	78.289.500,00	42,30	57,70
Jumlah			427.694.200,00	299.887.120,00	70,12	29,88

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi		
5	Meningkatnya Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	121.445.680,00	86.575.112,00	71,29	28,72
		Program Perlindungan Khusus Anak	240.106.000,00	163.795.969,00	68,22	31,78
Jumlah			361.551.680,00	250.371.081,00	69,25	30,75

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi		
6	Tercapainya penanganan kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	242.625.000,00	221.597.620,00	91,33	8,67
		Program Perlindungan Perempuan	185.069.200,00	78.289.500,00	42,30	57,70
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	121.445.680,00	86.575.112,00	71,29	28,71
		Program Perlindungan Khusus Anak	240.106.000,00	163.795.969,00	68,22	31,78
Jumlah			789.245.880,00	550.258.201,00	69,72	30,28

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi		
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	4.002.205.151,00	3.599.929.650,00	89,95	10,05
Jumlah			4.002.205.151,00	3.599.929.650,00	89,95	10,05



Bengkayang, 30 Januari 2026

Kepala Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Bengkulu

dr. I Made Putra Negara, M.M

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19661116 199903 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Guna Baru Rangkang, Kelurahan Sebalu Kecamatan Bengkayang

Website: <http://dinsospmpa.bengkayangkab.go.id/>

Email: Dinsospmpabky@gmail.com

1. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Renstra Perubahan

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi		
1.	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	242.625.000,00	221.597.620,00	91,33	8,67
		Program Perlindungan Perempuan	185.069.200,00	78.289.500,00	42,30	57,70
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	51.571.900,00	39.071.240,00	75,76	24,24
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	1.330.000,00	1.330.000,00	100,00	0
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	121.445.680,00	86.575.112,00	71,29	28,71
		Program Perlindungan Khusus Anak	240.106.000,00	163.795.969,00	68,22	31,78
Jumlah			842.147.780,00	590.659.441,00	70,14	29,86

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi		
2.	Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	214.075.200,00	151.912.745,00	70,96	29,04
Jumlah			214.075.200,00	151.912.745,00	70,96	29,04

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi		
3.	Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	397.561.400,00	274.956.246,00	69,16	30,84
Jumlah			397.561.400,00	274.956.246,00	69,16	30,84

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi		
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	4.002.205.151,00	3.599.929.650,00	89,95	10,05
Jumlah			4.002.205.151,00	3.599.929.650,00	89,95	10,05

Bengkayang, 30 Januari 2026

Kepala Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bengkayang



dr. I Made Putra Negara, M.M

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19661116 199903 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Guna Baru Rangkang, Kelurahan Sebalu Kecamatan Bengkayang

Website: <http://dinsospppa.bengkayangkab.go.id/>

Email: Dinsospppabky@gmail.com

1. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023, 2024, 2025 Renstra Murni

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi		
			2023	2024	2025
1.	Meningkatnya Penanganan Permasalahan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	50%	20%	10%
		Persentase PMKS yang tertangani	0%	0%	0%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi		
			2023	2024	2025
2	Tercapainya penanganan korban bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi		
			2023	2024	2025
3	Tercapainya penanganan penyandang cacat fisik, mental serta lanjut usia	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	3%	20%	10%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi		
			2023	2024	2025
4	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan	Persentase Capaian Indikator Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG)	51 % (Pratama)	61 % (Madya)	61 % (Madya)
		Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	5,56 (rasio per 100.000 perempuan)	2,05 (rasio per 100.000 perempuan)	10,80 (rasio per 100.000 perempuan)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi		
			2023	2024	2025
5	Meningkatnya Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak	Persentase Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	61 % (Madya)	61 % (Madya)	61 % (Madya)
		Rasio Kekerasan Terhadap Anak	4,49 (rasio 10.000 anak)	4,27 (rasio 10.000 anak)	4,21 (rasio 10.000 anak)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi		
			2023	2024	2025
6	Tercapainya penanganan kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan yang Diselesaikan	100%	100%	100%
		Persentase Kasus Kekerasan Anak yang Diselesaikan	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi		
			2023	2024	2025
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai AKIP	CC (55,00)	B (60,10)	B (60,05)



Bengkayang, 30 Januari 2026

Kepala Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bengkulu Selatan

dr. I Made Putra Negara, M.M

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19661116 199903 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Guna Baru Rangkang, Kelurahan Sebalu Kecamatan Bengkayang

Website: <http://dinsospppa.bengkayangkab.go.id/>

Email: Dinsospppabky@gmail.com

1. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024, 2025 Renstra Perubahan
Tabel 3.4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023, 2024 , 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi			Target RPJMD 2025
			2023	2024	2025	
1.	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Kesejahteraan Sosial			58,88	58,06
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	83,68	84,06	84,8	85,35
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	57,16	71,66	72,87	58,26
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,432	0,319	0,305	0,306
		Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	74,80	75,10	75,40	75,33
		Indek Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	54,92	69,92	71,12	57,26
		Indek Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	69,95	79,05	80,20	70,15

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi			Target RPJMD 2025
			2023	2024	2025	
2	Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Persentase peningkatan kemampuan PSKS	90,57	90,30	70,95	92,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi			Target RPJMD 2025
			2023	2024	2025	
3	Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar PMKS	50,00	20,00	37,08	26,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi			Target RPJMD 2025
			2023	2024	2025	
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	CC (55,00)	B (60,10)	B (60,05)	B (61,12)



Bengkayang, 30 Januari 2026

Kepala Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Bengkayang

Handwritten signature
dr. Made Putra Negara, M.M

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19661116 199903 1 002

[2.6.1] - Indeks Perlindungan Anak (IPA) dan Dimensi Pembentuknya (2023)

No	Cakupan	Satuan	Indeks D1 Hak Sipil dan Kebebasan	Indeks D2 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Indeks D3 Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Indeks D4 Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	Indeks D5 Perlindungan Khusus	IPA
1	KABUPATEN BENGKAYANG	Indeks	44,230	67,660	73,700	32,720	64,890	57,16

[2.6.1] - Indeks Perlindungan Anak (IPA) dan Dimensi Pembentuknya (2024)

No	Cakupan	Satuan	Indeks D1 Hak Sipil dan Kebebasan	Indeks D2 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Indeks D3 Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Indeks D4 Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	Indeks D5 Perlindungan Khusus	IPA
1	KABUPATEN BENGKAYANG	Indeks	72,41	62,44	73,93	71,52	79,05	71,87

<https://siga.kemenpppa.go.id/pencarian?topik=MTY3>

[2.6.1] - Prediksi Indeks Perlindungan Anak (IPA) dan Dimensi Pembentuknya (2025)

No	Cakupan	Satuan	Indeks D1 Hak Sipil dan Kebebasan	Indeks D2 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Indeks D3 Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Indeks D4 Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	Indeks D5 Perlindungan Khusus	IPA
1	KABUPATEN BENGKAYANG	Indeks	73,52	63,94	74,63	72,52	79,75	72,87

Prediksi capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) Tahun 2025 menunjukkan kecenderungan peningkatan dibandingkan Tahun 2024. Berdasarkan pendekatan proyeksi sederhana terhadap perkembangan kinerja program perlindungan anak serta asumsi keberlanjutan intervensi kebijakan, nilai IPA Tahun 2025 diperkirakan mencapai 72,87. Dengan demikian, terjadi kenaikan sebesar 1,00 poin dibandingkan capaian Tahun 2024 yang tercatat sebesar 71,87.

Bengkayang, 30 Januari 2026

Kepala Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Bengkayang



And Nugra
dr. Made Putra Negara, M.M

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19661116 199903 1 002

[3.10.1] - Indeks Kualitas Keluarga (IKK) (2023)

No	Cakupan	Satuan	Komponen Kualitas Legalitas-Struktur	Komponen Kualitas Ketahanan Fisik	Komponen Kualitas Ketahanan Ekonomi	Komponen Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi	Komponen Kualitas Ketahanan Sosial - Budaya	Nilai IKK Total
20	KALIMANTAN BARAT	Indeks	88,35	78,11	77,08	67,44	58,67	76,09

<https://siga.kemenpppa.go.id/pencarian?topik=MTg0>

[3.10.1] - Proyeksi Indeks Kualitas Keluarga (IKK) (2023)

No	Cakupan	Satuan	Komponen Kualitas Legalitas-Struktur	Komponen Kualitas Ketahanan Fisik	Komponen Kualitas Ketahanan Ekonomi	Komponen Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi	Komponen Kualitas Ketahanan Sosial - Budaya	Nilai IKK Total
20	BENGKAYANG	Indeks	86,50	77,50	76,50	67,50	66,00	74,80

[3.10.1] - Proyeksi Indeks Kualitas Keluarga (IKK) (2024)

No	Cakupan	Satuan	Komponen Kualitas Legalitas-Struktur	Komponen Kualitas Ketahanan Fisik	Komponen Kualitas Ketahanan Ekonomi	Komponen Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi	Komponen Kualitas Ketahanan Sosial - Budaya	Nilai IKK Total
20	BENGKAYANG	Indeks	87,50	78,50	77,50	69,00	63,00	75,10

[3.10.1] - Proyeksi Indeks Kualitas Keluarga (IKK) (2025)

No	Cakupan	Satuan	Komponen Kualitas Legalitas-Struktur	Komponen Kualitas Ketahanan Fisik	Komponen Kualitas Ketahanan Ekonomi	Komponen Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi	Komponen Kualitas Ketahanan Sosial - Budaya	Nilai IKK Total
20	BENGKAYANG	Indeks	88,50	79,50	78,50	70,00	60,50	75,40

Bengkayang, 30 Januari 2026

Kepala Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Bengkayang



and negri
dr. I Made Putra Negara, M.M

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19661116 199903 1 002

[2.6.2] - Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Dimensi Pembentuknya (2023)

No	Cakupan	Satuan	Indeks D1 Hak Sipil dan Kebebasan	Indeks D2 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Indeks D3 Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Indeks D4 Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	IPHA
2	KABUPATEN BENGKAYANG	Indeks	44,230	67,660	73,700	32,720	54,92

[2.6.2] - Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Dimensi Pembentuknya (2024)

No	Cakupan	Satuan	Indeks D1 Hak Sipil dan Kebebasan	Indeks D2 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Indeks D3 Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Indeks D4 Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	IPHA
2	KABUPATEN BENGKAYANG	Indeks	72,410	62,440	73,930	71,520	69,92

[2.6.2] - Proyeksi Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Dimensi Pembentuknya (2025)

No	Cakupan	Satuan	Indeks D1 Hak Sipil dan Kebebasan	Indeks D2 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Indeks D3 Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Indeks D4 Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	IPHA
2	KABUPATEN BENGKAYANG	Indeks	73,00	64,00	74,50	72,20	72,12

Bengkayang, 30 Januari 2026

Kepala Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Bengkayang



and negma
dr. I Made Putra Negara, M.M

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19661116 199903 1 002

DATA KORBAN KEKERASAN ANAK
UNIT PELAKSANA TEKHNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) KABUPATEN BENGKAYANG
BERDASARKAN WILAYAH ASAL KORBAN
JANUARI s/d DESEMBER TAHUN 2023

NO	KECAMATAN	JUMLAH KORBAN PER BULAN												JUMLAH TOTAL
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	SANGGAU LEDO					1								1
2	LEDO			1		1			1					3
3	SUNGAJ RAYA													
4	SAMALANTAN													
5	JAGOI SABANG			1				1						1
6	TERIAK			1					1					2
7	SUNGAI BETUNG	5	1	1	5									15
8	SELUAS							1	1					2
9	MONTERADO									1				1
10	BENGKAYANG			1					5			1		7
11	LUMAR						1							1
12	CAPKALA		1											1
13	SUTI SEMARANG													
14	LEMBAH BAWANG													
15	SIDING		1						1					2
16	SUNGAI RAYA KEPULAUAN		2										2	4
17	TUJUH BELAS								1	1				3
	JUMLAH PERBULAN	5	5	4	8	2	1	2	10	2		1	2	42

DATA KORBAN KEKERASAN ANAK UNIT PELAKSANA TEKHNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) KABUPATEN BENGKAYANG BERDASARKAN JENIS KEKERASAN JANUARI s/d DESEMBER TAHUN 2023															
NO	JENIS KEKERASAN	JUMLAH KORBAN PER BULAN											JUMLAH TOTAL		
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV		DES	
1	PERSETUBUHAN ANAK DIBAWAH UMUR	3	1	4	1	2	2	1	2	2			2	2	22
2	PENELANTARAN		2												2
3	PENCABULAN				6										6
4	ABH							1	6						7
5	KEKERASAN FISIK		1						1						2
6	PEREBURAN HAK ASUH ANAK														
7	PERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR														
8	PENGANIAYAAN														
9	PERNIKAHAN ANAK	2	1												3
	JUMLAH TOTAL	5	5	4	7	2	2	2	9	2	2	2	2	2	42

DATA KORBAN KORBAN ANAK
LOKASI PELAKSANA TERORIS DAERAH
PERLINDUNGAN PERIMPUNAN DAN ANAK (UPD PPA) KABUPATEN BONDOLAYANG
BERDASAR WILAYAH ASAL KORBAN
JANUARI s/d DESEMBER TAHUN 2024

No	Kategori	Jumlah Korban Per Bulan												Jumlah Total
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JULY	AUGUSTUS	SEPT	NOV	OKT		
1	KEBUNYAKAN													
1	KEBUNYAKAN						1							1
2	KEBUNYAKAN						2	1						3
3	KEBUNYAKAN													
4	KEBUNYAKAN	1				1			1				2	5
5	KEBUNYAKAN	1			6	1			1			1		11
6	KEBUNYAKAN				1						1			1
7	KEBUNYAKAN	1												1
8	KEBUNYAKAN					1			1					2
9	KEBUNYAKAN													
10	KEBUNYAKAN	1												1
11	KEBUNYAKAN	1												1
12	KEBUNYAKAN													
13	KEBUNYAKAN	1												1
14	KEBUNYAKAN									1				1
15	KEBUNYAKAN													
16	KEBUNYAKAN													
17	KEBUNYAKAN	1		1				1	1	1				5
18	KEBUNYAKAN													
19	KEBUNYAKAN													
20	KEBUNYAKAN	1		1		1	1	1	1	1	1	1	1	11
21	KEBUNYAKAN	1												1
22	KEBUNYAKAN													
23	KEBUNYAKAN													
24	KEBUNYAKAN													
25	KEBUNYAKAN													
26	KEBUNYAKAN													
27	KEBUNYAKAN													
28	KEBUNYAKAN													
29	KEBUNYAKAN													
30	KEBUNYAKAN													
31	KEBUNYAKAN													
32	KEBUNYAKAN													
33	KEBUNYAKAN													
34	KEBUNYAKAN													
35	KEBUNYAKAN													
36	KEBUNYAKAN													
37	KEBUNYAKAN													
38	KEBUNYAKAN													
39	KEBUNYAKAN													
40	KEBUNYAKAN													
41	KEBUNYAKAN													
42	KEBUNYAKAN													
43	KEBUNYAKAN													
44	KEBUNYAKAN													
45	KEBUNYAKAN													
46	KEBUNYAKAN													
47	KEBUNYAKAN													
48	KEBUNYAKAN													
49	KEBUNYAKAN													
50	KEBUNYAKAN													
51	KEBUNYAKAN													
52	KEBUNYAKAN													
53	KEBUNYAKAN													
54	KEBUNYAKAN													
55	KEBUNYAKAN													
56	KEBUNYAKAN													
57	KEBUNYAKAN													
58	KEBUNYAKAN													
59	KEBUNYAKAN													
60	KEBUNYAKAN													
61	KEBUNYAKAN													
62	KEBUNYAKAN													
63	KEBUNYAKAN													
64	KEBUNYAKAN													
65	KEBUNYAKAN													
66	KEBUNYAKAN													
67	KEBUNYAKAN													
68	KEBUNYAKAN													
69	KEBUNYAKAN													
70	KEBUNYAKAN													
71	KEBUNYAKAN													
72	KEBUNYAKAN													
73	KEBUNYAKAN													
74	KEBUNYAKAN													
75	KEBUNYAKAN													
76	KEBUNYAKAN													
77	KEBUNYAKAN													
78	KEBUNYAKAN													
79	KEBUNYAKAN													
80	KEBUNYAKAN													
81	KEBUNYAKAN													
82	KEBUNYAKAN													
83	KEBUNYAKAN													
84	KEBUNYAKAN													
85	KEBUNYAKAN													
86	KEBUNYAKAN													
87	KEBUNYAKAN													
88	KEBUNYAKAN													
89	KEBUNYAKAN													
90	KEBUNYAKAN													
91	KEBUNYAKAN													
92	KEBUNYAKAN													
93	KEBUNYAKAN													
94	KEBUNYAKAN													
95	KEBUNYAKAN													
96	KEBUNYAKAN													
97	KEBUNYAKAN													
98	KEBUNYAKAN													
99	KEBUNYAKAN													
100	KEBUNYAKAN													

DATA KORBAN KEKERASAN ANAK
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
 PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) KABUPATEN BENGKAYANG
 BERDASARKAN JENIS KEKERASAN
 JANUARI s/d DESEMBER TAHUN 2024

NO	JENIS KEKERASAN	JUMLAH KORBAN PER BULAN												JUMLAH TOTAL
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	PERSETUBUHAN ANAK DIBAWAH UMUR	4			1	2	2	2	3	1	8	1		24
2	PENELANTABAN													
3	PENCABULAN			1	5		1	1					1	9
4	ABH	1										1	1	3
5	KEKERASAN FISIK	2												2
6	PEREBURAN HAK ASUH ANAK													
7	PERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR					1								1
8	PENGANIAYAAN								1					1
	JUMLAH TOTAL	7		1	6	3	3	3	4	1	8	2	2	40

**UNIT PELAKSANA TEKHNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) KABUPATEN BENGKAYANG
BERDASARKAN WILAYAH ASAL KORBAN
JANUARI s/d DESEMBERTAHUN 2025**

NO	KECAMATAN	JUMLAH KORBAN PER BULAN												JUMLAH TOTAL
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	SANGGAU LEDO			1				1						2
2	LEDO						1							1
3	SUNGAI RAYA													
4	SAMALANTAN					1	1	2						4
5	JAGOI BABANG				1									1
6	TERIAK	1							1			1		3
7	SUNGAI BETUNG	1	1		1						1			4
8	SELUAS						1							1
9	MONTERADO				2				1	1	1			5
10	BENGKAYANG		1	1	1							1		4
11	LUMAR				1		1					1		3
12	CAPIKALA				1									1
13	SUTI SEMARANG		1		1									2
14	LEMBAH BAWANG				1			1						2
15	SIDING		1							1	1			3
16	SUNGAI RAYA KEPULAUAN					1						1		2
17	TUJUH BELAS			1									1	2
	JUMLAH PERBULAN	2	4	3	9	2	4	4	2	2	5	2	1	40

DATA KORBAN KEKERASAN ANAK UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) KABUPATEN BENGKAYANG BERDASARKAN JENIS KEKERASAN JANUARI s/d DESEMBER TAHUN 2025														
NO	JENIS KEKERASAN	JUMLAH KORBAN PER BULAN												JUMLAH TOTAL
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	PERSETUBUHAN ANAK DIBAWAH UMUR	1	2	2	5	1	1	3	1	2	8		1	27
2	PENELANTARAN													
3	PENCABULAN													
4	ABH		1	1			1							3
5	PERNIKAHAN ANAK							1						1
6	KORBAN MEKSOS													
7	KEKERASAN FISIK	1			2		3					1		7
8	PEREBUTAN HAK ASUH ANAK						1							1
9	PERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR							1						1
	JUMLAH TOTAL	2	3	3	7	1	6	5	1	2	8	1	1	40

**DATA KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN
UNIT PELAKSANA TEKHNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) KABUPATEN BENGKAYANG
BERDASARKAN WILAYAH ASAL KORBAN
JANUARI s/d DESEMBER TAHUN 2023**

N O	KECAMATAN	JUMLAH KORBAN PER BULAN												JUMLAH TOTAL
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	SANGGAU LEDO													
2	LEDO							1					1	2
3	SUNGAI RAYA													
4	SAMALANTAN													
5	JAGOI BABANG													
6	TERIAK									1				1
7	SUNGAI BETUNG													
8	SELUAS									1				1
9	MONTERADO													
10	BENGKAYANG										1			1
11	LUMAR													
12	CAPKALA													
13	SUTI SEMARANG													
14	LEMBAH BAWANG													
15	SIDING	2												2
16	SUNGAI RAYA KEPULAUAN		1											1
17	TUJUH BELAS													
	JUMLAH PERBULAN	2	1						1	2	1		1	8

DATA KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN UNIT PELAKSANA TEKHNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) KABUPATEN BENGKAYANG BERDASARKAN JENIS KEKERASAN JANUARI s/d DESEMBER TAHUN 2023																
NO	JENIS KEKERASAN	JUMLAH KORBAN PER BULAN											JUMLAH TOTAL			
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OIKT	NOV		DES		
1	KDRT											1			1	2
2	PERKOSAAN								1							1
3	PENCABULAN PEREMPUAN											1				1
4	MEKSOS											1				1
5	KEKERASAN SEKSUAL	2														2
	PENELANTARAN ANAK		1													1
	PERSELINGKUHAN PEREMPUAN															
	JUMLAH TOTAL	2	1									1	2	1	1	8

**DATA KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN
UNIT PELAKSANA TEKHNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) KABUPATEN BENGKAYANG
BERDASARKAN WILAYAH ASAL KORBAN
JANUARI s/d DESEMBER TAHUN 2024**

N O	KECAMATAN	JUMLAH KORBAN PER BULAN												JUMLAH TOTAL
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	SANGGAU LEDO													
2	LEDO													
3	SUNGAI RAYA													
4	SAMALANTAN													
5	JAGOI BABANG													
6	TERIAK													
7	SUNGAI BETUNG													
8	SELUAS													
9	MONTERADO													
10	BENGKAYANG								1					1
11	LUMAR					1								1
12	CAPKALA													
13	SUTI SEMARANG													
14	LEMBAH BAWANG													
15	SIDING													
16	SUNGAI RAYA KEPULAUAN						1							1
17	TUJUH BELAS													
	JUMLAH PERBULAN					1	1		1					3

• Laporan Kasus Tahun 2024

DATA KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) KABUPATEN BENGKAYANG BERDASARKAN JENIS KEKERASAN JANUARI s/d DESEMBER TAHUN 2024																
NO	JENIS KEKERASAN	JUMLAH KORBAN PER BULAN											JUMLAH TOTAL			
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV		DES		
1	KDRT								1							1
2	PEMERKOSAAN						1									1
3	PERCOBAAN PERKOSAAN															
4	TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO)															
5	KEKERASAN FISIK															
6	PENCABULAN DEWASA									1						1
7	KEKERASAN SEKSUAL															
	JUMLAH TOTAL								1	1	1		1			3

**DATA KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN
UNIT PELAKSANA TEKHNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) KABUPATEN BENGKAYANG
BERDASARKAN WILAYAH ASAL KORBAN
JANUARI s/d DESEMBER TAHUN 2025**

N O	KECAMATAN	JUMLAH KORBAN PER BULAN												JUMLAH TOTAL
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	SANGGAU LEDO													
2	LEDO						1	1						2
3	SUNGAI RAYA													
4	SAMALANTAN						1							1
5	JAGOI BABANG													
6	TERIAK											1		1
7	SUNGAI BETUNG										1	1		2
8	SELUAS			1										1
9	MONTERADO				1			1						2
10	BENGKAYANG									1			1	2
11	LUMAR		1										1	2
12	CAPKALA						1							1
13	SUTI SEMARANG													
14	LEMBAH BAWANG													
15	SIDING												1	1
16	SUNGAI RAYA KEPULAUAN										1			1
17	TUJUH BELAS													
	JUMLAH PERBULAN		1	1	1		3	2		1	2	2	3	16

DATA KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN UNIT PELAKSANA TEKHNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) KABUPATEN BENGKAYANG BERDASARKAN JENIS KEKERASAN JANUARI s/d DESEMBER TAHUN 2025														
NO	JENIS KEKERASAN	JUMLAH KORBAN PER BULAN												JUMLAH TOTAL
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	KORAT			1			1						2	4
2	PEMERKOSAAAN		1		1		1	2		1				6
3	PERCOBAAN PERKOSAAAN									1				1
4	TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO)						1							1
5	KEKERASAN FISIK				1									1
6	PENGANIAYAAN											1		1
7	KEKERASAN SEKSUAL									1			1	2
	JUMLAH TOTAL		1	1	2		3	2		3		1	3	16